



P U T U S A N
Perkara Nomor 06/KPPU-L/2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 06/KPPU-L/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang dilakukan oleh : -----

- 1) **Terlapor I, ULP/POKJA Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, Sumatera Utara 22733, dengan Nomor Telpon (0634) 22080 dan Nomor Fax. (0634) 24022;---
- 2) **Terlapor II, PT Wira Karya Duta Utama**, berkedudukan di Komplek Taman Setia Budi Indah II Blok X Nomor 38, Medan 20122 dengan Nomor Telpon (061) 8201575 dan (061) 77831075; -----
- 3) **Terlapor III, PT Harida Jaya**, berkedudukan di Jalan Kiwi IX Nomor 208 Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Sei Tuan, Medan, dengan Nomor Telpon (061) 7353220 dan Nomor HP. 08126079773; -----
- 4) **Terlapor IV, PT Wira Indo Karya Utama**, berkedudukan di Komplek Taman Setia Budi Indah II Blok X Nomor 38, Medan 20122 dengan Nomor Telpon (061) 8201575 dan (061) 77831075;-----
- 5) **Terlapor V, PT Welly Karya Nusantara**, berkedudukan di Jalan Air Bersih Nomor 157, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Medan, Sumatera Utara, dengan Nomor HP. 081260211199; -----

SALINAN

- 6) **Terlapor VI, PT Putra Sonak Malela**, berkedudukan di Jalan Turi Nomor 69, Medan, dengan Nomor Telpon (061) 7358244 dan Nomor HP. 082366600570;-----
- 7) **Terlapor VII, PT Kolega**, berkedudukan di Jalan Saudara Nomor 12, Medan, dengan Nomor Telpon (061) 7862986 dan Nomor HP. 085275002604; -----
- 8) **Terlapor VIII, PT Faisal Contractor**, berkedudukan di Jalan KH. Zubeir Ahmad II Nomor 21 Padangsidempuan, Sumatera Utara, dengan Nomor Telpon (0634) 24521 dan Nomor HP. 08126577227;-----
- 9) **Terlapor IX, PT Elisabeth**, berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 25 Padangsidempuan, Sumatera Utara, dengan Nomor HP. 081263979228;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan Ahli;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator dan para Terlapor;---

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; ---
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----

4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 15/KPPU/Pen/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A1); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 38/KPPU/Kep/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A2);-----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 17/KMK/Kep/IV/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014 (*vide* bukti A5); -----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, dan A33); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 08 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1);-----
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut hanya dihadiri oleh Investigator dan Terlapor I (ULP/POKJA Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri (STAIN) Padangsidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012). Terlapor VI (PT Putra Sonak Malela), Terlapor VII (PT Kolega), dan Terlapor IX (PT Elisabeth) Perkara Nomor 06/KPPU-L/2014 tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi dengan menyampaikan keberatannya untuk menghadiri Sidang Majelis Komisi di Jakarta karena pertimbangan biaya, sedangkan Terlapor II (PT Wira Karya Duta Utama), Terlapor III (PT Harida Jaya), Terlapor IV (PT Wira Indo Karya Utama), Terlapor V (PT Welly Karya Nusantara), dan Terlapor VIII (PT Faisal Contractor) tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi tanpa menyampaikan pemberitahuan yang jelas terkait alasan ketidakhadirannya kepada Majelis Komisi (*vide bukti B1*);-----

13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide bukti I.A2*):-----

13.1 Persekongkolan pada Pelelangan Tahap I-----

13.1.1 Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV -----

Perilaku tindakan persekongkolan tersebut dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam mempersiapkan penyusunan Dokumen Penawaran. Hal tersebut berdasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut: -----

13.1.1.1 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan di dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai berikut:-----

No	Dokumen	PT Wira Karya Duta Utama	PT Harida Jaya	PT Wira Indo Karya Utama
1	Surat Penawaran ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata " <i>saksama</i> " yang seharusnya adalah " <i>seksama</i> "	√	√	√
2	Spesifikasi Teknis pada bagian judul tertulis " <i>Spesifikasi Tehnik</i> " yang seyogianya adalah " <i>Spesifikasi Teknis</i> "	√	√	√
3	Spesifikasi Teknis pada bagian 4 ayat (2) huruf b, " <i>pekerjaa</i> " yang seharusnya adalah " <i>pekerjaan</i> "	√	√	√
4	Surat Pemasukan Informasi	√	√	√

	Kualifikasi pada bagian perihal tertera kata “ <i>permasukan</i> ” yang seharusnya adalah “ <i>pemasukan</i> ”			
5	Surat Pemasukan Informasi Kualifikasi ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “ <i>landasa</i> ” yang seharusnya adalah “ <i>landasan</i> ”	√	√	√
6	Dokumen Modal Kerja ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “ <i>denga</i> ” yang seharusnya adalah “ <i>dengan</i> ”	√	√	√

13.1.1.2 Bahwa terdapat kesamaan narasi, format spasi, dan penulisan pada Metode Pelaksanaan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, yaitu mempergunakan *font (gaya tulisan) Arial 11*; -----

13.1.1.3 Bahwa terdapat kesamaan narasi atau uraian spesifikasi teknis pada dokumen spesifikasi teknis dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, di samping juga ditemukan adanya kesamaan format penulisan antara Terlapor III dan Terlapor IV yaitu mempergunakan *font Times New Roman* sedangkan Terlapor II mempergunakan *font Arial*;

13.1.1.4 Bahwa terdapat kesamaan harga pada beberapa item dalam Daftar Harga dan Kuantitas pada Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini: -----

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

SALINAN

NAMA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA MAHASISWA MA'HAD ALI
LOKASI : STAIN PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN : P.SIDIMPUAN TENGGARA
PADANG
KOTA : SIDEMPUAN
TAHUN
ANGGARAN : 2011

No.	URAIAN PEKERJAAN	PT Wira Karya Duta Utama	PT Harida Jaya	PT Wira Indo Karya Utama
1	2	3	4	5
	I. PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Biaya Pembuatan gudang dan direksiket	Rp 58.105.490	Rp 58.107.191	Rp 58.108.325
2	Biaya pembuatan / pemasangan papan merek	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000
3	Biaya pemasangan lahan dengan alat berat	Rp 19.284.800	Rp 19.284.800	Rp 19.284.800
4	Biaya pemasangan Bowplank	Rp 13.037.984	Rp 13.037.984	Rp 13.037.984
5	Biaya penyediaan air kerja	Rp 1.100.000	Rp 1.400.000	Rp 1.450.000
6	Biaya penyediaan listrik kerja	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000
7	Biaya photo dokumentasi	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp 900.000
8	Biaya sempadan bangunan	Rp 3.750.000	Rp 3.750.000	Rp 3.750.000
	II. PEKERJAAN TANAH			
	Menggali tanah tempat pondasi	Rp 49.279.348	Rp 49.279.348	Rp 49.279.348
1	Menimbun kembali sisi pondasi diambil 1/4 dari galian	Rp 12.319.837	Rp 12.319.837	Rp 12.319.837
2	Menimbun pasir urug dibawah pondasi tapak	Rp 11.988.556	Rp 11.988.556	Rp 11.988.556
3	Timbunan tanah	Rp 139.697.064	Rp 139.697.064	Rp 139.697.064
4	III. PEKERJAAN BATU PASANGAN Memasang pondasi batu kali menerus 1 : 3	Rp 256.765.286	Rp 256.946.674	Rp 257.067.600
	IV. PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Mencor lantai kerja	Rp 41.982.597	Rp 42.013.466	Rp 42.034.045
2	Mencor pondasi tapak	Rp 1.303.349.572	Rp 1.303.577.520	Rp 1.303.729.485
3	Mencor pondasi tangga	Rp 35.459.264	Rp 35.465.466	Rp 35.469.600
4	Mencor sumbu tiang kolom	Rp 129.717.999	Rp 129.734.464	Rp 129.745.441
5	Mencor tiang kolom	Rp 488.503.691	Rp 488.565.698	Rp 488.607.035
6	Mencor sloof	Rp 562.541.855	Rp 562.633.949	Rp 562.695.345
	V. PEKERJAAN LAIN-LAIN			
	Biaya pembersihan akhir lokasi pekerjaan (finishing)	Rp 216.656	Rp 297.984	Rp 335.536
Total		Rp 3.130.500.000	Rp 3.131.500.000	Rp 3.132.000.000

SALINAN

13.1.1.5 Bahwa persentase harga penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sama-sama di atas 99 % (sembilan puluh sembilan per seratus) dari HPS;-----

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Persentase HPS
1	PT Wira Karya Duta Utama	Rp. 3.130.500.000,-	99,91%
2	PT Harida Jaya	Rp. 3.131.500.000,-	99,95%
3	PT Wira Indo Karya Utama	Rp. 3.132.000.000,-	99,96%

13.1.1.6 Bahwa terdapat kesamaan perusahaan asuransi (PT Asuransi Raya) yang menerbitkan jaminan penawaran kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk dilampirkan dalam Dokumen Penawaran lelang *a quo*, bahkan dengan waktu penerbitan jaminan penawaran yang sama pada tanggal 09 Juni 2011 dan nomor jaminan penawaran yang juga berurutan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:-----

No	Nama Peserta	Nomor Jaminan
1	PT Wira Karya Duta Utama	80.010.0511.04531
2	PT Harida Jaya	80.010.0511.04530
3	PT Wira Indo Karya Utama	80.010.0511.04532

13.1.1.7 Bahwa terdapat fakta adanya peminjaman bendera perusahaan Terlapor III (Pemenang Cadangan I) oleh Terlapor II (Pemenang), sebagaimana diuraikan di bawah ini: -----

13.1.1.7.1. Bahwa terdapat pengakuan dari Sdr. Ottom Dalimunthe selaku Direktur Terlapor III yang merupakan Pemenang Cadangan I yang menyatakan bahwa Terlapor III tidak pernah merasa mengikuti proses lelang *a quo* baik Tahap I, Tahap II, maupun Tahap III;-----

13.1.1.7.2. Bahwa terdapat pengakuan dari Sdr. Ottom Dalimunthe selaku Direktur Terlapor III yang

SALINAN

merupakan Pemenang Cadangan I yang menyatakan bahwa bendera perusahaan Terlapor III dipinjam oleh Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur Utama Terlapor II untuk mengikuti lelang *a quo*; -----

13.1.1.7.3. Bahwa terdapat pengakuan dari Sdr. Adam Ali Hasymi selaku staf Terlapor II, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan disuruh oleh Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur Utama Terlapor II untuk mengambil dokumen berupa profil perusahaan Terlapor III ke kantor Terlapor III serta mengurus jaminan penawaran Terlapor III;----

13.1.1.7.4. Bahwa terdapat pengakuan dari Sdr. Adam Ali Hasymi selaku staf Terlapor II yang menyatakan bahwa yang mengirimkan berkas penawaran Terlapor III adalah staf dari Terlapor II; -----

13.1.1.7.5. Bahwa terdapat pengakuan dari Sdr. Adam Ali Hasymi selaku staf Terlapor II yang menyatakan bahwa kemungkinan yang mengambil dokumen penawaran Terlapor III dari Travel di Padang Sidempuan adalah Sdr. Nasruddin Situmorang, selaku orang yang dikuasakan oleh Direktur Utama Terlapor II untuk mengikuti proses lelang di Padang Sidempuan; -----

13.1.1.7.6. Bahwa terdapat pengakuan dari Direktur Utama Terlapor II yang menyatakan bahwa antara Terlapor II dan Terlapor III mempunyai hubungan baik sebagai rekan bisnis dan saling meminjam perusahaan. -----

13.1.1.8 Bahwa terdapat fakta adanya hubungan kekeluargaan antara Direktur Utama Terlapor II (Pemenang) dengan Direktur Utama Terlapor IV, sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

- 13.1.1.8.1. Bahwa terdapat pengakuan dari Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur Utama Terlapor II, yang menyatakan bahwa Sdr. Muh. Syukur Pasaribu selaku Direktur Utama Terlapor IV adalah adik kandungnya;-----
- 13.1.1.8.2. Bahwa terdapat pengakuan dari Sdr. Muh. Syukur Pasaribu selaku Direktur Utama Terlapor IV, yang menyatakan bahwa Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur Utama Terlapor II adalah kakak kandungnya.-----
- 13.1.1.9 Bahwa terdapat fakta adanya kesamaan alamat perusahaan antara Terlapor II (Pemenang) dengan Terlapor IV (Pemenang Cadangan II) -----
- 13.1.1.9.1. Bahwa terdapat bukti dokumen dan pengakuan dari Direktur Utama Terlapor II dan Direktur Utama Terlapor IV yang menyatakan bahwa kedua perusahaan tersebut berkantor di tempat yang sama yaitu di Komplek Taman Setia Budi Indah (Tasbih) II, Blok X Nomor 38, Medan. -----
- 13.1.2 Persekongkolan Vertikal yang melibatkan Terlapor I yang dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan yang memfasilitasi peserta lelang yang dapat dikategorikan sebagai tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang. Dugaan tersebut didasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut: -----
- 13.1.2.1 Bahwa Terlapor I telah mengabaikan adanya persyaratan dalam dokumen lelang Tahap I dengan melakukan pembuktian kualifikasi semu terhadap para peserta lelang. Adapun persyaratan sebagaimana tercantum dalam dokumen lelang Tahap I adalah sebagai berikut: -----
- “Pendaftaran dilakukan langsung oleh Pimpinan atau penerima Kuasa dari pimpinan perusahaan yang nama kuasanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau*

perubahannya (dibuktikan dengan KTP asli dan menyerahkan foto copynya) dan membawa surat kuasa dari pimpinan perusahaan yang dibubuhi Materai Rp. 6.000,-” -----

13.1.2.2 Bahwa tindakan Terlapor I tersebut diperkuat dengan adanya pengakuan sebagai berikut:-----

13.1.2.2.1. Pengakuan Direktur Utama Terlapor II yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah hadir mendaftarkan diri di lelang *a quo*, karena yang bersangkutan telah mengkuasakan pendaftaran kepada rekannya Sdr. Nasruddin Situmorang meskipun namanya tidak tercantum dalam akte perusahaan;-----

13.1.2.2.2. Pengakuan Direktur Terlapor III yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah hadir ataupun mewakili diri dalam pendaftaran maupun dalam pembuktian kualifikasi pada lelang *a quo* Tahap I;-----

13.1.2.2.3. Pengakuan Direktur Utama Terlapor IV yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah hadir mendaftarkan diri di lelang *a quo*, karena yang bersangkutan telah mengkuasakan pendaftaran kepada rekannya Sdr. Tengku Rizal Effendi yang berada di Padang Sidempuan, meskipun namanya tidak tercantum dalam akte perusahaan. -----

13.2 Persekongkolan pada Pelelangan Tahap II-----

13.2.1 Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII -----

Perilaku tindakan persekongkolan tersebut dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam mempersiapkan penyusunan Dokumen Penawaran. Hal tersebut berdasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut: -----

- 13.2.1.1 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan “Spesifikasi Teknik” yang seyogianya adalah “Spesifikasi Teknis” atau setidaknya yang tertera di dalam dokumen pengadaan adalah “Spesifikasi Teknis” pada dokumen Spesifikasi Teknis di dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI;-----
- 13.2.1.2 Bahwa terdapat kesamaan narasi, format spasi, dan penulisan yang sama dengan menggunakan *font Arial 11* pada Metode Pelaksanaan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor V, dan Terlapor VI;-----
- 13.2.1.3 Bahwa terdapat kesamaan narasi atau uraian spesifikasi teknis pada dokumen spesifikasi teknis dalam Dokumen Penawaran antara Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII, selain juga ditemukan adanya kesamaan format penulisan yaitu mempergunakan *font Arial* pada dokumen spesifikasi teknis dalam Dokumen Penawaran antara Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; -----
- 13.2.1.4 Bahwa terdapat kesamaan harga pada beberapa item dalam Daftar Harga dan Kuantitas pada Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:-----

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA						
NAMA PEKERJAAN		:	PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA MAHASISWA MA'HAD ALI			
LOKASI		:	STAIN PADANGSIDIMPUAN			
KECAMATAN		:	P.SIDIMPUAN TENGGARA			
KOTA		:	PADANG SIDEMPUAN			
TAHUN ANGGARAN		:	2011			
No	URAIAN PEKERJAAN		PT Welly Karya Nusantara	PT Wira Karya Duta Utama	PT Putra Sonak Malela	PT. Wira Indo Karya Utama
1	2		3	4	5	6
	I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Biaya pembuatan / pemasangan papan merek		Rp 300,000	Rp 300,000	Rp 300,000	Rp 300,000,00
2	Biaya penyediaan air kerja		Rp 1,850,000	Rp 1,850,000	Rp 1,850,000	Rp 1,850,000,00
3	Biaya penyediaan listrik kerja		Rp 2,850,000	Rp 2,850,000	Rp 2,850,000	Rp 2,850,000,00
4	Biaya photo dokumentasi		Rp 900,000	Rp 900,000	Rp 900,000	Rp 900,000,00
	II. PEKERJAAN TANAH					
1	Menimbun tanah tempat pondasi teras		Rp 1,939,030	Rp 1,939,030	Rp 1,939,030	Rp 1,939,030,00
2	Menimbun kembali sisi pondasi diambil 1/4 dari galian		Rp 484,758	Rp 484,758	Rp 484,758	Rp 484,757,50

III. PEKERJAAN BATU PASANGAN					
	Memasang pondasi batu kali teras dan KM/WC	Rp 16,767,050	Rp 16,767,050	Rp 16,767,050	Rp 16,767,049,65
V. PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Mencor pipa drainase talang PVC 2.5"	Rp 6,120,000	Rp 6,120,000	Rp 6,120,000	Rp 6,120,000,00
2	Memasang pipa instalasi listrik 0.5"	Rp 2,688,000	Rp 2,688,000	Rp 2,688,000	Rp 2,688,000,00
3	Biaya pembersihan akhir lokasi pekerjaan (finishing)	Rp 432,540	Rp 479,160	Rp 481,732	Rp 432,540,00
<i>Total</i>		<i>Rp 5,484,000,000</i>	<i>Rp 5,488,300,000</i>	<i>Rp 5,488,800,000</i>	<i>Rp 5,000,000,00</i>

13.2.1.5 Bahwa persentase harga penawaran dari Terlapor V (pemenang lelang), Terlapor II (pemenang cadangan I), dan Terlapor VI (pemenang cadangan II) yang di atas 99 % (sembilan puluh sembilan per seratus) dari HPS, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini: -----

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Persentase HPS
1	PT Welly Karya Nusantara	Rp. 5.484.000.000,-	99,89%
2	PT Wira Karya Duta Utama	Rp. 5.484.300.000,-	99,89%
3	PT Putra Sonak Malela	Rp. .5.484.800.000,-	99,90%

13.2.1.6 Bahwa terdapat fakta adanya peminjaman bendera perusahaan Terlapor V dari Terlapor VI, sebagaimana diuraikan di bawah ini: -----

13.2.1.6.1. Pengakuan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu, yang menyatakan bahwa perusahaan Terlapor V dan perusahaan Terlapor VI adalah miliknya; -----

13.2.1.6.2. Pengakuan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu, yang menyatakan bahwa bendera perusahaan Terlapor V dipinjam oleh Sdr. Sudirman untuk mengikuti proses pelelangan Tahap II dengan memasukkannya sebagai Direktur dalam akte perusahaan Terlapor V dalam akte perubahan terakhir dengan pemberian *fee* sekitar 0,75 % dari nilai proyek jika menang; -----

13.2.1.6.3. Pengakuan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu yang menyatakan bahwa bendera perusahaan Terlapor VI juga dipinjam oleh Sdri. Yenni Pardede yang

SALINAN

merupakan istri dari Sdr. Sudirman (selaku Direktur Terlapor V), dan dalam hal peminjaman jika Terlapor VI menang, maka akan diberikan *fee* sekitar 0,75 % dari nilai proyek; -----

13.2.1.6.4. Bahwa Sdr. Ir. Lintong Napitupulu tidak pernah mengikuti proses Pelelangan Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012. -----

13.2.1.7 Bahwa terdapat fakta adanya pengurusan dokumen penawaran, sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

13.2.1.7.1. Bahwa Sdr. Sudirman selaku Direktur Utama Terlapor V menguasai pendaftaran dan menyerahkan penyusunan dokumen penawaran kepada Sdr. Nasruddin Situmorang; -----

13.2.1.7.2. Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang merupakan rekan bisnis Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur Utama Terlapor II dalam pengerjaan Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 di lapangan; -----

13.2.1.7.3. Bahwa terdapat pengakuan Sdr. Nasruddin Situmorang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah menginformasikan tafsiran harga penawaran untuk pengerjaan Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana
Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama
Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011
dan 2012 kepada Direktur Utama Terlapor II. -----

13.2.2 Persekongkolan Vertikal yang melibatkan Terlapor I yang dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan yang memfasilitasi peserta lelang yang dapat dikategorikan sebagai tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang. Dugaan tersebut didasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut: -----

13.2.2.1 Bahwa Terlapor I telah mengabaikan adanya persyaratan dalam dokumen lelang Tahap II dengan melakukan pembuktian kualifikasi semu terhadap para peserta lelang. Adapun persyaratan sebagaimana tercantum dalam dokumen lelang tahap II adalah sebagai berikut: -----

“Pendaftaran dilakukan langsung oleh Pimpinan atau penerima Kuasa dari pimpinan perusahaan yang nama kuasanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau perubahannya (dibuktikan dengan KTP asli dan menyerahkan foto copynya) dan membawa surat kuasa dari pimpinan perusahaan yang dibubuhi Materai Rp. 6.000,-“ -----

13.2.2.2 Bahwa tindakan Terlapor I tersebut diperkuat dengan adanya pengakuan sebagai berikut: -----

13.2.2.2.1. Pengakuan Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur Utama Terlapor II dan Sdr. Sudirman selaku Direktur Terlapor V yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mewakili pendaftaran kepada Sdr. Nasruddin Situmorang melalui surat kuasa, akan tetapi namanya tidak tercantum dalam akte perusahaan; -----

13.2.2.2.2. Pengakuan Sdr. Muhammad Syukur Pasaribu selaku Direktur Utama Terlapor IV, yang

SALINAN

menyatakan bahwa yang bersangkutan mewakilkan pendaftaran kepada rekannya, akan tetapi namanya tidak tercantum dalam akte perusahaan; -----

13.2.2.2.3. Pengakuan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu selaku Direktur Terlapor VI yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah hadir/mewakilkan diri dalam pendaftaran Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012. Pendaftaran Terlapor VI diwakili oleh Sdr. Amri Zuhri, akan tetapi dari hasil penelitian dokumen ditemukan bahwa Sdr. Amri Zuhri tidak tercantum dalam akte perusahaan Terlapor VI;-----

13.2.2.2.4. Pengakuan Sdr. Irwanto selaku Direktur Utama Terlapor VII yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mewakilkan pendaftaran kepada rekannya Sdr. Adi atau Sdr. Fendi melalui surat tugas, akan tetapi namanya tidak tercantum dalam akte perusahaan. -----

13.2.2.3 Bahwa tindakan Terlapor I tersebut diperkuat dengan fakta adanya pemalsuan tanda tangan oleh para peserta lelang sebagai berikut:-----

13.2.2.3.1. Pengakuan Sdr. Sudirman selaku Direktur Terlapor V yang menyatakan bahwa tulisan nama dan tanda tangan atas nama Sdr. Sudirman dalam berita acara *Aanwijzing* bukan tulisan dan tanda tangannya, yang kemudian dibenarkan dengan pengakuan dari Sdr. Nasruddin Situmorang bahwa tulisan nama dan tanda tangan atas nama Sdr. Sudirman dalam daftar

hadir dan berita acara *Aanwijzing* tersebut adalah tulisan dan tanda tangannya;-----

13.2.2.3.2. Bahwa pengakuan dari Sdr. Irwanto selaku Direktur Utama Terlapor VII yang menyatakan bahwa tulisan nama dan tanda tangan atas nama Sdr. Irwanto dalam berita acara *Aanwijzing* bukan tulisan dan tanda tangannya. -----

13.3 Persekongkolan pada Pelelangan Tahap III-----

13.3.1 Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor VIII dan Terlapor IX -----

Perilaku tindakan persekongkolan tersebut dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam penyusunan Dokumen Penawaran. Hal tersebut berdasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut: -----

13.3.1.1 Bahwa terdapat kesamaan metadata *softcopy* dokumen penawaran Terlapor VIII dan Terlapor IX, sebagaimana ditunjukkan dalam table di bawah ini: -----

Dokumen	PT Elisabeth	PT Faisal Kontraktor
File	Penawaran	Penawaran
Author	TOMPS PONSEL	TOMPS PONSEL
Created	04/08/2012	04/08/2012
Modified	04/08/2012	04/08/2012
Application	Microsoft@ office word 2007	Microsoft@ office word 2007
PDF Producer	Microsoft@ office word 2007	Microsoft@ office word 2007

PDF Version	1,5 (Acrobat 6.x)	1,5 (Acrobat 6.x)
File Size	11,60 MB	12,91 MB
Page Tagged	8,77x11,70 In	8,77x11,70 In
PDF Size	Yes	Yes
Fast Web View	No	No

13.3.1.2 Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* milik Terlapor VIII dan Terlapor IX ketika melakukan *upload* dokumen penawaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:-----

No	Penyedia	Dokumen	Waktu Upload	IP Address
1	PT Faisal Contractor	Penawaran	5 Agustus 2012 00:51 AM	125.162.40.25
2	PT Elisabeth	Penawaran	5 Agustus 2012 02:52 AM	125.162.40.25

13.3.1.3 Bahwa keterangan Ahli dari LKPP menyatakan bahwa surat penawaran Terlapor VIII dan Terlapor IX dikerjakan dari komputer yang sama, terlihat dari adanya kesamaan nama *author* "TOMPS PONSEL.-----

14. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor II (PT Wira Karya Duta Utama), Terlapor III (PT Harida), Terlapor IV (PT Wira Indo Karya Utama), Terlapor V (PT Welly Karya Nusantara), Terlapor VI (PT Putra Sonak Malela), Terlapor VII (PT Kolega), Terlapor VIII (PT Faisal Contractor), dan Terlapor IX (PT Elisabeth) tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II (*vide* bukti A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, dan A51); -----

15. Menimbang bahwa pada tanggal 16 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut: (*vide* bukti A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, dan B2); -----
- 15.1 Bagi Terlapor I (ULP/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012), Terlapor II (PT Wira Karya Duta Utama), Terlapor III (PT Harida Jaya), Terlapor IV (PT Wira Indo Karya Utama), Terlapor V (PT Welly Karya Nusantara), Terlapor VI (PT Putra Sonak Malela), Terlapor VII (PT Kolega), Terlapor VIII (PT Faisal Contractor), dan Terlapor IX (PT Elisabeth): Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan/atau nama Ahli dan/atau surat dan/atau dokumen yang mendukung;
- 15.2 Bagi Terlapor yang tidak hadir dalam Sidang Majelis I, namun hadir dalam Sidang Majelis II dan menyatakan belum siap untuk melakukan penyerahan tanggapan Terlapor terhadap LDP disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan/atau nama Ahli dan/atau surat dan/atau dokumen yang mendukung, maka Majelis Komisi memberikan kesempatan batas waktu perpanjangan penyerahan tanggapan Terlapor terhadap LDP telah diterima oleh Panitera perkara *a quo* selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 28 April 2014;
- 15.3 Bagi Terlapor yang tidak hadir baik dalam Sidang Majelis I maupun Sidang Majelis II, maka Majelis Komisi memberikan kesempatan batas waktu perpanjangan penyerahan tanggapan Terlapor terhadap LDP telah diterima oleh Panitera perkara *a quo* selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 28 April 2014.
16. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (ULP/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012), Terlapor V (PT Welly Karya Nusantara), dan Terlapor VIII (PT Faisal Contractor) (*vide* bukti B2);---
17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I (ULP/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan

Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.3, T1.4, dan T1.5): -----

17.1 Bahwa Terlapor I menyampaikan tanggapannya atas dugaan pelanggaran nomor 52 huruf b ayat 1 dan ayat 2, sebagai berikut: -----

17.1.1 Bahwa pendaftar dari perusahaan PT Wira Karya Duta Utama, PT Harida Jaya, dan PT Wira Indo Karya Utama adalah Direktur perusahaannya masing-masing sebagaimana terlampir dalam Daftar Hadir Pendaftaran Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012, sehingga Terlapor I tidak meminta Surat Kuasa dari Direktur; -----

17.1.2 Bahwa masing-masing perusahaan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pembuktian kualifikasi. -----

17.2 Bahwa Terlapor I menyampaikan tanggapannya atas dugaan pelanggaran nomor 53 huruf b ayat 1 dan ayat 2, sebagai berikut: -----

17.2.1 Bahwa PT Wira Karya Duta Utama didaftarkan oleh Sdr. Syahma Armand Pasaribu, PT Wira Indo Karya Utama didaftarkan oleh Sdr. Mhd. Syukur Pasaribu, PT Welly Karya Nusantara didaftarkan oleh Sdr. H. Sudirman, PT Putra Sonak Malela didaftarkan oleh Sdr. Harli Harahap, dan PT Kolega didaftarkan oleh Sdr. Irwanto, sebagaimana terlampir dalam Tanda Bukti Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----

17.2.2 Bahwa masing-masing perusahaan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pembuktian kualifikasi. -----

18. Menimbang bahwa pada tanggal 23 April 2014, Terlapor III (PT Harida Jaya) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.1): -----

- 18.1 Bahwa Terlapor III menyampaikan ketidaksetujuannya dengan disebutkannya Terlapor III selaku pihak terkait di dalam perkara tersebut, karena secara nyata Terlapor III tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut, dengan alasan bahwa Terlapor III ikut serta dalam proyek yang mengakibatkan perkara ini adalah karena dokumen Terlapor III telah dipinjam oleh teman yang bernama Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur Utama PT Wira Karya Duta Utama sebagaimana diketahui merupakan pemenang Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012, yang kemudian setelah adanya pemeriksaan di KPPU Medan, Terlapor III baru mengetahui bahwa Terlapor III ternyata diikutkan dalam proses tender atas pekerjaan Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dan Terlapor III ditetapkan pula sebagai Pemenang Cadangan I; -----
- 18.2 Bahwa Terlapor III sama sekali tidak mengetahui dan tidak pula pernah diberitahu oleh Sdr. Syahma Armand Pasaribu bahwa Terlapor III diikutkan dalam proses lelang tersebut dan oleh karenanya Terlapor III juga tidak pernah ikut campur dalam mengurus proses tersebut, bahkan Terlapor III juga tidak mengetahui adanya proyek tersebut sampai pada saat Terlapor III diperiksa di KPPU Medan. Oleh karena alasan tersebut, maka dengan hormat Terlapor III memohon kepada Bapak Ketua Majelis untuk tidak melibatkan Terlapor III selaku pihak dalam perkara tersebut; -----
- 18.3 Bahwa Terlapor III secara tegas membantah adanya dugaan pelanggaran yang menyebutkan bahwa Terlapor III seakan-akan telah ikut serta dalam persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal dalam rangka mengatur pemenang lelang. Terlapor III sama sekali tidak ada melakukan persekongkolan dalam bentuk apapun juga dan dengan siapapun juga dan bahkan Terlapor III sama sekali tidak ada mengikuti dalam bentuk apapun atas

proses lelang pekerjaan tersebut dan yang Terlapor III lakukan hanyalah meminjamkan dokumen perusahaan kepada Sdr. Syahma Armand Pasaribu tersebut; -----

18.4 Bahwa Terlapor III sama sekali tidak ada hubungan dalam bentuk apapun dengan Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012, dan Terlapor III juga tidak mengenal maupun tidak pernah menjalin komunikasi dalam bentuk apapun dengan pejabat-pejabat yang berkaitan dengan pejabat yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut;-----

18.5 Bahwa Terlapor III memohon kepada Bapak Ketua Majelis untuk dapat membebaskan Terlapor III dari seluruh dugaan-dugaan pelanggaran yang berhubungan dengan perkara ini serta membebaskan Terlapor III dari seluruh sanksi hukum dalam bentuk apapun juga. -----

19. Menimbang bahwa pada tanggal 25 April 2014, Terlapor V (PT Welly Karya Nusantara) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5.2, T5.3):-----

19.1 Tentang Persaingan dalam Bentuk Kerjasama Mempersiapkan Dokumen Penawaran -----

19.1.1 Bahwa Terlapor V tidak pernah sama sekali bersekongkol dengan pihak-pihak lain dalam proses lelang tersebut, sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor 06/KPPU-L/2014 pada halaman 26 (dua puluh enam) s/d halaman 28 (dua puluh delapan) yaitu berupa:-----

a. Persekongkolan yang dilakukan oleh PT Welly Karya Nusantara, PT Wira Karya Duta Utama,....., dan seterusnya;-----

b. Selanjutnya selain adanya persekongkolan antara sesama peserta lelang, terdapat juga persekongkolan.....dan seterusnya.-----

19.1.2 Bahwa proses kemenangan Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan

Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan tata cara pelaksanaan lelang yang berlaku dan tidak pernah ada persekongkolan sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh KPPU terutama dalam kesamaan poin dalam pengetikan, narasi, format spasi, dan penulisan, serta kesamaan daftar harga dan kuantitas di dalam dokumen penawaran; -----

19.1.3 Bahwa perlu Terlapor V jelaskan dan tegaskan bahwasannya Terlapor V telah menyuruh orang rental untuk menempah/membuatkan pengetikan penawaran yang akan Terlapor V ajukan dalam Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 di salah satu rental komputer, namun Terlapor V tidak mengetahui apakah di rental tempat Terlapor V menempah/membuatkan pengetikan tersebut ada rekan lain yang telah membuat/menempah pengetikan di rental tersebut, dan yang perlu Terlapor V tegaskan adalah dimana Terlapor V tidak pernah melakukan kerjasama maupun persekongkolan dengan peserta lainnya, mengenai kesamaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terlapor V telah melakukan persekongkolan dengan peserta lainnya, karena sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 serta perubahan-perubahannya tidak pernah diatur dan dilarang ketentuan tentang tata cara penyusunan dokumen. Oleh karena itu, Terlapor V memohon kepada Ketua Majelis Komisi Persaingan Usaha untuk menolak laporan tersebut.-----

19.2 Tentang Persekongkolan Vertikal -----

19.2.1 Bahwa Terlapor V tidak pernah mendapat fasilitas terjadinya persaingan diantara peserta lelang dalam pelaksanaan Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana

Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia
APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012;-----

19.2.2 Bahwa pelaksanaan proses Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya, dimana para peserta lelang telah mengikuti aturan yang ditentukan dan tidak pernah bertentangan dengan ketentuan tersebut dan Panitia Lelang telah melaksanakan penelitian terhadap persyaratan Dokumen Lelang Tahap II tersebut;-----

19.2.3 Bahwa kemudian terdapat Saksi Sdr. Ir. Lintong Napitupulu yang menyatakan bahwasannya tidak benar PT Putra Sonak Malela juga dipinjam oleh Sdr. Yenni Pardede yang notabene adalah istri dari Sdr. H. Sudirman selaku Direktur PT Welly Karya Nusantara, karena setelah Terlapor V mengetahui tentang informasi tersebut kemudian Terlapor V mempertanyakan kepada yang bersangkutan, Saksi tersebut menyatakan sudah kalut dan emosi saat memberikan jawaban pada saat penyelidikan sehingga Saksi asal berbicara saja dan untuk itu Saksi meminta maaf kepada Terlapor V untuk kemudian Saksi membuat surat pernyataan untuk mencabut apa yang sudah diterangkan sebelumnya (sebagaimana terlampir dalam Tanggapan), atau seandainya benar, maka hal tersebut bukanlah menjadi suatu persoalan karena Perseroan Terbatas adalah merupakan suatu Badan Hukum dan setiap perusahaan menjalankannya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----

19.2.4 Bahwa selama pelaksanaan Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011

dan 2012 tersebut, Terlapor V tidak pernah sama sekali mendapat fasilitas dan perlakuan khusus sehingga terjadi persekongkolan secara vertikal sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor 06/KPPU-L/2014; -----

19.2.5 Bahwa mengenai adanya tanda tangan Sdr. H. Sudirman dalam proses penawaran adalah benar tanda tangan Sdr. H. Sudirman dan Sdr. H. Sudirman sendiri yang mengantarkan langsung penawaran tersebut, dan dalam proses penjelasan/*aanwijzing*, karena berhubung rentang waktu yang sudah agak lama, Sdr. H. Sudirman tidak dapat mengingatnya lagi akan tetapi apabila Sdr. H. Sudirman dapat melihat berkas-berkas seperti tanda tangan Sdr. H. Sudirman waktu menghadiri penjelasan tersebut maka Sdr. H. Sudirman dapat dengan jelas dan tegas memberikan jawabannya;-----

19.2.6 Bahwa Terlapor V dengan tegas menolak adanya tuduhan pelanggaran persaingan usaha sebagaimana tercantum dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, oleh karena itu Terlapor V memohon kepada Majelis Komisi untuk dinyatakan tidak adanya persekongkolan dalam pelaksanaan Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tersebut; -----

19.2.7 Bahwa berikut surat pernyataan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu selaku Direktur PT Putra Sonak Malela terkait dengan pencabutan keterangan yang pernah diberikan pada saat penyelidikan: -----

“Bahwa Sdr. Ir. Lintong Napitupulu menyatakan permohonan maaf kepada keluarga Sdr. H. Sudirman, karena Sdr. Ir. Lintong Napitupulu telah memberikan keterangan yang tidak benar sehingga nama istri Sdr. H. Sudirman yang bernama Sdri. Hj. Yenny Pardede, S.E. disebut-sebut di dalam keterangan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu dalam proses pemeriksaan di KPPU, padahal Sdri. Yenny Pardede, S.E. tidak pernah

sama sekali meminjam perusahaan milik Sdr. Ir. Lintong Napitupulu. Alasan disebutkannya nama Sdr. Hj. Yenny Pardede, S.E. adalah dikarenakan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu sedang kalut dan emosi sehingga pembicaraan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu tidak terkontrol, oleh karena itu Sdr. Ir. Lintong Napitupulu mencabut kembali keterangan tersebut, karena Sdr. Hj. Yenny Pardede, S.E. benar-benar tidak pernah ada meminjam perusahaan milik Sdr. Ir. Lintong Napitupulu tersebut.” -----

20. Menimbang bahwa pada bulan April 2014, Terlapor VI (PT Putra Sonak Malela) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti T6.2): -----
- 20.1 Bahwa Terlapor VI menyatakan tidak melakukan persekongkolan atau bekerjasama dengan pihak lain, baik itu dalam membuat penawaran;-----
- 20.2 Bahwa Terlapor VI tidak mengetahui mengenai adanya pengakuan Sdr. H. Sudirman selaku Direktur PT Welly Karya Nusantara yang menyatakan bahwa tulisan dan tandatangan atas nama Sdr. H. Sudirman dalam berita acara *aanwijzing* bukan tulisan dan tandatangan Sdr. H. Sudirman, begitupun dengan pengakuan Sdr. Nasruddin Situmorang dan Sdr. Irwanto;-----
- 20.3 Bahwa Terlapor VI menyatakan tidak mengetahui secara pasti mengenai kehadiran yang bersangkutan pada saat pendaftaran, yang kemudian dalam pemeriksaan, Terlapor VI jawab tidak pernah hadir karena Terlapor VI sudah bingung sehingga Terlapor VI jawab saja bahwa yang bersangkutan tidak pernah hadir;-----
- 20.4 Bahwa Terlapor VI menyatakan tidak mengetahui mengenai adanya masalah wakil mewakilkan perusahaan saat mengajukan penawaran, dimana terdapat 2 (dua) orang nama yang sama, menurut Terlapor VI bisa saja perusahaan yang satu tidak mengetahui apakah perusahaan lain juga diwakilkan kepada orang tersebut; -----
- 20.5 Bahwa Terlapor VI tidak ada hubungan lagi dengan Terlapor V, karena Sdr. Ir. Lintong Napitupulu sudah mengalihkan perusahaan tersebut kepada Sdr. H. Sudirman sesuai dengan Akta Nomor 167 tanggal 24 September 2011, dan sudah keluar juga surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01010-24585 tanggal 01 Agustus 2011, sehingga Sdr. Ir. Lintang Napitupulu tidak pernah mengetahui lagi tentang PT Welly Karya Nusantara, karena telah menjadi milik dan tanggungjawab dari Sdr. H. Sudirman;-----

- 20.6 Bahwa mengenai pengakuan Sdr. Ir. Lintang Napitupulu yang menyatakan PT Putra Sonak Malela juga dipinjam oleh Sdri. Yenny Pardede yang merupakan istri dari Sdr. H. Sudirman, adalah tidak benar dan Sdr. Ir. Lintang Napitupulu mencabut kembali pengakuan dimaksud karena pada saat Sdr. Ir. Lintang Napitupulu membuat pernyataan dan pengakuan tersebut, Sdr. Ir. Lintang Napitupulu sudah kalut dan emosi sehingga asal bicara saja;-----
- 20.7 Bahwa Terlapor VI menyatakan tidak mengetahui perihal pengurusan dokumen yang dilakukan oleh Sdr. Nasruddin Situmorang, namun biasanya orang yang diberikan kuasa oleh satu perusahaan tidak akan mau menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah diberikan kuasa juga oleh perusahaan lain, karena apabila yang bersangkutan menyampaikan hal terkait maka pasti perusahaan tersebut tidak akan lagi memberikan kuasa kepada yang bersangkutan, dan apabila tidak ada kuasa maka penerima kuasa tidak akan mendapatkan jasanya untuk itu; -----
- 20.8 Bahwa dalam membuat penawaran tersebut, Terlapor VI menggunakan jasa rental komputer untuk dapat membuatkan penawaran tersebut, dan Terlapor VI tidak mengetahui apakah di tempat rental Terlapor VI membuat penawaran tersebut ada juga perusahaan lain yang juga menggunakan jasa pengetikan di rental tersebut, akan tetapi memang benar pada saat Terlapor VI mengupahkan pengetikan di rental tersebut, Terlapor VI tidak menunggu terlalu lama; -----
- 20.9 Bahwa Terlapor VI turut melampirkan surat pernyataan Sdr. Ir. Lintang Napitupulu selaku Direktur PT Putra Sonak Malela terkait dengan pencabutan keterangan yang pernah diberikan pada saat penyelidikan: -----
“Bahwa Sdr. Ir. Lintang Napitupulu menyatakan permohonan maaf kepada keluarga Sdr. H. Sudirman, karena Sdr. Ir. Lintang Napitupulu telah memberikan keterangan yang tidak benar sehingga nama istri Sdr. H. Sudirman yang bernama Sdri. Hj. Yenny Pardede, S.E. disebut-sebut di dalam keterangan Sdr. Ir. Lintang Napitupulu dalam proses pemeriksaan di KPPU,

padahal Sdri. Yenny Pardede, S.E. tidak pernah sama sekali meminjam perusahaan milik Sdr. Ir. Lintang Napitupulu. Alasan disebutkannya nama Sdri. Hj. Yenny Pardede, S.E. adalah dikarenakan Sdr. Ir. Lintang Napitupulu sedang kalut dan emosi sehingga pembicaraan Sdr. Ir. Lintang Napitupulu tidak terkontrol, oleh karena itu Sdr. Ir. Lintang Napitupulu mencabut kembali keterangan tersebut, karena Sdr. Hj. Yenny Pardede, S.E. benar-benar tidak pernah ada meminjam perusahaan milik Sdr. Ir. Lintang Napitupulu tersebut.”

21. Menimbang bahwa pada tanggal 21 April 2014, Terlapor VIII (PT Faisal Contractor) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T8.4): -----
 - 21.1 Bahwa Terlapor VIII menolak tuduhan KPPU. Adapun kesamaan tempat dan dokumen penawaran yang dikirimkan dikarenakan Terlapor VIII mengirimkan penawaran melalui jasa warnet yang kemungkinan adanya beberapa orang yang menggunakan jasa warnet tersebut. -----
22. Menimbang bahwa sampai pada tanggal 28 April 2014, Terlapor II (PT Wira Karya Duta Utama), Terlapor IV (PT Wira Indo Karya Utama), Terlapor VII (PT Kolega), dan Terlapor IX (PT Elisabeth) tidak menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, sehingga hak yang bersangkutan dalam hal ini menjadi gugur; -
23. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti A60);-----
24. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 06/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A60);-----
25. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 30/KPPU/Pen/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A61); ---
26. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 77/KPPU/Kep/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A62);-----

27. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 26/KMK/Kep/VI/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014 (*vide* bukti A65);-----
28. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, dan A100); --
29. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -----
- 29.1 Bukti Persekongkolan Vertikal dan Horizontal Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 -----
- 29.1.1 Keterangan Saksi -----
- 29.1.1.1 Berita Acara Penyelidikan PPK Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (*vide* bukti I. B23); -----
- 29.1.1.2 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Nasruddin Situmorang (*vide* bukti I. B47); dan -----
- 29.1.1.3 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Adam Ali Hasymi selaku Staf PT Wira Karya Duta Utama (*vide* bukti I. B54).-----
- 29.1.2 Bukti Dokumen-----
- 29.1.2.1 Dokumen Lelang Tahap I (*vide* bukti I.C1);-----
- 29.1.2.2 Dokumen Penawaran PT Wira Karya Duta Utama (*vide* bukti I. C2);-----

- 29.1.2.3 Dokumen Penawaran PT Wira Indo Karya Utama (*vide* bukti I.C3);-----
- 29.1.2.4 Dokumen Penawaran PT Harida Jaya (*vide* bukti I.C4); -----
- 29.1.2.5 Akte Pendirian PT Wira Karya Duta Utama (*vide* bukti I.C42);
- 29.1.2.6 Daftar Hadir Peserta pada Pendaftaran Tahap I (*vide* bukti I.C43);-----
- 29.1.2.7 Daftar Hadir *Aanwijzing* (*vide* bukti I.C44); dan-----
- 29.1.2.8 Daftar Hadir Perusahaan yang memasukkan penawaran (*vide* bukti I.C45).-----
- 29.1.3 Keterangan Terlapor-----
- 29.1.3.1 Berita Acara Penyelidikan ULP/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 ("Panitia Tender") (*vide* bukti I.B3, I.B50, I.B51); -----
- 29.1.3.2 Berita Acara Penyelidikan PT Harida Jaya (*vide* bukti I.B19);-
- 29.1.3.3 Berita Acara Penyelidikan PT Wira Karya Duta Utama (*vide* bukti I.B36); dan-----
- 29.1.3.4 Berita Acara Penyelidikan PT Wira Indo Karya Utama (*vide* bukti I.B37).-----
- 29.1.4 Petunjuk -----
- Tentang kesamaan alamat perusahaan antara Terlapor II (Pemenang) dengan Terlapor IV (Pemenang Cadangan II). -----

Komplek Taman Setia Budi Indah (Tasbih) II, Blok X
Nomor 38 Medan

- 29.2 Bukti Persekongkolan Vertikal dan Horizontal Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 -----

- 29.2.1 Keterangan Saksi -----
- 29.2.1.1 Berita Acara Penyelidikan PT Karya Mitra Insani Mandiri
(*vide* bukti I. B11); -----
- 29.2.1.2 Berita Acara Penyelidikan PT Karya Mitra Insani Mandiri
(*vide* bukti I. B12);-----
- 29.2.1.3 Berita Acara Penyelidikan PT Falesa (*vide* bukti I. B15); -----
- 29.2.1.4 Berita Acara Penyelidikan PPK Pengadaan Barang/Jasa
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang
Sidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (*vide* bukti I.
B23); -----
- 29.2.1.5 Berita Acara Penyelidikan Sdri. Yenny Pardede (*vide* bukti I.
B28); dan -----
- 29.2.1.6 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Nasruddin Situmorang (*vide*
bukti I. B47). -----
- 29.2.2 Bukti Dokumen -----
- 29.2.2.1 Dokumen Lelang Tahap II (*vide* bukti I.C7 dan I.C8); -----
- 29.2.2.2 Dokumen Penawaran PT Wira Karya Duta Utama (*vide* bukti
I.C9); -----
- 29.2.2.3 Dokumen Penawaran PT Wira Indo Karya Utama (*vide* bukti
I.C10);-----
- 29.2.2.4 Dokumen Penawaran PT Welly Karya Nusantara (*vide* bukti
I.C11); -----
- 29.2.2.5 Dokumen Penawaran PT Putra Sonak Malela (*vide* bukti
I.C12); -----
- 29.2.2.6 Dokumen Penawaran PT Kolega (*vide* bukti I.C13); -----
- 29.2.2.7 Tanda Bukti Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang
Tahap II (*vide* bukti I.C46); -----
- 29.2.2.8 Surat Kuasa Peserta yang mendaftar pada Tahap II (*vide*
bukti I.C47); dan -----
- 29.2.2.9 Berita Acara *Aanwijzing* Tahap II (*vide* bukti I.C48). -----

29.2.3 Keterangan Terlapor -----

- 29.2.3.1 Berita Acara Penyelidikan ULP/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 ("Panitia Tender") (*vide* bukti I.B3, I.B50, I.B51); -----
- 29.2.3.2 Berita Acara Penyelidikan PT Putra Sonak Malela (*vide* bukti I.B9); -----
- 29.2.3.3 Berita Acara Penyelidikan PT Kolega (*vide* bukti I.B10);-----
- 29.2.3.4 Berita Acara Penyelidikan PT Wira Karya Duta Utama (*vide* bukti I.B36); -----
- 29.2.3.5 Berita Acara Penyelidikan PT Wira Indo Karya Utama (*vide* bukti I. B37); -----
- 29.2.3.6 Berita Acara Penyelidikan PT Welly Karya Nusantara (*vide* bukti I. B38); -----
- 29.2.3.7 Berita Acara Penyelidikan PT Welly Karya Nusantara (*vide* bukti I. B39); dan -----
- 29.2.3.8 Berita Acara Penyelidikan PT Welly Karya Nusantara (*vide* bukti I. B44). -----

29.3 Bukti Persekongkolan Horizontal Tahap III-----

29.3.1 Keterangan Saksi-----

- 29.3.1.1 Berita Acara Penyelidikan PPK Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (*vide* bukti I. B23); -----
- 29.3.1.2 Berita Acara Penyelidikan PT Elisabeth (*vide* bukti I.B40); dan -----
- 29.3.1.3 Berita Acara Penyelidikan PT Faisal Contractor (*vide* bukti I.B42).-----

29.3.2 Keterangan Ahli-----

- 29.3.2.1 Berita Acara Penyelidikan Ahli Ketua Bidang Industri Manufaktur Masyarakat Telematika Indonesia, Sdr. Rudi Rusdiah (*vide* bukti I. B25). -----

- 29.3.3 Bukti Dokumen -----
- 29.3.3.1 Metadata Dokumen Penawaran PT Elisabeth (*vide* bukti I.C58); dan -----
- 29.3.3.2 Metadata Dokumen Penawaran PT Faisal Contraktor (*vide* bukti I.C59). -----
- 29.3.4 Keterangan Terlapor-----
- 29.3.4.1 Berita Acara Penyelidikan ULP/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 ("Panitia Tender") (*vide* bukti I.B3, I.B50, I.B51); -----
- 29.3.4.2 Berita Acara Penyelidikan PT Faisal Contraktor (*vide* bukti I.B13); -----
- 29.3.4.3 Berita Acara Penyelidikan PT Faisal Contractor (*vide* bukti I.B41); dan -----
- 29.3.4.4 Berita Acara Penyelidikan PT Elisabeth (*vide* bukti I.B52).--
30. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I (ULP/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 ("Panitia Tender")) sebagai berikut; -----
- 30.1 Tanggapan Terlapor I terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T1.3);
- 30.2 Tanda Bukti Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang (*vide* bukti T1.4);
- 30.3 Daftar Nama Perusahaan (*vide* bukti T1.5). -----
31. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III (PT Harida Jaya) sebagai berikut;-
- 31.1 Tanggapan Terlapor III terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T3.1). -----
32. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor V (PT Welly Karya Nusantara) sebagai berikut; -----
- 32.1 Tanggapan Terlapor V terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T5.2); -----

- 32.2 Surat Pernyataan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu selaku Direktur Utama PT Putra Sonak Malela (*vide* bukti T5.3); -----
- 32.3 Akte Perjanjian PT Welly Karya Nusantara Nomor 167 Tanggal 24 September 2011 (*vide* bukti T5.3); -----
- 32.4 Akte Perjanjian PT Welly Karya Nusantara Nomor 03 Tanggal 1 Juli 2011 (*vide* bukti T5.3); dan -----
- 32.5 Akte Perjanjian PT Welly Karya Nusantara Nomor 206 Tanggal 29 Mei 2012 (*vide* bukti T5.3). -----
33. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor VI (PT Putra Sonak Malela) sebagai berikut;-----
- 33.1 Tanggapan Terlapor VI terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T6.2). -----
34. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor VIII (PT Faisal Contractor) sebagai berikut;-----
- 34.1 Akte Berita Acara Rapat PT Faisal Contractor Nomor 64 Tanggal 16 Maret 2009 (*vide* bukti T8.3); dan -----
- 34.2 Tanggapan Terlapor VIII terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T8.4). -----
35. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Wira Karya Duta Utama), Terlapor IV (PT Wira Indo Karya Utama), Terlapor VII (PT Kolega), dan Terlapor IX (PT Elisabeth) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen kepada Majelis Komisi; --
36. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Abdul Riswan Nasution, S. Sos selaku Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B4);-----
- 36.1 Bahwa Sdr. Abdul Riswan Nasution, S. Sos terlibat dalam kepanitiaan Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN

- Tahun Anggaran 2011 dan 2012 setelah mendapat surat penugasan dari Ketua STAIN kepada Panitia Pengadaan (POKJA); -----
- 36.2 Bahwa Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 merupakan pengalaman pertama Sdr. Abdul Riswan Nasution, S. Sos menjadi Panitia Pelelangan, sedangkan anggota Panitia Pelelangan yang lain seperti Sdr. Nurman Hasibuan, Sdr. Abdul Salim, dan Sdr. Sukerman dinilai telah lebih paham terkait proses pelelangan; -----
- 36.3 Bahwa dasar Panitia Pelelangan membuat dokumen pengadaan adalah Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki prinsip berlaku adil bagi seluruh pihak yang mendaftar;-----
- 36.4 Bahwa Sdr. Abdul Riswan Nasution, S. Sos membenarkan adanya unsur persaingan usaha yang sehat serta larangan adanya persekongkolan tender dalam Dokumen Pengadaan Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----
- 36.5 Bahwa benar terdapat persyaratan yang mengatur kewajiban Direktur untuk hadir dalam proses pendaftaran Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----
- 36.6 Bahwa Sdr. Abdul Riswan Nasution, S. Sos baru memiliki sertifikasi pengadaan pada Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----
- 36.7 Bahwa Sdr. Abdul Riswan Nasution, S. Sos bertugas dalam tahap pendaftaran, *aanwijzing*, dan pemasukan dokumen penawaran, sedangkan Sdr. Abdul Salim bertugas dalam tahap evaluasi harga; -----

- 36.8 Bahwa yang bertanggungjawab melakukan proses *screening* dalam tahap evaluasi adalah Sdr. Abdul Riswan Nasution, S. Sos dan Sdr. Sukerman;-----
- 36.9 Bahwa Sdr. Nurman Hasibuan dan Sdr. Abdul Salim bertanggungjawab dalam tahap evaluasi administrasi; -----
- 36.10 Bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar pada Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yaitu PT Wira Karya Duta Utama, PT Wira Indo Karya Utama, dan PT Harida Jaya; -----
- 36.11 Bahwa Sdr. Abdul Riswan Nasution, S. Sos menyatakan PT Wira Karya Duta Utama, PT Wira Indo Karya Utama, dan PT Harida Jaya melakukan pendaftaran dalam Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 langsung diwakili oleh masing-masing Direktur dan tidak terdapat surat kuasa; -----
- 36.12 Bahwa Sdr. Abdul Riswan Nasution, S. Sos menyatakan Panitia Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 telah lalai dalam melakukan evaluasi administratif dengan tidak menemukan adanya hubungan kekeluargaan, kesamaan alamat kantor, kesamaan jaminan penawaran, kesamaan metode pelaksanaan, kesamaan penulisan pada spesifikasi teknis, dan persesuaian daftar kuantitas dan harga serta tidak melakukan pengecekan secara teknis apakah benar orang yang mendaftar benar Direktur Perusahaan dimaksud meskipun dalam pengakuannya, tugas seorang Panitia Pelalangan adalah melakukan *checklist* adanya kesamaan sebagaimana disebutkan sebelumnya; -----
- 36.13 Bahwa Sdr. Abdul Riswan Nasution, S. Sos berpendapat Panitia Pelelangan akan memperbolehkan siapa saja yang mendaftar tanpa melihat adanya hubungan kekeluargaan maupun kesamaan alamat diantara peserta lelang; -----

- 36.14 Bahwa terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar dalam Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012;-----
- 36.15 Bahwa beberapa perusahaan yang mendaftar dalam Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 menggunakan Surat Kuasa Direktur;-----
- 36.16 Bahwa Terlapor I menyatakan seluruh anggota Panitia Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 baru pertama kali menjadi anggota Panitia Pelelangan karena sebelumnya lelang di STAIN selalu dipegang oleh Dosen terkait, namun karena sering mengalami terror dari oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga banyak pegawai STAIN yang akhirnya tidak bersedia dan takut menjadi Panitia Pelelangan. -----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Nasruddin Situmorang selaku Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B5); -----
- 37.1 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang menyatakan keterlibatannya sebagai Pelaksana Pekerjaan dalam Pelelangan Tahap I dan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012;-----
- 37.2 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang bekerja untuk Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur PT Wira Karya Duta Utama dan Sdr. H. Sudirman selaku Direktur PT Welly Karya Nusantara untuk Pelelangan Pembangunan

Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012;-----

- 37.3 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang telah bekerja lebih dulu dengan Sdr. H. Sudirman selama kurang lebih 5 (lima) tahun dibandingkan dengan Sdr. Syahma Armand Pasaribu; -----
- 37.4 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang merupakan pelaksana pekerjaan (pengawas pekerjaan) di lapangan dalam Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 membantu Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur PT Wira Karya Duta Utama, dengan menunjuk Sdr. Anto sebagai Kepala Tukang; -----
- 37.5 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang mengenal Sdr. Anto yang merupakan adik iparnya selaku anggotanya yang bertugas sebagai Kepala Tukang dalam Pelelangan Tahap I dan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----
- 37.6 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang tidak memiliki Surat Kuasa dari Sdr. Syahma Armand Pasaribu untuk mewakili PT Wira Karya Duta Utama dalam Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012;-----
- 37.7 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang menyatakan mengenal Sdr. Syahma Armand Pasaribu sebagai kontraktor dimana Sdr. Nasruddin Situmorang sebagai pekerjanya dan terakhir bertemu yang bersangkutan setelah selesainya Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana

- Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012;-----
- 37.8 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang pernah bertemu dengan Sdr. Syahma Armand Pasaribu di Café Padang Sidempuan untuk berbincang-bincang tentang Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012;-----
- 37.9 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang dikenalkan dengan Sdr. Syahma Armand Pasaribu oleh Sdr. Hafis dari Padang Sidempuan;-----
- 37.10 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang mengetahui adanya Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dari koran untuk kemudian yang bersangkutan berusaha mencari informasi perusahaan apa saja yang bisa dimintai pekerjaan untuk Tahap II yang akhirnya bertemu dengan Sdr. H. Sudirman;-----
- 37.11 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang bekerja dengan Sdr. H. Sudirman selaku Direktur PT Welly Karya Nusantara dalam Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dimana bertanggungjawab di bagian penyiapan berkas pelelangan dan pelaksana pekerjaan dengan mendapatkan gaji dan *fee* apabila mendapatkan keuntungan. Sdr. Nasruddin Situmorang juga bertanggungjawab untuk segala macam persiapan dari awal proses pelelangan samapai dengan selesainya proses pelelangan Tahap II tersebut dengan ketentuan tetap berkoordinasi dengan Sdr. H. Sudirman. Sdr. Nasruddin Situmorang juga dituntut untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban kepada Sdr. H. Sudirman setelah selesainya pekerjaan terkait; -----
- 37.12 Bahwa penugasan Sdr. Nasruddin Situmorang tersebut hanya secara lisan tanpa Surat Kuasa dengan perolehan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- untuk mencari

orang yang dapat menyusun 1 (satu) paket dokumen penawaran. Sdr. Nasruddin Situmorang mendapat orang yang dapat membantu menyusun dokumen penawaran tersebut dengan bayaran *fee* sebesar Rp. 3.000.000,- dari Sdr. Junaedi sebagai sesama kontraktor. Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang mengenal Sdr. Junaedi dari Sdr. Ewin.; -----

37.13 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang baru mengenal Panitia Pelelangan setelah pelaksanaan pekerjaan; -----

37.14 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang dan Sdr. Syahma Armand Pasaribu turut hadir dalam pendaftaran dan pemasukan dokumen penawaran PT Wira Karya Duta dalam Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----

37.15 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang turut hadir dalam proses *aanwijzing* Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012;-----

37.16 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang menyatakan Sdr. Syahma Armand Pasaribu dan Sdr. H. Sudirman telah saling bertemu dan berkomunikasi dalam keikutsertaannya pada Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----

37.17 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang mengenal Sdr. M. Syukur Pasaribu selaku Direktur PT Wira Indo Karya Utama; -----

37.18 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang menyatakan adanya kesamaan alamat kantor PT Wira Karya Duta Utama dengan PT Wira Indo Karya Utama karena kedua direkturnya memiliki hubungan kekeluargaan kakak beradik;-----

37.19 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang, Sdr. Syahma Armand Pasaribu, dan Sdr. H. Sudirman sudah lama saling mengenal sebelum Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang

Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012;-----

37.20 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang juga mengenal Sdr. Ir. Lintong Napitupulu;

37.21 Bahwa sepengetahuan Sdr. Nasruddin Situmorang, Sdr. H. Sudirman tidak mengetahui adanya Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012, karena Sdr. H. Sudirman mengetahui adanya Pelelangan Tahap II juga setelah diinformasikan oleh Sdr. Nasruddin Situmorang. Oleh karena dapat disimpulkan bahwa Sdr. Syahma Armand Pasaribu yang lebih dulu mengetahui adanya Pelelangan Tahap I maka Sdr. Nasruddin Situmorang membantu pekerjaan perusahaan milik Sdr. Syahma Armand Pasaribu; -----

37.22 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang tidak mengetahui nama orang yang membantu menyusun dokumen penawaran PT Wira Karya Duta Utama pada Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012;-----

37.23 Bahwa kantor PT Wira Karya Duta Utama dan PT Welly Karya Nusantara sama-sama berada di Medan. -----

38. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdri. Hj. Yenny Pardede, S.E. selaku Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B7); -----

38.1 Bahwa Sdri. Hj. Yenny Pardede, S.E. mengetahui adanya Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dari cerita suaminya yang bernama Sdr. H.

- Sudirman, karena yang bersangkutan turut menjadi peserta tender dengan meminjam bendera dari perusahaan lain; -----
- 38.2 Bahwa Sdr. H. Sudirman meminjam bendera perusahaan yang bernama PT Welly Karya Nusantara milik Sdr. Ir. Lintong Napitupulu yang telah dikenalnya selama kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun; -----
- 38.3 Bahwa Sdr. H. Sudirman dan Sdri. Yenny Pardede mengenal Sdr. Ir. Lintong Napitupulu dan istri karena bertetangga dan memiliki kesamaan marga sehingga seringkali bertemu dalam suatu acara; -----
- 38.4 Bahwa sepengetahuan Sdri. H. Yenny Pardede, S.E., hubungan antara Sdr. H. Sudirman dan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu hanya sebatas hubungan bisnis saja;
- 38.5 Bahwa Sdr. H. Sudirman seringkali meminjam bendera perusahaan PT Welly Karya Nusantara untuk mengikuti proyek pengadaan baik pemerintah maupun swasta;-----
- 38.6 Bahwa Sdr. H. Sudirman meminta bantuan Sdr. Nasruddin Situmorang yang telah dikenalnya kurang lebih selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun dalam keikutsertaan PT Welly Karya Nusantara pada tender *a quo*; -----
- 38.7 Bahwa Sdr. Ardi Perkasa Nadaek seringkali membantu Sdr. H. Sudirman dalam pengetikan dokumen penawaran dan administrasi gaji; -----
- 38.8 Bahwa Sdr. H. Sudirman merupakan kontraktor otodidak yang kurang memahami perihal administrasi sehingga seringkali meminta bantuan temannya dalam penyusunan kontrak;-----
- 38.9 Bahwa Sdri. Tiurma Pangaribuan yang merupakan Direktur Utama PT Welly Karya Nusantara merupakan istri dari Sdr. Ir. Lintong Napitupulu. -----
39. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. H. Sudirman selaku Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B8);-----
- 39.1 Bahwa Sdr. H. Sudirman mengakui telah meminjam bendera perusahaan PT Welly Karya Nusantara milik Sdr. Ir. Lintong Napitupulu dalam keikutsertaannya pada Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera

Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----

- 39.2 Bahwa Sdr. H. Sudirman memasukkan namanya sebagai Direktur dalam Akta Perubahan PT Welly Karya Nusantara dan bahkan diberikan sejumlah kepemilikan saham atas peminjaman bendera perusahaan PT Welly Karya Nusantara 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012, sehingga Sdr. H. Sudirman sah dan terdaftar mewakili PT Welly Karya Nusantara sebagai Direktur dalam tender *a quo*; -----
- 39.3 Bahwa Sdr. H. Sudirman berinisiatif sendiri melakukan peminjaman bendera perusahaan PT Welly Karya Nusantara karena yang bersangkutan tidak memiliki perusahaan sendiri namun berkeinginan untuk ikut serta dalam Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012;-----
- 39.4 Bahwa pada awalnya Sdr. H. Sudirman memperoleh informasi dan/atau memperoleh adanya tawaran mengenai adanya Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dari mantan mandornya yang bernama Sdr. Nasruddin Situmorang dimana Sdr. Nasruddin Situmorang tersebut sedang mengerjakan Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012. Bahwa kemudian Sdr. H. Sudirman menyatakan berniat untuk ikut serta dalam Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan

Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tersebut selama Sdr. Nasruddin Situmorang menyanggupi untuk membantu dalam penyusunan dokumen penawaran perusahaan yang nanti akan dibawa benderanya; -----

39.5 Bahwa Sdr. H. Sudirman benar mengakui pernah meminta bantuan Sdr. Nasruddin Situmorang untuk melakukan pendaftaran mewakili PT Welly Karya Nusantara, sedangkan Sdr. H. Sudirman sendiri hadir pada rapat penjelasan/*aanwijzing* dan tahap pemasukan dokumen penawaran dengan didampingi Sdr. Nasruddin Situmorang, meskipun pengakuan tersebut berbeda dengan bukti Investigator berupa Daftar Hadir Rapat Penjelasan/*Aanwijzing* dimana sebagaimana tercantum yang hadir mewakili PT Welly Karya Nusantara dalam rapat penjelasan/*aanwijzing* pada Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 adalah Sdr. Nasruddin Situmorang; -----

39.6 Bahwa Sdr. H. Sudirman mengakui benar tulisan nama yang tercantum dalam Daftar Hadir Rapat Penjelasan/*Aanwijzing* mewakili PT Welly Karya Nusantara pada Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 adalah tulisan tangan yang bersangkutan, namun kemudian Sdr. H. Sudirman membantah bahwa tanda tangan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir dimaksud adalah bukan tanda tangannya; -----

39.7 Bahwa Sdr. H. Sudirman benar mengakui tidak memahami perihal administrasi penyusunan dokumen penawaran untuk tender, melainkan hanya menguasai perihal teknis di lapangan, oleh karena itu Sdr. H. Sudirman meminta bantuan Sdr. Nasruddin Situmorang dalam penyusunan dokumen penawaran PT Welly Karya Nusantara pada Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera

Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----

- 39.8 Bahwa Sdr. H. Sudirman mengakui baru terlibat langsung mewakili PT Welly Karya Nusantara pada Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada tahap pelaksanaan pekerjaan setelah PT Welly Karya Nusantara ditetapkan menjadi pemenang tender; -----
- 39.9 Bahwa Sdr. H. Sudirman mengakui seluruh penyusunan dokumen penawaran PT Welly Karya Nusantara pada Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tersebut diserahkan kepada Sdr. Nasruddin Situmorang, serta Sdr. H. Sudirman mengakui tanda tangan yang dibubuhkan atas nama yang bersangkutan antara lain pada Surat Jaminan Penawaran dan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga adalah benar tanda tangannya;-----
- 39.10 Bahwa Sdr. H. Sudirman benar orang yang membubuhkan tanda tangan pada penandatanganan kontrak PT Welly Karya Nusantara sebagai pemenang tender pada Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012;-----
- 39.11 Bahwa Sdr. H. Sudirman bertanggungjawab sebagai pengawas sedangkan Sdr. Nasruddin Situmorang bertanggungjawab sebagai pelaksana di lapangan dalam Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang dimenangkan oleh PT Welly Karya Nusantara;-----

- 39.12 Bahwa Sdr. H. Sudirman memberikan *fee* sebesar kurang lebih 0,75% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan/atau nilai kontrak kepada Sdr. Ir. Lintong Napitupulu atas peminjaman bendera perusahaan PT Welly Karya Nusantara dalam keikutsertaannya pada Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012, sedangkan seluruh modal untuk pelaksanaan pekerjaan dibiayai dari pembiayaan Sdr. H. Sudirman sendiri; -----
- 39.13 Bahwa Sdr. H. Sudirman benar mengakui membuat suatu rekening khusus di bank dalam rangka keikutsertaan PT Welly Karya Nusantara dalam Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012;-----
- 39.14 Bahwa Sdr. H. Sudirman mengaku mengenal Sdri. Tiurma Pangaribuan sebagai Direktur Utama PT Welly Karya Nusantara serta istri dari Sdr. Ir. Lintong Napitupulu;-----
- 39.15 Bahwa Sdr. H. Sudirman telah memberikan gaji bulanan dan persentase keuntungan kepada Sdr. Nasruddin Situmorang atas jasanya membantu Sdr. H. Sudirman dalam Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tersebut;-----
- 39.16 Bahwa keuntungan Sdr. H. Sudirman yang diperoleh dalam Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 kurang lebih berkisar puluhan juta saja; -----
- 39.17 Bahwa Sdr. H. Sudirman memberikan klarifikasi dimana yang bersangkutan hanya meminjam 1 (satu) bendera perusahaan saja dari Sdr. Ir. Lintong Napitupulu yaitu bendera perusahaan PT Welly Karya Nusantara untuk ikut

serta dalam Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----

- 39.18 Bahwa menanggapi pengakuan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu yang menyatakan Sdr. H. Sudirman telah meminjam 2 (dua) bendera perusahaan milik Sdr. Ir. Lintong Napitupulu yaitu PT Welly Karya Nusantara dan PT Putra Sonak Malela dalam keikutsertaannya dalam Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012, Sdr. Ir. Lintong Napitupulu telah meminta maaf secara langsung atas keterangannya tersebut yang bahkan kemudian dikuatkan dalam sebuah surat pernyataan kepada Sdr. H. Sudirman karena Sdr. Ir. Lintong Napitupulu sempat merasa tertekan dan stres pada saat tahap penyelidikan tersebut sehingga keterangan yang diberikan bersifat emosional; -----
- 39.19 Bahwa Sdr. H. Sudirman membantah pernah berbincang-bincang dengan Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur Utama PT Wira Karya Duta Utama;
- 39.20 Bahwa Sdr. Ardi Perkasa Nadaek merupakan mandor yang sering dimintai tolong Sdr. H. Sudirman dalam proyek-proyek swasta; -----
- 39.21 Bahwa Sdr. H. Sudirman membenarkan namanya telah dimasukkan sebagai Direktur dalam Akta Perubahan PT Welly Karya Nusantara pada bulan Juli 2011, proses pemasukan dokumen penawaran pada Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada bulan Agustus 2011, serta kontrak perjanjian antara Sdr. H. Sudirman dan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu baru di bulan September 2011; -----
- 39.22 Bahwa Sdr. H. Sudirman pernah diinformasikan oleh Sdr. Nasruddin Situmorang bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang pernah diberitahu oleh Panitia Tender mengenai adanya *addendum* terkait waktu pelaksanaan tender STAIN

yang semula adalah 110 (seratus sepuluh) hari menjadi 55 (lima puluh lima) hari saja. Setelah Sdr. H. Sudirman menyanggupi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut selama 55 (lima puluh lima) hari maka Sdr. H. Sudirman dan Sdr. Nasruddin Situmorang memutuskan untuk lanjut dalam proses tender STAIN ini hingga PT Welly Karya Nusantara ditetapkan menjadi pemenang. -----

40. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Aswadi Lubis, S.E., M.Si. selaku Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B16);-----

40.1 Bahwa Sdr. Aswadi Lubis, S.E., M.Si. yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 menjelaskan kronologis proses perencanaan tender *a quo* yang dimulai dari diterimanya DIPA dari Ketua STAIN Padang Sidempuan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kemudian dibaca dan dipelajari baik dalam rangka melihat kebutuhan apa saja yang perlu ditenderkan maupun peugasan personil. Sdr. Aswadi Lubis, S.E., M.Si. kemudian memanggil dan menginstruksikan Panitia Tender untuk segera melaksanakan proses tender sesuai dengan anggaran yang tersedia dan didasarkan pada Peraturan Presiden yang berlaku; -----

40.2 Bahwa penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pelelangan Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 diserahkan kepada Konsultan Perencana (antara lain dengan Sdr. Fauzi) namun dengan didasarkan pada persesuaian antara harga untuk masing-masing item dengan harga yang diatur dalam SBU;-----

40.3 Bahwa Sdr. Aswadi Lubis, S.E., M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas mengamankan proses pencairan keuangan pada Pelelangan Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 agar dapat berjalan dengan baik;-----

40.4 Bahwa Sdr. Aswadi Lubis, S.E., M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengusulkan nama-nama yang akan ditugaskan sebagai Panitia Tender yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan/atau jasa untuk kemudian diajukan penetapannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); -----

40.5 Bahwa tidak semua anggota Panitia Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 telah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan/atau jasa karena orang yang telah memiliki sertifikasi dimaksud antara lain Ketua STAIN Padang Sidempuan yang telah menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan dosen STAIN Padang Sidempuan yang sudah tidak bersedia lagi menjadi Panitia Tender karena ingin konsentrasi dengan jabatannya di Sekretaris Jurusan.-----

41. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. selaku Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B17);-----

41.1 Bahwa Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. merupakan staf administrasi di PT Faisal Contractor yang bertugas khusus dalam Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 untuk melakukan *scan* dan *upload* data dokumen penawaran PT Faisal Contractor ke LPSE di warnet milik Sdr. Hadi Noviyah Husein, S.; -----

41.2 Bahwa Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. seringkali dimintai bantuan untuk melakukan penjiilidan tiap kali PT Faisal Contractor akan mengikuti suatu tender; -----

- 41.3 Bahwa Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. juga dimintai bantuan oleh Sdr. Muhammad Duha Pasaribu selaku staf dari PT Elisabeth untuk mengupload dokumen penawaran PT Elisabeth ke LPSE; -----
- 41.4 Bahwa warnet Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. beralamat di Jalan Sisingamanga Raja Padang Sidempuan, Sumatera Utara; -----
- 41.5 Bahwa Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. mengakui benar adanya kesamaan metadata antara lain *file* (penawaran), *author* (TOMPS PONSEL), *created* (04/08/2012), *modified* (04/08/2012), *application* (Microsoft@officeword2007), *PDF producer* (1,5 Acrobat 6.x), dan *page tagged* (8,77x11,70 ln) antara PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth adalah karena dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut diupload yang bersangkutan dari tempat yang sama yaitu warnet milik Sdr. Hadi Noviyah Husein, S.; -----
- 41.6 Bahwa Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. mengakui juga merupakan staf *freelance* di PT Elisabeth karena seringkali dimintai bantuan untuk melakukan *upload* dokumen penawaran setiap kali PT Elisabeth akan mengikuti suatu tender; -----
- 41.7 Bahwa Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. menerima dokumen penawaran PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth dalam bentuk *hardcopy* untuk diupload ke LPSE.
42. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 39/KMK/Kep/IX/2014 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014 (*vide* bukti A171); -----
43. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 111/KPPU/Kep/IX/2014 tanggal 08 September 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A172); -----
44. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Keputusan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu

Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti 175, A176, A177, A178, A179, A180, A181, A182, A183, A184, A185, A186, A187, A188, A189, A190, A191, A192, A193, A194, A195, A196, A197, A198, A199, A200, A201, A202, A203, A204, A205, A206, A207, A208, A209, A210, A211, A212, A213, A214, A215, A216, A217, A218, A219, A220, A221, A222, A223, A224, A225, A226, dan A227);-----

45. Menimbang bahwa pada tanggal 18 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VIII (PT Faisal Contractor), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B25); -----

45.1 Bahwa Sdr. Rahmat Saleh Harahap menjabat sebagai Komisaris dan pelaksana di PT Faisal Contractor; -----

45.2 Bahwa Sdr. Rahmat Saleh Harahap mengakui adanya kerjasama antara PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth dalam keikutsertaannya di Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 karena baik PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth sama-sama belum familiar dengan sistem tender *e-procurement* yang merupakan sistem tender yang baru pertama kali dilaksanakan di Padang Sidempuan; -----

45.3 Bahwa kerjasama antara PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth dalam Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dilakukan dengan cara koordinasi dalam melakukan pendaftaran dan pengunggahan dokumen penawaran ke LPSE;-----

45.4 Bahwa Sdr. Rahmat Saleh Harahap mengenal Sdr. Muhammad Duha Pasaribu selaku staf PT Elisabeth sebagai sesama teman; -----

45.5 Bahwa PT Faisal Contractor memperoleh *profit margin* sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 6% (enam persen) dengan ditetapkannya PT Faisal

- Contractor sebagai pemenang di Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----
- 45.6 Bahwa Sdr. Rahmat Saleh Harahap menyatakan ketidaktahuannya mengenai adanya larangan persaingan usaha tidak sehat antara lain larangan untuk sesama peserta tender saling bekerjasama dan berkoordinasi, karena 2 (dua) hal tersebut selama ini dianggap sebagai suatu bagian strategi bisnis perusahaan; --
- 45.7 Bahwa penyusunan dokumen penawaran dan harga penawaran PT Faisal Contractor dilakukan oleh Sdr. Koeswijan selaku Direktur PT Faisal Contractor dengan didasarkan pada RAB kosong dari Panitia Tender; -----
- 45.8 Bahwa Sdr. Rahmat Saleh Harahap mengakui adanya kesamaan-kesamaan kesalahan pengetikan dalam Daftar Kuantitas Harga yang ada di dokumen penawaran PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth dimana yang seharusnya tertulis "Daftar Kuantitas Harga" sebagaimana yang ada dalam format Panitia Tender namun justru tertulis "Daftar Kwantitas Harga" benar dilakukan oleh PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth dengan menggunakan *softcopy* yang sama;-----
- 45.9 Bahwa Sdr. Rahmat Saleh Harahap mengakui benar Sdr. Hadi Noviyah Sitompul yang mengerjakan dan/atau mengunggah dokumen penawaran milik PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth di kota Medan;-----
- 45.10 Bahwa Sdr. Rahmat Saleh Harahap meminta bantuan Sdr. Hadi Noviyah Sitompul karena Sdr. Hadi Noviyah Sitompul merupakan salah satu orang yang paham mengenai sistem *e-procurement (upload)* yang tergolong masih baru di Padang Sidempuan; -----
- 45.11 Bahwa Sdr. Rahmat Saleh Harahap memberikan *fee* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Hadi Noviyah untuk 1 (satu) paket pekerjaan 1 (satu) perusahaan atas jasa *scanning hardcopy* dokumen penawaran PT Faisal Contractor;-----
- 45.12 Bahwa Sdr. Rahmat Saleh Harahap berperan dalam mengurus dan mengirimkan jaminan penawaran PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth di Asuransi Jasa Raharja. -----

46. Menimbang bahwa pada tanggal 18 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Direktur PT Tombang sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B26);-----
- 46.1 Bahwa PT Tombang ditolak mendaftar Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 oleh Panitia Tender karena Sdr. Maringan Tendaud selaku staf PT Tombang yang diminta mendaftar meskipun telah diberikan Surat Kuasa namun namanya tidak tercantum dalam Akte Pendirian dan/atau Akte Perubahan PT Tombang, sebagaimana hal tersebut benar tercantum di dalam RKS. -----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 18 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Jonikson Sinaga sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B27);-----
- 47.1 Bahwa Sdr. Jonikson Sinaga selaku staf *freelance* PT Nusa Reka Graha Agung ditugaskan melakukan pendaftaran Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dengan membawa *foto copy* dokumen (akte pendirian) yang dipersyaratkan untuk kemudian memantau perkembangan proses tender sampai dengan pengumuman ditetapkannya pemenang;-----
- 47.2 Bahwa Sdr. Jonikson Sinaga memperoleh *fee* sebesar kurang lebih Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,- untuk setiap pendaftaran; -----
- 47.3 Bahwa Sdr. Jonikson Sinaga mulai memiliki jasa *freelance* dalam membantu pendaftaran tersebut kurang lebih selama 5 (lima) tahun dimulai sejak sistem tender masih manual hingga sistem tender menggunakan *e-procurement*. Awalnya Sdr. Jonikson Sinaga seringkali membaca dan mempelajari

- persyaratan tender terkait pendaftaran yaitu membawa *foto copy* SIUP, SBU, SJK, Akte Pendirian, dan KTP;-----
- 47.4 Bahwa Panitia Tender menyatakan adanya ketentuan mendaftar yaitu harus dilakukan oleh Direksi yang memang tercantum dalam Akte Pendirian, termasuk dengan membawa asli dokumen dimaksud; -----
- 47.5 Bahwa Sdr. Jonikson Sinaga selaku staf *freelance* PT Nusa Reka Graha Agung ditolak Panitia Tender untuk melakukan pendaftaran Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 karena yang bersangkutan tidak membawa sejumlah dokumen yang dipersyaratkan. -----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 18 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Direktur Utama PT Karya Mitra Insani Mandiri sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B28); -----
- 48.1 Bahwa Sdr. Herman selaku Direktur Utama PT Karya Mitra Insani Mandiri menugaskan Sdr. Comet Batubara menyusun dokumen penawaran dimana setelah dokumen penawaran telah selesai disusun, diserahkan kepada Sdri. Sri Wahyuni selaku staf administrasi PT Karya Mitra Insani Mandiri untuk kemudian didaftarkan oleh Sdri. Sri Wahyuni dengan ditemani Sdr. Syahrul Efendi Siregar selaku staf *freelance* PT Karya Mitra Insani Mandiri pada Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012;-----
- 48.2 Bahwa Sdr. Syahrul Efendi Siregar memperoleh *fee* sebesar Rp. 3.000.000,- dari Direktur PT Karya Mitra Insani Mandiri.-----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 18 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Direktur Utama PT Harapan Insani sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B29); -----

- 49.1 Bahwa PT Karya Mitra Insani Mandiri dan PT Harapan Insani merupakan 1 (satu) grup perusahaan dimana Direktur Utama PT Karya Mitra Insani Mandiri adalah Sdr. Herman sedangkan Direktur Utama PT Harapan Insani adalah Sdr. Rahmad Amin Siregar;-----
- 49.2 Bahwa Sdr. Rahmad Amin Siregar selaku Direktur Utama PT Harapan Insani menugaskan Sdr. Syahrul Efendi Siregar untuk menemani Sdri. Sri Wahyuni melakukan pendaftaran mewakili PT Harapan Insani pada Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----
- 49.3 Bahwa yang mengurus dokumen jaminan penawaran PT Harapan Insani adalah Sdri. Sri Wahyuni. -----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 18 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IX (PT Elisabeth), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide bukti B30*); -----
- 50.1 Bahwa Sdr. Muhammad Duha Pasaribu selaku Staf PT Elisabeth mengakui PT Elisabeth merupakan perusahaan pendamping PT Faisal Contractor pada Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012;-----
- 50.2 Bahwa PT Elisabeth menjadi perusahaan pendamping PT Faisal Contractor karena PT Faisal Contractor dinilai lebih unggul dalam hal kemampuan pembiayaan dan keuangan dari PT Elisabeth; -----
- 50.3 Bahwa Sdr. Muhammad Duha Pasaribu selaku staf PT Elisabeth berteman dengan Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisaris dari PT Faisal Contractor;-----
- 50.4 Bahwa Direktur PT Elisabeth menugaskan Sdr. Muhammad Duha Pasaribu untuk melakukan pendaftaran dan mempersiapkan dokumen penawaran PT Faisal Contractor, antara lain *foto copy* Surat Badan Usaha (SBU), IUJK, Akte

- Notaris dan dokumen lainnya yang kemudian diserahkan kepada pihak PT Faisal Contractor untuk diupload;-----
- 50.5 Bahwa Sdr. Muhammad Duha Pasaribu mengakui adanya perolehan *fee* bagi PT Elisabeth atas jasanya sebagai perusahaan pendamping PT Faisal Contractor dalam Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----
- 50.6 Bahwa yang mengunggah dokumen penawaran PT Elisabeth adalah pihak PT Faisal Contractor;-----
- 50.7 Bahwa PT Elisabeth biasanya meminta bantuan biro jasa dalam penyusunan dokumen penawaran maupun penyusunan harga penawaran, dimana salah satu orang biro jasa yang pernah bekerja dengan PT Elisabeth bernama Sdr. Edi Nasution. -----
51. Menimbang bahwa pada tanggal 18 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Direktur Utama PT Falesa sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B31); -----
- 51.1 Bahwa pemilik PT Falesa merupakan orang tua dari pemilik PT Sagala;-----
- 51.2 Bahwa yang menyusun harga penawaran PT Falesa adalah Sdr. Sati, namun yang bersangkutan kini telah *resign* dari PT Falesa. -----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 19 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Direktur Utama PT Sagala sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B32); -----
- 52.1 Bahwa Sdr. Mohammad Amin Harahap merupakan staf *freelance* (buruh lepas) PT Sagala selama 7 (tujuh) tahun yang bertugas di lapangan dan kadang diminta bantuan untuk membantu Sdr. Sahrin Harahap dalam hal administratif penyusunan dokumen penawaran; -----
- 52.2 Bahwa PT Sagala hanya mengikuti Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan

- Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012;-----
- 52.3 Bahwa PT Falesa merupakan perusahaan yang berdomisili di Padang Sidempuan dimana pemiliknya merupakan orang tua pemilik PT Sagala;-----
- 52.4 Bahwa Sdr. Mohammad Amin Harahap mengenal Sdr. Rahmat Saleh Harahap dari PT Faisal Contractor; -----
- 52.5 Bahwa staf PT Sagala hanya terdiri dari Sdr. Mohammad Amin Harahap dan Sdr. Sahrin Harahap; -----
- 52.6 Bahwa Direktur PT Sagala adalah Sdr. Amran Sagala dan dibantu oleh istrinya yang bernama Sdr. Atik;-----
- 52.7 Bahwa Sdr. Mohammad Amin Harahap mengenal Sdr. Ahmad Faisal Harahap sebagai adik dari Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisaris PT Faisal Contractor;-----
- 52.8 Bahwa Sdr. Mohammad Amin Harahap mengenal Sdr. Hamonangan Sagala sebagai adik dari Sdr. Amran Sagala;-----
- 52.9 Bahwa yang meng-*upload* dokumen penawaran PT Sagala adalah Sdr. Sahrin Harahap dengan menggunakan *speedy* kantor;-----
- 52.10 Bahwa Sdr. Mohammad Amin Harahap mengenal Sdr. Duha Pasaribu dari PT Elisabeth dan Sdr. Akhir Pasaribu dari PT Falesa; -----
- 52.11 Bahwa Sdr. Mohammad Amin Harahap seringkali diminta Direktur PT Sagala untuk membantu membawa barang bangunan seperti batu bata, semen, pasir, batu kerikil, dan lain-lain untuk dikirimkan ke lokasi proyek STAIN Padang Sidempuan atas perintah Sdr. Amran Sagala. -----
53. Menimbang bahwa pada tanggal 23 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Rudi Rusdiah selaku Ketua Bidang Industri Manufaktur Masyarakat Telematika Indonesia sebagai Ahli, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B33); -----
- 53.1 Bahwa terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melihat apakah suatu data dikerjakan dari komputer yang sama, antara lain dengan pemeriksaan metadata karena pemeriksaan metadata adalah data dari data atau *file* dari *file* yang akan diinvestigasi. Biasanya pada saat membuat dan/atau

merubah data, terdapat data forensik atau jati diri yang melekat pada dokumen tersebut, baik yang berbentuk pdf, word, excel. Sehingga setiap komputer pasti terdapat metadata yang masih bisa diubah meskipun biasanya orang jarang memperhatikan itu sehingga seringkali metadata masih asli; -----

- 53.2 Bahwa ketika membuat suatu data dalam bentuk *word* maka akan ada *background* aplikasi dimana file *word* tersebut dibuat, dimana di dalamnya terdapat data mengenai *author*, tanggal pembuatan, tanggal pengubahan, nama komputer, dan bahkan tanggal revisi pertama sampai kesekian kalinya karena *word* bisa dibuat oleh *software* Microsoft, dll namun tetap saja metadata pasti diisi sehingga saat *word* diubah maka metadata akan selalu tersimpan di *file* belakang layar dimana sering diabaikan oleh si pengguna komputer sehingga cara itu bisa dipakai untuk investigasi; -----
- 53.3 Bahwa ketika *word* sudah diubah ke pdf maka juga akan meninggalkan metadata yang menyangkut tentang kapan data diubah, *last save by*, nama komputer asli maupun nama komputer yang sudah dinamai. Nama asli komputer biasanya terdiri dari angka standar tergantung dari masing-masing merk. Sedangkan penamaan dan/atau modifikasi nama komputer tidak ada standar khusus dimana saat komputer diinstal oleh teknisi seringkali dinamai oleh teknisi;-----
- 53.4 Bahwa metadata yang bagus itu antara lain adalah metada kamera karena lebih detail, sedangkan metadata komputer biasanya diisi oleh teknisi yang menginstal dan ada kalanya namanya unik; -----
- 53.5 Bahwa data asli masih terbaca jika *diburning* di komputer yang sama, namun akan lebih valid jika bisa mendapatkan CD asli yang *diburning* pertama kali dan biasanya yang diserahkan peserta tender pada saat pemasukan dokumen penawaran;-----
- 53.6 Bahwa untuk melihat *author* mana yang terbaca seandainya *create* data di suatu komputer kemudian *diconvert* ke pdf di komputer yang lain, dapat tergantung pada *software* pdf yang digunakan karena seringkali data asli (*author*) masih terbaca; -----
- 53.7 Bahwa terkait temuan Investigator mengenai adanya kesamaan metadata antara lain kesamaan *file* (penawaran), *author* (TOMPS PONSEL), *created*

- (04/08/2012), *modified* (04/08/2012), *application* (Microsoft@officeword2007), *PDF producer* (1,5 Acrobat 6.x), dan *page tagged* (8,77x11,70 ln), Ahli berpendapat *Author* itu biasanya tercantum di *software* komputer yang dipakai (dimana itu menunjukkan nama komputer) yaitu TOMPS PONSEL yang mana namanya unik dan identik, sehingga besar kemungkinan menggunakan komputer yang persis;-----
- 53.8 Bahwa *author* masih bisa saja dihilangkan sampai akhirnya terempel nama komputer tempat mengubah data dimaksud; -----
- 53.9 Bahwa *created* adalah saat file itu dibuat sedangkan *modified* itu adalah saat file itu diubah sehingga yang biasanya bisa diubah adalah *modified* karena terjadi pada saat dilakukan modifikasi;-----
- 53.10 Bahwa terkait temuan Investigator mengenai adanya *file size* yang berbeda antara PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth dimana PT Faisal Contractor 11,60 Mb dan PT Elisabeth 12,91 MB *file size*, Ahli berpendapat hal tersebut bisa saja berbeda karena kedua perusahaan tersebut tidak ingin 100% sama sehingga sengaja dilakukan perubahan dimana akan mempengaruhi karakter jumlah *byte* namun karena mereka tidak teliti dengan metadata ini sehingga masih bisa dilihat, 99% dibuat di komputer yang sama dengan adanya data pendukung kesamaan di atas; -----
- 53.11 Bahwa *page tagged* menunjukkan besarnya kapasitas *file* kertas yang akan digunakan untuk mencetak; -----
- 53.12 Bahwa hal yang paling menonjol untuk menunjukkan bahwa data tersebut dikerjakan dari 1 (satu) komputer yang sama adalah adanya kesamaan nama *author* apalagi jika ditunjang dengan kesamaan-kesamaan lainnya sehingga dapat disimpulkan komputernya sama namun untuk orang yang mengerjakan tidak dapat dipastikan sama atau tidaknya; -----
- 53.13 Bahwa Ahli berpendapat adanya kesamaan *IP Address* yaitu 125.162.40.25 pada PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth, dapat dipastikan data tersebut dibuat dari gedung sama di mana tempat modem itu berada baik itu di 1 (satu) warnet atau di 1 (satu) kantor yang sama, dan untuk mengidentifikasi apakah benar dikerjakan di 1 (satu) komputer yang sama atau tidak dapat dilihat dengan melihat nama *author* terkait; -----

- 53.14 Bahwa *IP Address* diatur oleh badan dunia yang bernama ICARD, dimana biasanya 3 (tiga) angka pertama misalnya 125 itu akan menunjukkan lokasi dimana pemilik *IP Address* terkait, misal untuk kode *IP Address* telkom *speedy* bisa langsung diklarifikasi ke telkom untuk berapa kode yang digunakan untuk *product speedy*; -----
- 53.15 Bahwa kesamaan *IP Address* menunjukkan modem yang sama dan berada di gedung yang sama baik itu 1 (satu) kantor atau 1 (satu) warnet; -----
- 53.16 Bahwa *IP Address static* biasanya memperoleh *IP Address* khusus sehingga akan lebih bonafid dan aman dalam memprotect data sampai kita tahu sumber dari data tersebut; -----
- 53.17 Bahwa warnet biasanya menggunakan *IP Address static*;-----
- 53.18 Bahwa *data forensic* yang biasa diambil selain pemeriksaan metadata untuk menunjukkan bahwa data tersebut digunakan di 1 (satu) komputer yang sama adalah kesalahan pengetikan karena hal tersebut menunjukkan ciri khas seseorang dalam melakukan suatu pengetikan sehingga bisa memperkuat adanya dugaan persekongkolan dimaksud. -----
54. Menimbang bahwa pada tanggal 02 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Adam Ali Hasymi Harahap sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide bukti B34*); -----
- 54.1 Bahwa PT Wira Indo Karya Utama memiliki alamat yang sama dengan PT Wira Karya Duta Utama dimana kedua pemilik perusahaan tersebut memiliki hubungan kakak adik. Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku pemilik PT Wira Karya Duta Utama merupakan kakak dari M. Syukur Pasaribu yang merupakan pemilik dari PT Wira Indo Karya Utama;-----
- 54.2 Bahwa Sdr. Adam Ali Hasymi Harahap ditugaskan oleh Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur PT Wira Karya Duta Utama untuk mengambil profil perusahaan PT Harida Jaya seperti Akte Pendirian, SIUP, SBU, dan surat referensi bank di kantor PT Harida Jaya;-----
- 54.3 Bahwa PT Wira Karya Duta Utama dan PT Harida Jaya memiliki hubungan rekan bisnis; -----

- 54.4 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang merupakan rekan bisnis Sdr. Syahma Armand Pasaribu dalam keikutsertaannya pada Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----
- 54.5 Bahwa Sdr. Adam Ali Hasymi Harahap sudah tidak bekerja lagi di PT Wira Karya Duta Utama sejak Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tersebut dijadikan perkara di KPPU, kurang lebih sejak tahun 2013, karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Sdr. Syahma Armand Pasaribu; -----
- 54.6 Bahwa Sdr. Adam Ali Hasymi Harahap merupakan pegawai tetap PT Wira Karya Duta Utama pada saat Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tersebut berlangsung; -----
- 54.7 Bahwa sepengetahuan Sdr. Adam Ali Hasymi Harahap, seluruh dokumen administrasi PT Wira Karya Duta Utama, PT Wira Indo Karya Utama, dan PT Harida Jaya dalam keikutsertaannya pada Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dikirim ke Sdr. Nasruddin Situmorang di Padang Sidempuan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang merupakan rekan bisnis Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur PT Wira Karya Duta Utama; -----
- 54.8 Bahwa pada awalnya Sdr. Adam Ali Hasymi Harahap hanya diberitahu oleh Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur PT Wira Karya Duta Utama bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang akan ikut Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yaitu PT Wira Karya Duta Utama, PT Wira Indo Karya Utama, dan PT Harida Jaya, namun Sdr. Adam Ali Hasymi Harahap tidak mengetahui kesepakatan apa yang sudah dibuat oleh Sdr. Syahma Armand Pasaribu dengan pemilik 2 (dua) perusahaan yang lain, dimana kemudian nama Sdr. Adam Ali Hasymi Harahap dimasukkan ke dalam daftar Personil Inti PT Harida Jaya; -----

54.9 Bahwa yang mengirimkan dokumen administrasi PT Wira Karya Duta Utama, PT Wira Indo Karya Utama, dan PT Harida Jaya adalah Sdr. Eko namun sepengetahuan Sdr. Adam Ali Hasymi Harahap, yang bersangkutan sudah *resign* dari PT Wira Karya Duta Utama; -----

54.10 Bahwa Sdr. Adam Ali Hasymi Harahap ditugasi oleh Sdr. Syahma Armand Pasaribu untuk mengambil profil perusahaan PT Harida Jaya di kantor PT Harida Jaya untuk kemudian dibawa ke kantor PT Wira Karya Duta Utama dan diserahkan ke Sdr. Eko untuk dikirimkan ke Sdr. Nasruddin Situmorang di Padang Sidempuan.-----

55. Menimbang bahwa pada tanggal 02 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B35); -----

55.1 Bahwa Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 ini dimulai dengan adanya arahan dari PPK dimana Panitia Tender akan ditugaskan untuk melaksanakan tender agar dapat memperoleh penyedia jasa yang dapat melaksanakan proyek tersebut dengan baik dan benar sesuai Keppres; -----

55.2 Bahwa benar ada persyaratan yang mengatur pendaftaran harus dilakukan oleh Direktur Perusahaan yang bersangkutan dan/atau oleh orang yang menerima kuasa dimana hal tersebut sesuai dengan Keppres Pengadaan Barang/Jasa;-----

55.3 Bahwa Pakta Integritas mengikat Direktur Perusahaan yang bersangkutan tidak akan melakukan persekongkolan tender dengan Panitia Tender maupun dengan

- peserta tender yang lain, dimana hal tersebut untuk menunjukkan bahwa yang hadir dan tanda tangan dalam pendaftaran adalah benar orang yang kompeten; -
- 55.4 Bahwa benar Panitia Tender membuat aturan pada poin 5.3 dari RKS yang mengatur bahwa perusahaan peserta tender tidak boleh memiliki hubungan afiliasi, dimana aturan tersebut dibuat berdasarkan *copy paste* dari aturan yang diterbitkan oleh LKPP;-----
- 55.5 Bahwa Panitia Tender tidak terfikir untuk melakukan pengecekan verifikasi dan evaluasi terkait hubungan afiliasi karena hanya terdapat 3 (tiga) perusahaan saja yang mendaftar. Panitia Tender pada saat itu belajar dari Panitia Tender di tingkat Pemda yang telah berpengalaman sebelumnya, namun ternyata tempat bertanya tersebut dinilai tidak tepat;-----
- 55.6 Bahwa Panitia Tender tidak terfikir bahwa PT Wira Karya Duta Utama dan PT Wira Indo Karya Utama terafiliasi dengan ditemukannya beberapa fakta oleh Investigator, antara lain fakta bahwa pada saat pendaftaran baik PT Wira Karya Duta Utama dan PT Wira Indo Karya Utama beralamat sama dimana PT Wira Karya Duta Utama beralamat di Komplek Tasbih II Blok X Nomor 48 sedangkan PT Wira Indo Karya Utamadi Komplek Taman Setiabudi Indah Blok X Nomor 48 serta ditemukan banyak kesamaan format penyusunan dokumen penawaran di antara kedua perusahaan tersebut baik dalam penawaran teknis maupun dalam penawaran harga oleh karena Panitia Tender berada dalam tekanan pekerjaan sehingga Panitia Tender hanya fokus apakah perusahaan yang mendaftar tersebut telah sesuai dengan aturan atau tidak maupun apakah menyalahi aturan atau tidak; -----
- 55.7 Bahwa Panitia Tender hanya melakukan koreksi aritmetik milik masing-masing perusahaan tender yang mendaftar, apakah nilai akhir harga penawaran telah sesuai atau belum;-----
- 55.8 Bahwa Panitia Tender mensyaratkan yang dapat melakukan pendaftaran adalah Direktur Perusahaan yang bersangkutan maupun orang yang dapat membawa Surat Kuasa dimana orang tersebut tercantum di dalam Akte Perusahaan; -----
- 55.9 Bahwa Panitia Tender menegaskan Sdr. H. Sudirman membawa akte perusahaan pada saat pendaftaran untuk kemudian Panitia Tender hanya melakukan pengecekan apakah benar nama Sdr. H. Sudirman benar tidaknya

tercantum dalam Akte Perusahaan PT Welly Karya Nusantara namun tidak sampai mengecek adanya kejanggalan akte perusahaan dimana nama Sdr. H. Sudirman baru masuk tercantum dalam Akte Perubahan per tanggal 24 September 2011 sedangkan pengumuman tender sudah dilakukan per tanggal 15 Agustus 2011; -----

55.10 Bahwa yang dilakukan Panitia Tender dalam evaluasi administrasi antara lain meneliti dan memeriksa surat penawaran apakah tepat sesuai dengan objek lelang kemudian memeriksa data-data kualifikasi perusahaan dari akte perusahaan dan masa berlaku penawaran beserta pajak-pajak dan personilnya. -

56. Menimbang bahwa pada tanggal 02 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Terlapor VI, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B36); -----

56.1 Bahwa Sdri. Tiurma Pangaribuan yang merupakan Direktur Utama PT Welly Karya Nusantara merupakan istri dari Sdr. Ir. Lintong Napitupulu sedangkan Sdri. Yenni Pardede merupakan istri dari Sdr. H. Sudirman selaku Direktur dari PT Welly Karya Nusantara; -----

56.2 Bahwa Sdr. Ir. Lintong Napitupulu mengetahui PT Welly Karya Nusantara dan PT Putra Sonak Malela mengikuti tender yang sama;-----

56.3 Bahwa pengalihan perusahaan PT Welly Karya Nusantara kepada Sdr. H. Sudirman benar terdaftar di Akte Notaris dan Sdri. Tiurma Pangaribuan selaku Direktur Utama PT Welly Karya Nusantara yang merupakan istri dari Sdr. Ir. Lintong Napitupulu memperoleh *fee* sebesar Rp. 40.000.000,- atau sebesar 1.5 % dari harga penawaran; -----

56.4 Bahwa Sdr. Ir. Lintong Napitupulu hanya sebatas mengalihkan PT Welly Karya Nusantara kepada Sdr. H. Sudirman, sehingga nama Sdr. Ir. Lintong Napitupulu sudah tidak lagi tercantum dalam Akte Perusahaan PT Welly Karya Nusantara;-----

56.5 Bahwa PT Putra Sonak Malela tidak bekerjasama dengan PT Welly Karya Nusantara dalam tender *a quo* karena menurut pemahaman Sdr. Ir. Lintong Napitupulu, karena namanya sudah tidak tercantum lagi di akte tersebut sehingga seharusnya Sdr. Ir. Lintong Napitupulu sudah tidak lagi berhubungan dengan PT Welly Karya Nusantara. Oleh karena itu dengan adanya pengalihan

sebagaimana dijelaskan di atas maka seluruh tanggung jawab operasional PT Welly Karya Nusantara ada di tangan Sdr. H. Sudirman; -----

- 56.6 Bahwa Sdr. Ir. Lintong Napitupulu mengetahui adanya persyaratan yang mengatur orang yang dapat mendaftar di Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 itu harus Direktur maupun orang yang diberi Surat Kuasa dan tercantum dalam Akte Perusahaan, namun dalam pemahaman Sdr. Ir. Lintong Napitupulu, oleh karena PT Welly Karya Nusantara sudah dialihkan ke Sdr. H. Sudirman maka menurut yang bersangkutan diperbolehkan dan sah-sah saja apabila Sdr. H. Sudirman melakukan pendaftaran mewakili PT Welly Karya Nusantara;-----
- 56.7 Bahwa benar terdapat perjanjian khusus yang dibuat antara Sdr. Ir. Lintong Napitupulu dengan Sdr. H. Sudirman terkait adanya pengalihan PT Welly Karya Nusantara kepada Sdr. H. Sudirman selaku Direktur yang bertanggungjawab dengan keikutsertaan PT Welly Karya Nusantara dalam mengikuti suatu tender. Pengalihan perusahaan tersebut kemudian disertai dengan pembuatan nomor rekening atas nama Sdr. H. Sudirman dan Sdr. Sudirman akan memberikan pembagian *fee* kepada Sdri. Tiurma Pangaribuan selaku Direktur Utama PT Welly Karya Nusantara yang merupakan istri Sdr. Ir. Lintong Napitupulu apabila PT Welly Karya Nusantara memenangkan proyek. Sebenarnya adanya pengalihan PT Welly Karya Nusantara kepada Sdr. H. Sudirman adalah karena surat-surat PT Welly Karya Nusantara sudah mati;-
- 56.8 Bahwa PT Welly Karya Nusantara tidak pernah dijual kepada Sdr. H. Sudirman namun hanya sebatas diikat dengan sebuah perjanjian dimana selama Sdr. H. Sudirman menjabat sebagai Direktur PT Welly Karya Nusantara maka yang bersangkutan berhak membawa bendera perusahaan PT Welly Karya Nusantara untuk mengikuti proyek-proyek namun apabila PT Welly Karya Nusantara memenangkan proyek maka akan ada pembagian *fee* antara Sdr. H. Sudirman dengan Sdri. Tiurma Pangaribuan yang masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Welly Karya Nusantara; -----

- 56.9 Bahwa penyusunan dokumen penawaran PT Putra Sonak Malela diserahkan ke orang rental yang ada di sepanjang Jalan Merdeka sehingga Sdr. Ir. Lintong Napitupulu hanya tinggal tanda tangan saja dokumen terkait; -----
- 56.10 Bahwa yang membuat harga penawaran adalah orang rental dimana Sdr. Ir. Lintong Napitupulu hanya memberikan pengarahannya agar harga penawarannya diturunkan sekitar 1 % persen dari HPS; -----
- 56.11 Bahwa Sdr. Ir. Lintong Napitupulu telah menandatangani Surat Kuasa untuk diberikan kepada Sdr. Ali Harahap untuk jaga-jaga apabila Sdr. Ir. Lintong Napitupulu tidak berada di tempat ketika pendaftaran karena Sdr. Ir. Lintong Napitupulu sedang pergi ke Padang Sidempuan juga dalam rangka mengikuti proyek-proyek lainnya selain Tender STAIN tersebut. Oleh karena itu, Sdr. Ir. Lintong Napitupulu benar datang ke Padang Sidempuan bersama dengan Sdr. Ali Harahap untuk mendaftar, meskipun begitu yang tanda tangan daftar hadir dan tanda bukti pendaftaran Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 adalah Sdr. Ali Harahap;-----
- 56.12 Bahwa Sdr. Ali Harahap tidak masuk dalam akte perusahaan PT Putra Sonak Malela melainkan hanya sebatas diberikan Surat Kuasa saja untuk melakukan pendaftaran; -----
- 56.13 Bahwa PT Welly Karya Nusantara dan PT Putra Sonak Malela mendaftar di hari yang sama yaitu tanggal 15 Agustus 2011.-----
57. Menimbang bahwa pada tanggal 02 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Terlapor V, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B37); -----
- 57.1 Bahwa PT Welly Karya Nusantara merupakan perusahaan milik Sdri. Tiurma Pangaribuan dan suami yaitu Sdr. Ir. Lintong Napitupulu namun karena beberapa tahun terakhir tidak ada proyek dan banyak tanggungan pajak maka Sdri. Tiurma Pangaribuan menyampaikan inisiatifnya ke suami, Sdr. Ir. Lintong Napitupulu agar mencari rekan bisnis yang bisa menjalankan PT Welly Karya Nusantara, untuk kemudian Sdr. Ir. Lintong Napitupulu

- berinisiatif untuk mengajak kerjasama Sdr. Sudirman bergabung dengan PT Welly Karya Nusantara dengan *sharing fee* apabila PT Welly Karya Nusantara yang saat ini sudah dikelola Sdr. Sudirman mendapat proyek; -----
- 57.2 Bahwa Sdri. Tiurma Pangaribuan memperoleh *fee* atas pengalihan PT Welly Karya Nusantara kepada Sdr. H. Sudirman sekitar Rp. 38-40 juta tunai dan uang tersebut digunakan untuk membayar tanggungan pajak maupun operasional kantor; -----
- 57.3 Bahwa Sdri. Tiurma Pangaribuan sudah tidak lagi menjabat sebagai Komisaris di PT Putra Sonak Malela dan hanya menjabat sebagai Direktur PT Welly Karya Nusantara namun untuk operasional sehari-hari dalam keikutsertaannya pada suatu proyek sudah diserahkan kepada Sdr. H. Sudirman;-----
- 57.4 Bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Welly Karya Nusantara adalah Sdr. H. Sudirman;-----
- 57.5 Bahwa pemilik PT Putra Sonak Malela adalah Sdr. Ir. Lintong Napitupulu yang dikenal sebagai suami Sdri. Tiurma Pangaribuan; -----
- 57.6 Bahwa yang menyusun harga penawaran PT Welly Karya Nusantara adalah Sdr. H. Sudirman, sehingga Sdri. Tiurma Pangaribuan hanya tanda tangan dokumen saja atas arahan suaminya, Sdr. Ir. Lintong Napitupulu karena menurut Sdr. Ir. Lintong Napitupulu, Sdr. H. Sudirman merupakan orang baik dimana Sdri. Tiurma Pangaribuan juga sering mendapat laporan tentang perkembangan proses tender dari Sdr. H. Sudirman.-----
58. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti IA.7, T1.7, T5.4, T6.4, T8.6, dan T9.2); -----
59. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti IA.2, IA.7, IB.1, IB.2, IB.3, IB.4, IB.9, IB. 10, IB.10, IB.11, IB.12, IB.13, IB.15, IB.19, IB.23, IB.25, IB.28, IB.36, IB.37, IB.38, IB.39, IB.40, IB.41, IB.42, IB.44, IB.46, IB.47, IB.48, IB.49, IB.50, IB.51, IB.52, IB.54, IC.1, IC.2, IC3, IC4, IC5, IC6, IC.7, IC.8, IC.9, IC.10, IC.11, IC.12, IC.13, IC.14, IC.15, IC.16, IC.17, IC.18, IC.19, IC.20, IC.21, IC.22, IC.23, IC.24, IC.25, IC.26, IC.27, IC.28, IC.29, IC.30, IC.31, IC.32, IC.33, IC.34,

IC.35, IC.36, IC.37, IC.38, IC.39, IC.40, IC.41, IC.42, IC.43, IC.44, IC.45, IC.46, IC.47, IC.48, IC.49, IC.50, IC.51, IC.52, IC.53, IC.54, IC.55, IC.56, IC.57, IC.58, IC.59, IC.60, IC.61, IC.62, IC.63, B4, B5, B7, B8, B16, B17, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37):------

59.1 Bahwa terkait Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 -----

59.1.1 Keterangan Saksi Abdul Riswan Nasution, S.Sos-----

59.1.1.1 Bahwa Saksi merupakan anggota Panitia Pelelangan Tahap I dan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----

59.1.1.2 Bahwa Saksi bertugas dalam bagian pendaftaran, *aanwijzing* dan pemasukan penawaran; -----

59.1.1.3 Berdasarkan pengakuan Saksi yang mendaftar tender Pelelangan Tahap I dan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 ada 3 (tiga) perusahaan, yaitu PT Wira Karya Duta Utama, PT Harida Jaya, dan PT Wira Indo Karya Utama;-----

59.1.1.4 Bahwa Saksi memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pada Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012, sedangkan pada Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012, Saksi belum memilikinya; -----

59.1.1.5 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Panitia Tender membuat persyaratan dimana pendaftaran harus dilakukan oleh Direksi atau melalui surat kuasa yang tertulis dalam akta otentik; -----

59.1.1.6 Bahwa Panitia Tender tidak melakukan evaluasi (*crosscheck*) secara menyeluruh, sehingga Panitia Tender mengakui telah lalai dalam mengevaluasi adanya kesamaan alamat antara PT Wira Karya Duta Utama dan PT Wira Indo Karya Utama. --

59.1.2 Keterangan Saksi Nasrudin Situmorang-----

59.1.2.1 Bahwa Saksi mengetahui Pelelangan Tahap I dan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 serta ikut membantu melaksanakan tender tersebut;

59.1.2.2 Bahwa Saksi mengenal Sdr. Syahma Armand Pasaribu dari PT Wira Karya Duta Utama dan Sdr. H. Sudirman dari PT Welly Karya Nusantara; -----

59.1.2.3 Bahwa Saksi mengakui bahwa Sdr. Syahma Armand Pasaribu dan Sdr. H. Sudirman pernah bertemu dan berkomunikasi terkait keikutsertaannya dalam Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----

- 59.1.2.4 Bahwa Saksi juga mengenal Sdr. M. Syukur Pasaribu dari PT Wira Indo Karya Utama; -----
- 59.1.2.5 Bahwa Saksi juga mengetahui hubungan kakak dan adik antara Sdr. Syahma Armand Pasaribu dengan Sdr. M. Syukur Pasaribu dan memiliki alamat kantor yang sama; -----
- 59.1.2.6 Bahwa Saksi mengakui membantu PT Wira Karya Duta Utama, PT Wira Indo Karya Utama, dan Welly Karya Nusantara semata-mata agar dapat memperoleh pekerjaan; -
- 59.1.2.7 Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi meminta bantuan Sdr. Junaedi untuk membuat dokumen penawaran tender dengan *fee* 3 (tiga) juta. -----
- 59.1.3 Keterangan Saksi Adam Ali Hasyim -----
- 59.1.3.1 Bahwa Saksi adalah pegawai pada PT Wira Karya Duta Utama; -----
- 59.1.3.2 Bahwa Saksi mengetahui PT Wira Indo Karya Utama memiliki alamat yang sama dengan PT Wira Karya Duta Utama dimana kedua pemilik perusahaan tersebut memiliki hubungan kakak adik. Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku pemilik PT Wira Karya Duta Utama merupakan kakak dari Sdr. M. Syukur Pasaribu yang merupakan pemilik dari PT Wira Indo Karya Utama; -----
- 59.1.3.3 Bahwa Saksi mengakui diutus oleh Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur PT Wira Karya Duta Utama untuk membantu PT Harida Jaya dalam mengikuti Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tersebut antara lain dengan memasukkan nama yang bersangkutan sebagai Personil Inti di PT Harida Jaya; -----
- 59.1.3.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, seluruh dokumen administrasi PT Wira Karya Duta Utama, PT Harida Jaya,

dan PT Wira Indo Karya Utama dalam keikutsertaannya pada Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012, dikirim ke Sdr. Nasruddin Situmorang di Padang Sidempuan. Sdr. Nasruddin Situmorang merupakan rekan bisnis Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur PT Wira Karya Duta Utama;-----

59.1.3.5 Bahwa Saksi diperintahkan oleh Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur PT Wira Karya Duta Utama bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang akan ikut Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yaitu PT Wira Karya Duta Utama, PT Harida Jaya, dan PT Wira Indo Karya Utama namun Saksi tidak mengetahui kesepakatan apa yang sudah dibuat oleh Sdr. Syahma Armand Pasaribu dengan pemilik 2 (dua) perusahaan yang lain; -----

59.1.3.6 Bahwa Saksi mengakui dirinya yang mengurus jaminan penawaran untuk PT Harida Jaya; -----

59.1.3.7 Bahwa Saksi menyatakan yang mengirimkan berkas penawaran PT Harida Jaya adalah staf dari PT Wira Karya Duta Utama; -----

59.1.3.8 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, yang mengambil dokumen penawaran PT Harida Jaya dari Travel di Padang Sidempuan adalah Sdr. Nasruddin Situmorang, selaku orang yang dikuasakan oleh Direktur Utama PT Wira Karya Duta Utama untuk mengikuti proses lelang di Padang Sidempuan.-

- 59.1.4 Keterangan Saksi Aswadi Lubis -----
- 59.1.4.1 Bahwa Saksi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----
- 59.1.4.2 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, penunjukan Panitia Tender hanya berdasarkan personil yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang; -----
- 59.1.4.3 Bahwa Panitia Tender yang ditunjuk tidak memiliki pengalaman menjadi Panitia Tender, adapun personil yang berpengalaman menjadi Panitia Tender saat ini menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. -----
- 59.1.5 Keterangan Panitia Tender selaku Terlapor I -----
- 59.1.5.1 Bahwa benar dalam pengumuman terdapat persyaratan pendaftaran, perusahaan yang akan mengikuti tender wajib menandatangani Pakta Integritas dan persyaratan bahwa pendaftaran harus dilakukan oleh Direktur Perusahaan yang bersangkutan dan/atau oleh orang yang menerima kuasa; -----
- 59.1.5.2 Bahwa Panitia Tender mengetahui peraturan mengenai larangan calon penyedia tidak boleh memiliki hubungan afiliasi; -----
- 59.1.5.3 Bahwa Panitia Tender mengakui dalam melakukan evaluasi administrasi tidak mengevaluasi secara mendalam terkait administrasi calon penyedia, padahal secara faktual telah terdapat indikasi adanya afiliasi seperti adanya kesamaan alamat perusahaan antara PT Wira Karya Duta Utama dan PT Wira Indo Karya Utama; -----
- 59.1.5.4 Bahwa Panitia Tender mengaku lalai dalam melaksanakan tugas, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengalaman Panitia Tender dan hanya berkonsultasi dengan Panitia

Tender Pemda terkait proses pengalaman melaksanakan tender. -----

59.1.6 Tentang Persyaratan Pelelangan -----

59.1.6.1 Bahwa dalam dokumen Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012, terdapat persyaratan yang menyatakan "Pendaftaran dilakukan langsung oleh Pimpinan atau penerima Kuasa dari pimpinan perusahaan yang nama kuasanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau perubahannya (dibuktikan dengan KTP asli dan menyerahkan *foto copy*nya) dan membawa surat kuasa dari pimpinan perusahaan yang dibubuhi Materai Rp. 6.000, ".-----

59.1.7 Tentang Pembuktian Kualifikasi Semu Panitia Tender-----

59.1.7.1 Bahwa PT Wira Karya Duta Utama selaku Terlapor II, PT Harida Jaya selaku Terlapor III, dan PT Wira Indo Karya Utamja selaku Terlapor IV tidak kooperatif dalam memenuhi panggilan untuk diperiksa di persidangan. Dengan demikian Tim Investigator berpedoman pada Berita Acara Pemeriksaan dalam proses penyelidikan dan didapat pengakuan sebagai berikut;-----

59.1.7.1.1. Pengakuan Direktur Utama PT Wira Karya Duta Utama, bahwa yang bersangkutan tidak pernah hadir untuk mendaftarkan diri di Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012, dimana yang bersangkutan

SALINAN

mengkuasakan pendaftaran kepada rekannya Sdr. Nasruddin Situmorang dan namanya tidak tercantum dalam akte perusahaan; -----

59.1.7.1.2. Pengakuan Sdr. Nasrudin Situmorang yang mendapatkan pekerjaan dari PT Wira Karya Duta Utama dan PT Welly Karya Nusantara, serta turut membantu dalam pembuatan dokumen penawaran PT Harida Jaya dan PT Wira Indo Karya Utama; -----

59.1.7.1.3. Pengakuan Direktur PT Wira Indo Karya Utama, bahwa yang bersangkutan tidak pernah hadir untuk mendaftarkan diri di Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012, dimana yang bersangkutan mengkuasakan pendaftaran kepada rekannya Sdr. Tengku Rizal Effendi yang ada di Padang Sidempuan, dan namanya tidak tercantum dalam akte perusahaan; -----

59.1.7.1.4. Pengakuan Direktur PT Harida Jaya, bahwa yang bersangkutan tidak pernah hadir ataupun mewakilkan diri dalam pendaftaran Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----

59.1.7.1.5. Pengakuan Direktur PT Harida Jaya bahwa dia tidak pernah hadir ataupun mewakilkan diri dalam pembuktian kualifikasi. -----

59.1.8 Tentang Peminjaman PT Harida Jaya -----

59.1.8.1 Pengakuan Sdr. Adam Ali Hasymi selaku staf PT Wira Karya Duta Utama, bahwa yang bersangkutan disuruh oleh Sdr. Syahma Armand Pasaribu untuk mengambil dokumen berupa profil perusahaan PT Harida Jaya ke kantor PT Harida Jaya; -

59.1.8.2 Pengakuan Sdr. Adam Ali Hasymi selaku staf PT Wira Karya Duta Utama, bahwa yang bersangkutan yang mengurus jaminan penawaran PT Harida Jaya; -----

59.1.8.3 Pengakuan Sdr. Adam Ali Hasymi selaku staf PT Wira Karya Duta Utama bahwa yang mengirimkan berkas penawaran PT Harida Jaya adalah staf dari PT Wira Karya Duta Utama; ---

59.1.8.4 Keterangan Sdr. Adam Ali Hasymi selaku staf PT Wira Karya Duta Utama yang menyatakan adanya kemungkinan yang mengambil dokumen penawaran PT Harida Jaya dari Travel di Padang Sidempuan adalah Sdr. Nasruddin Situmorang, selaku orang yang dikuasakan oleh Direktur Utama PT Wira Karya Duta Utama untuk mengikuti proses lelang di Padang Sidempuan;-----

59.1.8.5 Pengakuan Sdr. Adam Ali Hasymi bahwa antara PT Wira Karya Duta Utama, PT Harida Jaya, dan PT Wira Karya Duta Utama mempunyai hubungan bisnis dan saling meminjam perusahaan. -----

59.1.9 Tentang Hubungan Keluarga antara Direktur Utama PT Wira Karya Duta Utama (Pemenang) dengan Direktur Utama PT Wira Indo Karya Utama-----

59.1.9.1 Pengakuan dari Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur Utama PT Wira Karya Duta Utama, bahwa Sdr. Muh. Syukur Pasaribu selaku Direktur Utama PT Wira Indo Karya Utama adalah adik kandungnya;-----

59.1.9.2 Pengakuan dari Sdr. Muh. Syukur Pasaribu selaku Direktur Utama PT Wira Indo Karya Utama bahwa Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur Utama PT Wira Karya Duta Utama adalah kakak kandungnya.-----

59.1.10 Tentang Kesamaan Alamat Perusahaan antara Pemenang dengan Pemenang Cadangan II -----

59.1.10.1 Bukti dokumen dan Pengakuan Direktur Utama PT Wira Karya Duta Utama dan Direktur Utama PT Wira Indo Karya Utama, bahwa kedua perusahaan tersebut berkantor di tempat yang sama yaitu di Komplek Taman Setia Budi Indah (Tasbih) II, Blok X Nomor 38 Medan.-----

59.1.11 Tentang Kesamaan Kesalahan Pengetikan -----

No	Dokumen	PT Wira Karya Duta Utama	PT Harida Jaya	PT Wira Indo Karya Utama
1	Surat Penawaran ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “ <i>saksama</i> ” yang seharusnya adalah “ <i>seksama</i> ”	√	√	√
2	Spesifikasi Teknis pada bagian judul tertulis “ <i>Spesifikasi Tehnik</i> ” yang seyogianya adalah “ <i>Spesifikasi Teknis</i> ”	√	√	√
3	Spesifikasi Teknis pada bagian 4 ayat (2) huruf b, ” <i>pekerjaa</i> ” yang seharusnya adalah “ <i>pekerjaan</i> ”	√	√	√
4	Surat Pemasukan Informasi Kualifikasi pada bagian perihal tertera kata “ <i>permasukan</i> ” yang seharusnya adalah “ <i>pemasukan</i> ”	√	√	√
5	Surat Pemasukan Informasi Kualifikasi ditemukan penulisan kata	√	√	√

	yang salah untuk kata “ <i>landasa</i> ” yang seharusnya adalah “ <i>landasan</i> ”			
6	Dokumen Modal Kerja ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “ <i>denga</i> ” yang seharusnya adalah “ <i>dengan</i> ”	√	√	√

59.1.12 Tentang Jaminan Penawaran Bersumber dari Asuransi yang Sama dan Berurutan -----

59.1.12.1 Bahwa antara PT Wira Karya Duta Utama dengan PT Harida Jaya dan PT Wira Indo Karya Utama terdapat kesamaan Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT Asuransi Raya yang dikeluarkan pada waktu yang sama yaitu tanggal 9 Juni 2011 dan hanya berbeda satu digit untuk nomor jaminan. -----

No	Nama Peserta	Nomor Jaminan
1	PT Wira Karya Duta Utama	80.010.0511.04531
2	PT Harida Jaya	80.010.0511.04530
3	PT Wira Indo Karya Utama	80.010.0511.04532

59.1.13 Tentang Kesamaan Metode Pelaksanaan -----

59.1.13.1 Bahwa pada dokumen metode pelaksanaan, ditemukan adanya narasi atau uraian metode pelaksanaan yang sama, dengan format spasi dan penulisan yang sama yaitu mempergunakan *font (gaya tulisan) Arial 11* antara PT Wira Karya Duta Utama dengan PT Harida Jaya dan PT Wira Indo Karya Utama. -----

59.1.14 Tentang Kesamaan Spesifikasi Teknis -----

59.1.14.1 Bahwa pada dokumen spesifikasi teknis ditemukan adanya kesamaan narasi, atau uraian spesifikasi teknis antara PT

SALINAN

Wira Karya Duta Utama dengan PT Harida Jaya dan PT Wira Indo Karya Utama, selain itu ditemukan adanya kesamaan format penulisan antara PT Wira Indo Karya Utama dengan PT Harida Jaya yaitu mempergunakan *font Times New Roman* sedangkan PT Wira Indo Karya Utama mempergunakan *font Arial*. -----

59.1.15 Tentang Persesuaian Daftar Kuantitas dan Harga -----

59.1.15.1 Bahwa antara PT Wira Karya Duta Utama dengan PT Harida Jaya dan PT Wira Indo Karya Utama terdapat kesamaan daftar harga dan kuantitas sebagai berikut: -----

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NAMA : PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA MAHASISWA
 PEKERJAAN : MA'HAD ALI
 LOKASI : STAIN PADANGSIDIMPUAN
 KECAMATAN : P.SIDIMPUAN TENGGARA
 PADANG
 KOTA : SIDEMPUAN
 TAHUN :
 ANGGARAN : 2011

No.	URAIAN PEKERJAAN	PT Wira Karya Duta Utama	PT Harida Jaya	PT Wira Indo Karya Utama
1	2	3	4	5
	I. PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Biaya Pembuatan gudang dan direksiket	Rp 58.105.490	Rp 58.107.191	Rp 58.108.325
2	Biaya pembuatan / pemasangan papan merek	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000
3	Biaya pemasangan lahan dengan alat berat	Rp 19.284.800	Rp 19.284.800	Rp 19.284.800
4	Biaya pemasangan Bowplank	Rp 13.037.984	Rp 13.037.984	Rp 13.037.984
5	Biaya penyediaan air kerja	Rp 1.100.000	Rp 1.400.000	Rp 1.450.000
6	Biaya penyediaan listrik kerja	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000
7	Biaya photo dokumentasi	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp 900.000
8	Biaya sempadan bangunan	Rp 3.750.000	Rp 3.750.000	Rp 3.750.000
	II. PEKERJAAN TANAH			
	Menggali tanah tempat pondasi	Rp 49.279.348	Rp 49.279.348	Rp 49.279.348
1	Menimbun kembali sisi pondasi diambil 1/4 dari galian	Rp 12.319.837	Rp 12.319.837	Rp 12.319.837
2	Menimbun pasir urug dibawah pondasi tapak	Rp 11.988.556	Rp 11.988.556	Rp 11.988.556
3	Timbunan tanah	Rp 139.697.064	Rp 139.697.064	Rp 139.697.064
4	III. PEKERJAAN BATU PASANGAN			
	Memasang pondasi batu kali menerus 1 : 3	Rp 256.765.286	Rp 256.946.674	Rp 257.067.600
	IV. PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Mencor lantai kerja	Rp 41.982.597	Rp 42.013.466	Rp 42.034.045
2	Mencor pondasi tapak	Rp 1.303.349.572	Rp 1.303.577.520	Rp 1.303.729.485
3	Mencor pondasi tangga	Rp 35.459.264	Rp 35.465.466	Rp 35.469.600
4	Mencor sumbu tiang kolom	Rp 129.717.999	Rp 129.734.464	Rp 129.745.441
5	Mencor tiang kolom	Rp 488.503.691	Rp 488.565.698	Rp 488.607.035
6	Mencor sloof	Rp 562.541.855	Rp 562.633.949	Rp 562.695.345

SALINAN

V. PEKERJAAN LAIN-LAIN			
Biaya pembersihan akhir lokasi pekerjaan (finishing)	Rp 216.656	Rp 297.984	Rp 335.536
<i>Total</i>	<i>Rp 3.130.500.000</i>	<i>Rp 3.131.500.000</i>	<i>Rp 3.132.000.000</i>

59.1.16 Tentang Pembuatan Dokumen Dilakukan oleh Orang yang Sama ----

59.1.16.1 Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Nasrudin Situmorang dan Sdr. Adam Ali Hasyim, dokumen penawaran PT Wira Karya Duta Utama, PT Harida Jaya, dan PT Wira Indo Karya Utama dibuat oleh tim *freelance* yang diperintah oleh Sdr. Nasruddin Situmorang. -----

59.1.17 Tentang Presentase Harga Penawaran -----

59.1.17.1 Bahwa persentase harga penawaran dari pemenang lelang PT Wira Karya Duta Utama dan pemenang cadangan PT Harida Jaya dan PT Wira Indo Karya Utama yang di atas 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari HPS.-----

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Persentase HPS
1	PT Wira Karya Duta Utama	Rp. 3.130.500.000,-	99,91%
2	PT Harida Jaya	Rp. 3.131.500.000,-	99,95%
3	PT Wira Indo Karya Utama	Rp. 3.132.000.000,-	99,96%

59.2 Bahwa terkait Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 -----

59.2.1 Keterangan Saksi Nasruddin Situmorang -----

59.2.1.1 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang mengetahui adanya Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----

- 59.2.1.2 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang memiliki hubungan dengan Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur Utama PT Wira Karya Duta Utama sebagai kontraktor dan pekerja; -----
- 59.2.1.3 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang selain bekerja untuk dengan Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur Utama PT Wira Karya Duta Utama, juga bekerja untuk Sdr. H. Sudirman Selaku Direktur PT Welly Karya Nusantara; -
- 59.2.1.4 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan dalam Tahap I membantu Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur PT Wira Karya Duta Utama. Pelaksana pekerjaan yang dimaksud di sini adalah sebagai pengawas pekerjaan. Sedangkan untuk Tahap II bekerja untuk Sdr. H. Sudirman yang bertanggungjawab di bagian penyiapan berkas tender dan pelaksana pekerjaan; -----
- 59.2.1.5 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang juga bertanggungjawab untuk segala macam persiapan dari awal proses tender sampai selesainya Tahap II, dengan ketentuan berkoordinasi dengan Sdr. H. Sudirman; -----
- 59.2.1.6 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang ikut memasukkan dokumen penawaran tender *a quo* Tahap I milik PT Wira Karya Duta Utama; -----
- 59.2.1.7 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang yang mendaftarkan PT Wira Karya Duta Utama dan mengakui tidak memiliki surat kuasa dari PT Wira Karya Duta Utama untuk memasukkan dokumen penawaran pada tender *a quo* Tahap I; -----
- 59.2.1.8 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang menyatakan bahwa Sdr. Syahma Armand Pasaribu dan Sdr. H. Sudirman pernah bertemu dan berkomunikasi dalam keikutsertaannya terkait Pelelangan Tahap I dan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----

59.2.1.9 Bahwa PT Wira Karya Duta Utama satu kantor dengan PT Wira Indo Karya Utama dan berada pada alamat yang sama;

59.2.1.10 Bahwa pemilik PT Wira Karya Duta Utama dan PT Wira Indo Karya Utama memiliki hubungan darah sebagai Kakak dan Adik.-----

59.2.2 Keterangan Saksi Jonikson Sinaga -----

59.2.2.1 Bahwa Sdr. Jonikson Sinaga adalah orang yang mendaftarkan PT Nusa Reka Graha Agung dalam Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----

59.2.2.2 Bahwa Sdr. Jonikson Sinaga datang mendaftar dengan membawa semua *fotocopy* dokumen seperti Akte Pendirian dan lainnya sebagaimana yang sudah biasa dilakukan dalam mengikuti suatu tender; -----

59.2.2.3 Bahwa PT Nusa Reka Graha Agung tidak dapat melakukan pendaftaran karena terdapat persyaratan ketentuan mendaftar yang harus dilakukan oleh Direksi yang memang tercantum dalam Akte Pendirian, termasuk dengan membawa asli dokumen; -----

59.2.2.4 Bahwa Sdr. Jonikson Sinaga sempat menanyakan adanya ketentuan tersebut kepada Panitia Tender karena menurut Peraturan Presiden, tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut; -----

59.2.2.5 Bahwa Panitia Tender *a quo* tetap menyatakan bahwa ketentuan mendaftar adalah harus dilakukan oleh Direksi

yang memang tercantum dalam Akte Pendirian, termasuk dengan membawa dokumen aslinya.-----

59.2.3 Keterangan Saksi Binsar Marbun -----

59.2.3.1 Bahwa PT Tombang mengikuti 2 (dua) tahap dalam Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dan mengacu pada pengumuman pada tanggal 27 Mei 2011 dan tanggal 28 Mei 2011; -----

59.2.3.2 Bahwa PT Tombang ditolak oleh Panitia Tender ketika hendak mendaftar dalam tender *a quo*, karena yang mendaftar tender adalah staf yang diberi kuasa tetapi namanya tidak tercantum dalam akte perusahaan PT Tombang, sehingga yang bersangkutan tidak jadi mendaftar pada Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----

59.2.3.3 Bahwa PT Tombang mendaftar pada Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dimana yang mendaftar adalah orang yang ada di akte AD/ART PT Tombang. Selanjutnya PT Tombang sampai pada tahap memasukkan semua dokumen penawaran tetapi digugurkan dan tidak mengetahui alasan kenapa PT Tombang digugurkan oleh Panitia Tender; -----

59.2.3.4 Bahwa PT Tombang sudah mengirimkan surat secara tertulis kepada Panitia Tender *a quo* kenapa PT Tombang

digugurkan akan tetapi tidak ada penjelasan selanjutnya dari Panitia Tender; -----

59.2.3.5 Bahwa Sdr. Binsar Marbun mengetahui bahwa pemilik PT Wira Karya Duta Utama dan PT Wira Indo Karya Utama memiliki afiliasi sebagai kakak dan adik serta memiliki alamat kantor yang sama; -----

59.2.3.6 Bahwa Sdr. Binsar Marbun mengetahui bahwa pemilik PT Welly Karya Nusantara dan PT Putra Sonak Malela adalah perusahaan suami dan istri. -----

59.2.4 Keterangan Saksi Tiurma Pangaribuan -----

59.2.4.1 Bahwa PT Welly Karya Nusantara merupakan perusahaan milik Sdri. Tiurma Pangaribuan dan suaminya yaitu Sdr. Ir. Lintong Napitupulu selaku Direktur dari PT Putra Sonak Malela; -----

59.2.4.2 Bahwa kemudian Sdr. Ir. Lintong Napitupulu berinisiatif untuk mengajak kerjasama Sdr. H. Sudirman untuk bergabung dengan PT Welly Karya Nusantara dengan *sharing fee* apabila PT Welly Karya Nusantara mendapatkan proyek; -----

59.2.4.3 Bahwa Sdr. Ir. Lintong Napitupulu menyampaikan kepada Sdri. Tiurma Pangaribuan bahwa akan mengajak Sdr. H. Sudirman untuk bergabung dan mengurus perusahaan PT Welly Karya Nusantara agar PT Welly Karya Nusantara bisa ikut proyek-proyek antara lain salah satunya adalah Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 sehingga Sdri. Tiurma Pangaribuan hanya diminta untuk tanda tangan surat perjanjian; -----

- 59.2.4.4 Bahwa Sdri. Tiurma Pangaribuan menjabat sebagai Direktur PT Welly Karya Nusantara namun untuk operasional sehari-hari dalam keikutsertaannya pada suatu proyek sudah diserahkan kepada Sdr. H. Sudirman; -----
- 59.2.4.5 Bahwa Sdri. Tiurma Pangaribuan menyatakan telah memperoleh sekitar Rp. 38-40 juta tunai atas keikutsertaan PT Welly Karya Nusantara yang dipinjam oleh Sdr. H. Sudirman untuk ikut Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----
- 59.2.4.6 Bahwa Sdri. Tiurma Pangaribuan menyatakan pernah menjabat sebagai Komisaris PT Putra Sonak Malela sesuai Akte Nomor 242 per tanggal 25 Juni 2008 dan pada waktu yang bersamaan menjadi Direktur Utama PT Welly Karya Nusantara; -----
- 59.2.4.7 Bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Welly Karya Nusantara dalam tender *a quo* adalah Sdr. H. Sudirman; -----
- 59.2.4.8 Bahwa yang mengurus keikutsertaan perusahaan dalam tender hanya suami Sdri. Tiurma Pangaribuan yaitu Sdr. Ir. Lintong Napitupulu dan itu sudah berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun; -----
- 59.2.4.9 Bahwa pemilik PT Putra Sonak Malela adalah suami Sdri. Tiurma Pangaribuan yaitu Sdr. Ir. Lintong Napitupulu selaku Direktur dari PT Putra Sonak Malela; -----
- 59.2.4.10 Bahwa Sdri. Tiurma Pangaribuan tidak mengetahui adanya konsekuensi hukum mengikuti tender dengan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi; -----
- 59.2.4.11 Bahwa Sdri. Tiurma Pangaribuan yang menjabat sebagai Direktur PT Welly Karya Nusantara dan pernah menjabat

sebagai Komisaris PT Putra Sonak Malela tidak mengetahui konsekuensi hukum dari jabatannya, dimana Komisaris merupakan pemilik pasif sedangkan menjabat sebagai Direktur berarti sebagai pemilik aktif; -----

59.2.4.12 Bahwa yang membuat harga penawaran adalah Sdr. H. Sudirman dan berdasarkan arahan suami Sdri. Tiurma Pangaribuan yaitu Sdr. Ir. Lintong Napitupulu selaku Direktur PT Putra Sonak Malela, Sdri. Tiurma Pangaribuan diminta untuk menandatangani dokumen penawaran PT Welly Karya Nusantara tersebut. -----

59.2.5 Keterangan Ir. Lintong Napitupulu selaku Terlapor VI -----

59.2.5.1 Bahwa Sdr. Ir. Lintong Napitupulu memiliki istri Sdri. Tiurma Pangaribuan dan mengetahui bahwa Sdri. Yenni Pardede adalah istri dari Sdr. H. Sudirman; -----

59.2.5.2 Bahwa Sdr. Ir. Lintong Napitupulu mengetahui dan menyadari bahwa PT Welly Karya Nusantara dengan PT Putra Sonak Malela mengikuti tender *a quo*;-----

59.2.5.3 Bahwa Sdr. H. Sudirman menjabat sebagai Direktur PT Welly Karya Nusantara dan berhak untuk membawa bendera perusahaan PT Welly Karya Nusantara untuk mengikuti proyek, namun apabila PT Welly Karya Nusantara menang maka akan ada pembagian *fee* kepada istri Sdr. Ir. Lintong Napitupulu yaitu Sdri. Tiurma Pangaribuan yang masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Welly Karya Nusantara; -----

59.2.5.4 Bahwa Sdr. Ir. Lintong Naitupulu tidak dapat menjelaskan terkait dengan adanya kesamaan narasi uraian metode pelaksanaan dan format spasi penyusunan dokumen penawaran antara PT Putra Sonak Malela dan PT Welly Karya Nusantara. -----

- 59.2.6 Keterangan Saksi Yenny Pardede -----
- 59.2.6.1 Bahwa Sdri.Yenny Pardede adalah istri dari Sdr. H. Sudirman dan berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga serta mengetahui bahwa suaminya mengerjakan tender sebanyak 1 (satu) tahap; -----
- 59.2.6.2 Bahwa Sdr. H. Sudirman tidak memiliki perusahaan dan Sdr. H. Sudirman sering meminjam bendera perusahaan milik temannya jika hendak mengikuti suatu tender; -----
- 59.2.6.3 Bahwa Sdr. H. Sudirman sering meminjam bendera perusahaan PT Welly Karya Nusantara untuk tender-tender swasta karena sudah lama kenal Sdr. Ir. Lintong Napitupulu sebagai pemilik PT Welly Karya Nusantara selama kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun; -----
- 59.2.6.4 Bahwa Sdr. H. Sudirman dalam penyusunan dokumen penawaran seringkali dibantu oleh Sdr. Nasruddin Situmorang; -----
- 59.2.6.5 Bahwa Sdri. Tiurma Panggaribuan selaku Direktur Utama PT Welly Karya Nusantara merupakan istri Sdr. Ir. Lintong Napitupulu. -----
- 59.2.7 Keterangan Sdr. H. Sudirman selaku Terlapor V -----
- 59.2.7.1 Bahwa Sdr. H Sudirman merupakan merupakan salah satu peserta Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang mengikuti tender tersebut dengan meminjam bendera perusahaan PT Welly Karya Nusantara milik Sdr. Ir. Lintong Napitulu; ---
- 59.2.7.2 Bahwa Sdr. H Sudirman mengetahui adanya informasi mengenai Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang

Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tersebut dari mantan mandor yang bernama Sdr. Nasruddin Situmorang yang menanyakan apakah berminat untuk ikut tender tersebut dimana Sdr. Nasruddin Situmorang sedang mengerjakan proyek di sana; -----

59.2.7.3 Bahwa Sdr. H. Sudirman mengakui bahwa benar tulisan nama yang tercantum dalam Berita Acara *Aanwijzing* adalah tulisan yang bersangkutan namun yang bersangkutan menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangannya sebagaimana berbeda dengan *specimen* tandatangan yang bersangkutan di muka persidangan; -----

59.2.7.4 Bahwa Sdr. H. Sudirman meminta bantuan Sdr. Nasrudin Situmorang untuk penyusunan seluruh dokumen tender tersebut; -----

59.2.7.5 Bahwa Sdr. H. Sudirman bertindak sebagai pengawas dan Sdr. Nasruddin Situmorang sebagai pelaksana di lapangan;-

59.2.7.6 Bahwa Sdr. H. Sudirman meminjam bendera PT Welly Karya Nusantara dari Sdr. Ir. Lintong Napitupulu dengan *fee* tidak sampai 0,75% dari HPS (nilai kontrak); -----

59.2.7.7 Bahwa terkait dana pengerjaan proyek ditransfer ke rekening PT Welly Karya Nusantara atas nama Sdr. H. Sudirman, dimana rekening tersebut merupakan rekening khusus untuk keikutsertaan PT Welly Karya Nusantara dalam Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----

- 59.2.7.8 Bahwa Sdr. Tiurma Panggariuan merupakan Direktur Utama PT Welly Karya Nusantara dan istri dari Sdr. Ir. Lintong Napitupulu. -----
- 59.2.8 Tentang Pemalsuan Tanda Tangan -----
- 59.2.8.1 Pengakuan Sdr. H. Sudirman selaku Direktur PT Welly Karya Nusantara bahwa tulisan nama dan tanda tangan atas nama Sdr. H. Sudirman dalam berita acara *aanwijzing* bukan tulisan dan tanda tangannya; -----
- 59.2.8.2 Pengakuan dari Sdr. Nasruddin Situmorang bahwa tulisan nama dan tanda tangan atas nama Sdr. H. Sudirman dalam dalam berita acara *aanwijzing* dan daftar hadir berita acara *aanwijzing* adalah tulisan dan tanda tangannya; -----
- 59.2.8.3 Pengakuan dari Sdr. Irwanto selaku Direktur PT Kolega bahwa tulisan nama dan tanda tangan atas nama Sdr. Irwanto dalam berita acara *aanwijzing* bukan tulisan dan tanda tangannya. -----
- 59.2.9 Tentang Pembuktian Kualifikasi Semu Panitia Tender -----
- 59.2.9.1 Dalam dokumen Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 terdapat persyaratan yaitu "Pendaftaran dilakukan langsung oleh Pimpinan atau penerima Kuasa dari pimpinan perusahaan yang nama kuasanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau perubahannya (dibuktikan dengan KTP asli dan menyerahkan *foto copynya*) dan membawa surat kuasa dari pimpinan perusahaan yang dibubuhi Materai Rp. 6.000,-; -----
- 59.2.9.2 Pengakuan Direktur PT Putra Sonak Malela bahwa yang bersangkutan tidak pernah hadir/mewakilkkan diri dalam pendaftaran Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama

Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana
Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik
Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----

59.2.9.3 Bahwa pendaftaran PT Putra Sonak Malela diwakili oleh
Sdr. Amri Zuhri, akan tetapi dari hasil penelitian dokumen,
Sdr. Amri Zuhri tidak tercantum dalam akte perusahaan PT
Putra Sonak Malela; -----

59.2.9.4 Pengakuan Sdr. H. Sudirman bahwa yang bersangkutan
mewakulkan pendaftaran kepada Sdr. Nasruddin Situmorang
melalui Surat Kuasa, akan tetapi namanya tidak tercantum
dalam akte perusahaan; -----

59.2.9.5 Pengakuan Sdr. Irwanto selaku Direktur Utama PT Kolega
bahwa yang bersangkutan mewakikan pendaftaran kepada
rekannya Sdr. Adi atau Sdr. Fendi melalui Surat Tugas,
akan tetapi namanya tidak tercantum dalam akte
perusahaan; -----

59.2.9.6 Pengakuan Sdr. Mhd. Syukur Pasaribu selaku Direktur
Utama PT Wira Indo Karya Utama, bahwa yang
bersangkutan mewakulkan pendaftaran kepada rekannya,
akan tetapi namanya tidak tercantum dalam akte
perusahaan; -----

59.2.9.7 Pengakuan Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur
Utama PT Wira Karya Duta Utama bahwa yang
bersangkutan mewakulkan pendaftaran kepada Sdr.
Nasruddin Situmorang, akan tetapi namanya tidak
tercantum dalam akte perusahaan. -----

59.2.10 Tentang Peminjaman Perusahaan -----

59.2.10.1 Pengakuan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu, bahwa PT Welly
Karya Nusantara dan PT Putra Sonak Malela adalah milik
yang bersangkutan; -----

- 59.2.10.2 Pengakuan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu bahwa PT Welly Karya Nusantara dipinjam oleh Sdr. H. Sudirman untuk mengikuti proses Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dengan memasukkannya sebagai Direktur dalam akte perusahaan PT Welly Karya Nusantara dalam akte perubahan terakhir dengan pemberian *fee* sekitar 0,75 % dari nilai proyek jika menang; -----
- 59.2.10.3 Pengakuan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu bahwa PT Putra Sonak Malela juga dipinjam oleh Sdri. Yenni Pardede yang merupakan istri dari Sdr. H. Sudirman selaku Direktur PT Welly Karya Nusantara, dan dalam hal peminjaman jika PT Putra Sonak Malela menang, maka akan diberikan *fee* sekitar 0,75 % dari nilai proyek; -----
- 59.2.10.4 Bahwa Sdr. Ir. Lintong Napitupulu tidak pernah mengikuti proses Pelelangan Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012. -----
- 59.2.11 Tentang Pengurusan Dokumen Penawaran -----
- 59.2.11.1 Bahwa Sdr. H. Sudirman selaku Direktur Utama PT Welly Karya Nusantara menyerahkan penyusunan dokumen penawaran kepada Sdr. Nasruddin Situmorang dan menguasai pendaftaran kepada Sdr. Nasruddin Situmorang; -----
- 59.2.11.2 Bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang merupakan rekan bisnis Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur Utama PT

Wira Karya Duta Utama dalam pengerjaan proyek Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 di lapangan; -----

59.2.11.3 Pengakuan Sdr. Nasruddin Situmorang bahwa yang bersangkutan pernah menginformasikan tafsiran harga penawaran untuk pengerjaan Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 kepada Direktur Utama PT Wira Karya Duta Utama. -----

59.2.12 Tentang Kesamaan Kesalahan Pengetikan -----

59.2.12.1 Bahwa pada dokumen Spesifikasi Teknis pada bagian judul PT Wira Karya Duta Utama, PT Wira Indo Karya Utama, PT Welly Karya Nusantara, dan PT Putra Sonak Malela menulis "Spesifikasi Tehnik" yang seyogianya adalah "Spesifikasi Teknis" atau setidaknya yang tertera di dalam dokumen pengadaan adalah "Spesifikasi Teknis". -----

59.2.13 Tentang Kesamaan Metode Pelaksanaan -----

59.2.13.1 Bahwa pada dokumen metode pelaksanaan ditemukan adanya kesamaan narasi atau uraian metode pelaksanaan, dengan format spasi dan penulisan yang sama yaitu mempergunakan *font* (gaya tulisan) *Arial 11* antara PT Welly Karya Nusantara, dengan PT Wira Karya Duta Utama dan PT Putra Sonak Malela. -----

59.2.14 Tentang Kesamaan Spesifikasi Teknis -----

59.2.14.1 Bahwa pada dokumen spesifikasi teknis ditemukan adanya kesamaan narasi atau uraian spesifikasi teknis antara PT

Welly Karya Nusantara, dengan PT Wira Karya Duta Utama, PT Putra Sonak Malela, PT Wira Indo Karya Utama, dan PT Kolega, selain itu ditemukan adanya kesamaan format penulisan antara PT Welly Karya Nusantara dengan PT Wira Karya Duta Utama, PT Putra Sonak Malela, dan PT Wira Indo Karya Utama yaitu mempergunakan *font* Arial. -----

59.2.15 Tentang Persesuaian Daftar Kuantitas dan Harga -----

59.2.15.1 Bahwa antara pemenang PT Welly Karya Nusantara dengan pemenang cadangan I PT Wira Karya Duta Utama dan pemenang cadangan II PT Putra Sonak Malela terdapat kesamaan daftar harga dan kuantitas. -----

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA						
NAMA PEKERJAAN		:	PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA MAHASISWA MAHAD ALI			
LOKASI		:	STAIN PADANGSIDIMPUAN			
KECAMATAN		:	P.SIDIMPUAN TENGGARA			
KOTA		:	PADANG SIDEMP UAN			
TAHUN ANGGARAN		:	2011			
No	URAIAN PEKERJAAN		PT Welly Karya Nusantara	PT Wira Karya Duta Utama	PT Putra Sonak Malela	PT. Wira Indo Karya Utama
1	2		3	4	5	6
	I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Biaya pembuatan / pemasangan papan merek		Rp 300,000	Rp 300,000	Rp 300,000	Rp 300,000,00
2	Biaya penyediaan air kerja		Rp 1,850,000	Rp 1,850,000	Rp 1,850,000	Rp 1,850,000,00
3	Biaya penyediaan listrik kerja		Rp 2,850,000	Rp 2,850,000	Rp 2,850,000	Rp 2,850,000,00
4	Biaya photo dokumentasi		Rp 900,000	Rp 900,000	Rp 900,000	Rp 900,000,00
	II. PEKERJAAN TANAH					
1	Menimbun tanah tempat pondasi teras		Rp 1,939,030	Rp 1,939,030	Rp 1,939,030	Rp 1,939,030,00
2	Menimbun kembali sisi pondasi diambil 1/4 dari galian		Rp 484,758	Rp 484,758	Rp 484,758	Rp 484,757,50
	III. PEKERJAAN BATU PASANGAN					
	Memasang pondasi batu kali		Rp	Rp	Rp	Rp

SALINAN

	teras dan KM/WC	16,767,050	16,767,050	16,767,050	16,767,049,65
	V.PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Mencor pipa drainase talang PVC 2.5"	Rp 6,120,000	Rp 6,120,000	Rp 6,120,000	Rp 6,120,000,00
2	Memasang pipa instalasi listrik 0.5"	Rp 2,688,000	Rp 2,688,000	Rp 2,688,000	Rp 2,688,000,00
3	Biaya pembersihan akhir lokasi pekerjaan (finishing)	Rp 432,540	Rp 479,160	Rp 481,732	Rp 432,540,00
	<i>Total</i>	Rp 5,484,000,000	Rp 5,488,300,000	Rp 5,488,800,000	Rp 5,,000,000,00

59.2.16 Tentang Harga Penawaran dari Peserta -----

59.2.16.1 Bahwa persentase harga penawaran dari pemenang lelang PT Welly Karya Nusantara dan pemenang cadangan I PT Wira Karya Duta Utama dan pemenang cadangan II PT Putra Sonak Malela yang di atas 99% dari HPS.-----

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Persentase HPS
1	PT Welly Karya Nusantara	Rp. 5.484.000.000,-	99,89%
2	PT Wira Karya Duta Utama	Rp. 5.484.300.000,-	99,89%
3	PT Putra Sonak Malela	Rp. .5.484.800.000,-	99,90%

59.3 Bahwa terkait Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 -----

59.3.1 Keterangan Saksi Hadi Noviyah Husein, S. -----

59.3.1.1 Bahwa Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. bekerja sebagai staf administrasi pada PT Faisal Contractor dan staf *freelance* untuk PT Elisabeth. Selain itu Sdr. Hadi Noviyah Husein, S memiliki usaha di bidang penjualan pulsa dan warung internet (warnet) yang beralamat di Jalan S.M. Raja Padangsidimpuan Sumatera Utara; -----

59.3.1.2 Bahwa Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. tidak membantu pengetikan Dokumen Penawaran PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth pada Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dimana Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. juga tidak mengetahui detail isi dokumen penawaran karena yang bersangkutan tidak ikut membuat dokumen penawaran;-----

59.3.1.3 Bahwa PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth memberikan dokumen penawaran Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 kepada Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. dalam bentuk *hardcopy* secara berangsur-angsur untuk *discan* dan diunggah (*upload*) oleh Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. di warnet miliknya;-----

59.3.1.4 Bahwa Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. mengakui hasil pemeriksaan metadata dokumen penawaran PT Faisal Contractor dan dokumen penawaran PT Elisabeth dikerjakan dari komputer yang sama, yaitu dikerjakan oleh dirinya di salah satu komputer di warnet miliknya;-----

59.3.1.5 Bahwa adanya kesamaan *IP Address* antara PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth dikarenakan kedua perusahaan tersebut meng*upload* dokumen penawaran bersama-sama di warnet milik Sdr. Hadi Noviyah Husein, S.. Namun Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. kurang ingat mengenai waktu pasti *upload* dokumen penawaran tersebut; -----

59.3.1.6 Bahwa warnet milik Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. menggunakan *speedy* dan yang bersangkutan mendaftarkan *speedynya* di Padang Sidempuan. Namun Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. tidak dapat menjawab kenapa *IP Address* bisa terdaftar di Medan. -----

59.3.2 Keterangan Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Terlapor VIII-----

- 59.3.2.1 Bahwa Sdr. Rahmat Saleh Harahap melihat pengumuman di internet mengenai adanya Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang menggunakan sistem *e-procurement* lewat LPSE dimana masih baru pertama kali diselenggarakan di Padang Sidempuan hingga akhirnya PT Faisal Kontraktor mendaftar dan menang di tender *a quo*; -----
- 59.3.2.2 Bahwa yang menyusun harga penawaran adalah Sdr. Koeswijan selaku Direktur PT Faisal Kontraktor dimana harga penawaran disusun dengan berdasarkan dari RAB kosong dari Panitia Tender; -----
- 59.3.2.3 Bahwa Sdr. Rahmat Saleh Harahap mengakui bahwa PT Faisal Kontraktor dan PT Elisabeth benar melakukan kerjasama dalam keikutsertaan di tender *a quo*. Kerjasama tersebut dilakukan dengan cara berkoordinasi dalam melakukan pendaftaran dan mengunggah (*upload*) dokumen penawaran. Selain itu PT Faisal Kontraktor hanya melakukan kerjasama dengan PT Elisabeth; -----
- 59.3.2.4 Bahwa PT Faisal Kontraktor belum mengetahui bahwa kerjasama dan koordinasi yang telah dilakukan oleh PT Faisal Kontraktor dan PT Elisabeth itu dilarang karena menurut PT Faisal Kontraktor, hal tersebut merupakan bentuk strategi bisnis; -----
- 59.3.2.5 Bahwa PT Faisal Kontraktor mengakui terkait adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam Daftar Kuantitas Harga yang ada di dokumen PT Faisal Kontraktor dan PT Elisabeth dikarenakan penyusunan Daftar Kuantitas Harga

tersebut dilakukan oleh PT Faisal Kontraktor dan PT Elisabeth dengan menggunakan *softcopy* yang sama; -----

59.3.2.6 Bahwa yang menyusun dokumen penawaran tersebut adalah Sdr. Koeswijan namun PT Faisal Kontraktor serta PT Elisabeth, namun tidak melakukan kerjasama dengan PT Karya Mitra Insani, PT Harapan Insani, PT Falesa, dan PT Sagala. Adapun Sdr. Rahmat Saleh Harahap tidak membantah bahwa yang bersangkutan memang benar mengenal keempat perusahaan tersebut; -----

59.3.2.7 Bahwa sepengetahuan Sdr. Rahmat Saleh Harahap, Sdr. Hadi Noviyah Sitompul hanya mengerjakan dan/atau mengunggah dokumen penawaran milik PT Faisal Kontraktor dan PT Elisabeth saja. Di samping itu, Sdr. Hadi Noviyah Sitompul merupakan staf *freelance* di PT Faisal Kontraktor dengan pekerjaan sampingan usaha warnet dan pulsa. Selain itu Sdr. Rahmat Saleh Harahap turut mendampingi Sdr. Hadi Noviyah Sitompul dalam mengupload dokumen penawaran milik PT Faisal Kontraktor dan PT Elisabeth; -----

59.3.2.8 Bahwa Sdr. Hadi Noviyah Sitompul diberikan *fee* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk jasa *scanning hardcopy* dan *upload* dokumen penawaran untuk 1 (satu) paket pekerjaan per perusahaan; -----

59.3.2.9 Bahwa yang mengurus jaminan penawaran milik PT Faisal Kontraktor dan PT Elisabeth adalah Sdr. Rahmat Saleh Harahap di Asuransi Jasa Raharja Padang Sidempuan;-----

59.3.2.10 Bahwa saat ini baik PT Faisal Kontraktor maupun PT Elisabeth sudah menutup perusahaannya karena PT Faisal Kontraktor dan PT Elisabeth takut pada KPPU. PT Faisal Kontraktor merasa telah bersikap kooperatif selama pemeriksaan sehingga Sdr. Rahmat Saleh Harahap mengharapkan mendapatkan putusan yang ringan-ringannya. PT Faisal Kontraktor akan berusaha mencicil

denda apabila dinyatakan bersalah dan apabila tidak sanggup maka Sdr. Rahmat Saleh Harahap bersedia dipenjara.-----

59.3.3 Keterangan Sdr. Muhammad Duha Pasaribu selaku Terlapor IX-----

59.3.3.1 Bahwa Sdr. Muhammad Duha Pasaribu merupakan Staf PT Elisabeth yang sudah bekerja selama kurang lebih 4 (empat) tahun; -----

59.3.3.2 Bahwa PT Elisabeth mencoba mendaftar di Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 untuk kemudian bekerjasama dengan Sdr. Rahmat Saleh Harahap dari PT Faisal Kontraktor. PT Elisabeth diminta untuk *memback up* PT Faisal Kontraktor. PT Elisabeth hanya sebatas pendamping dari PT Faisal Kontraktor. Hal tersebut dilakukan karena PT Faisal Kontraktor lebih unggul dalam hal kemampuan pembiayaan dan keuangan dari PT Elisabeth; -----

59.3.3.3 Bahwa dalam tender tersebut, PT Elisabeth merupakan pemenang kedua setelah PT Faisal Kontraktor sebagai pemenang pertama; -----

59.3.3.4 Bahwa Sdri. Santa Elisabeth Situmorang selaku Direktur PT Elisabeth memerintahkan kepada Sdr. Muhammad Duha Pasaribu untuk menyiapkan *copy* SBU, IUJK, Akte Notaris dan dokumen-dokumen lainnya dan menyerahkan ke PT Faisal Kontraktor untuk diproses selanjutnya (*diupload*). Namun Sdr. Muhammad Duha Pasaribu tidak mengetahui siapa yang menyusun harga penawaran PT Elisabeth; -----

59.3.3.5 Bahwa Sdr. Muhammad Akbar Pasaribu merupakan adik kandung dari Sdr. Muhammad Duha Pasaribu dimana Sdr. Muhammad Akbar Pasaribu sebagai penerima kuasa dari Direksi PT Falesa. Namun tidak ada komunikasi antara Sdr.

SALINAN

Muhammad Duha Pasaribu dengan Sdr. Muhammad Akbar Pasaribu mengenai tender *a quo*;-----

59.3.3.6 Bahwa pada umumnya perusahaan pendamping akan memperoleh *fee* maupun *memback up* dalam mensuplai bahan material sehingga biasa mendapatkan *margin*. Dalam hal ini, PT Elisabeth memiliki *dump truck*; -----

59.3.3.7 Bahwa saat ini PT Elisabeth telah tutup karena Komisaris PT Elisabeth sudah tua dan tidak sanggup lagi untuk mengurus operasional PT Elisabeth. -----

59.3.4 Keterangan Saksi Muhammad Akhir Pasaribu -----

59.3.4.1 Bahwa Sdr. Muhammad Akhir Pasaribu merupakan staf tetap di PT Falesa selama 9 (sembilan) tahun; -----

59.3.4.2 Bahwa Sdr. Muhammad Akhir Pasaribu mengetahui ada staf teknis yang membuat dokumen penawaran dari PT Falesa, namun yang bersangkutan tidak mengetahui dengan pasti siapa orang yang membuat membuat dokumen penawaran PT Falesa; -----

59.3.4.3 Bahwa Sdr. Muhammad Duha Pasaribu merupakan kakak kandung dari Sdr. Muhammad Akhir Pasaribu. Namun tidak ada komunikasi antara Sdr. Muhammad Duha Pasaribu dengan Sdr. Muhammad Akbar Pasaribu mengenai tender *a quo*; -----

59.3.4.4 Bahwa pemilik dari PT Sagala merupakan anak dari PT Falesa, jadi hubungan antara PT Falesa dengan PT Sagala adalah orang tua dengan anak. Sdr. Muhammad Akhir Pasaribu mengetahui adanya peraturan bahwa tidak boleh mengikuti tender apabila ada hubungan afiliasi atau hubungan darah. Akan tetapi antara PT Falesa dengan PT Sagala memiliki manajemen perusahaan dan alamat yang berbeda; -----

- 59.3.4.5 Bahwa Sdr. Sati merupakan orang yang membuat perkiraan harga penawaran dari PT Falesa, tetapi saat ini Sdr. Sati sudah keluar dari PT Falesa;-----
- 59.3.4.6 Bahwa Sdr. Muhammad Akhir Pasaribu tidak mengetahui siapa orang yang mengupload dokumen penawaran PT Falesa dan yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa Sdr. Sati merupakan *broker* dari beberapa perusahaan. -----
- 59.3.5 Keterangan Saksi Syahrul Efendi Siregar selaku Staf PT Harapan Insani
- 59.3.5.1 Bahwa Sdr. Syahrul Efendi Siregar adalah staf dari PT Harapan Insani yang telah bekerja selama kurang lebih 2 (dua) tahun;-----
- 59.3.5.2 Bahwa Sdr. Syahrul Efendi Siregar bertugas mendampingi Sdri. Sri Wahyuni dalam mendaftar Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012. Sdr. Syahrul Efendi Siregar mendapat tugas untuk mengambil dokumen dan setelah itu diserahkan kepada Sdri. Sri Wahyuni, sama halnya seperti tugasnya di PT Karya Mitra Insani Mandiri; -----
- 59.3.5.3 Bahwa Direktur dari PT Karya Mitra Insani Mandiri adalah Sdr. Herman dan Direktur PT Harapan Insani adalah Sdr. Rahmad Amin Siregar; -----
- 59.3.5.4 Bahwa PT Harapan Insani dan PT Karya Mitra Insani Mandiri merupakan 1 (satu) group perusahaan. Selain itu PT Harapan Insani dan PT Karya Mitra Insani Mandiri tidak memiliki hubungan afiliasi dan hanya sebagai rekan bisnis;---
- 59.3.5.5 Bahwa PT Harapan Insani mengupload dokumen penawaran di kantor PT Harapan Insani sendiri dan yang mengurus dokumen jaminan penawaran PT Harapan Insani adalah Sdri. Sri Wahyuni; -----

- 59.3.5.6 Bahwa Sdr. Syahrul Efendi Siregar mengenal PT Faisal Contraktor atau PT Elisabeth namun yang bersangkutan tidak pernah dimintai tolong untuk mengambil dokumen dari PT Faisal Contraktor atau PT Elisabeth. -----
- 59.3.6 Keterangan Saksi Syahrul Efendi Siregar selaku Staf PT Karya Mitra Insani Mandiri -----
- 59.3.6.1 Bahwa Sdr. Syahrul Efendi Siregar adalah Staf *Freelance* dari PT Karya Mitra Insani Mandiri; -----
- 59.3.6.2 Bahwa Sdr. Syahrul Efendi Siregar bertugas mendampingi Sdri. Sri Wahyuni dalam mendaftar di Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012. Sdr. Syahrul Efendi Siregar mengetahui bahwa yang membuat dokumen penawaran PT Karya Mitra Insani Mandiri adalah Sdr. Comet Batubara. Sdr. Syahrul Efendi Siregar mendapat tugas dari Sdr. Herman selaku Direktur PT Karya Mitra Insani Mandiri untuk mengambil dokumen dari Sdr. Comet Batubara dan setelah itu diserahkan kepada Sdri. Sri Wahyuni sebagai staf administrasi PT Karya Mitra Insani Mandiri; -----
- 59.3.6.3 Bahwa Direktur PT Karya Mitra Insani Mandiri adalah Sdr. Herman dan Direktur PT Harapan Insani adalah Sdr. Saudara Rahmad Amin Siregar; -----
- 59.3.6.4 Bahwa PT Karya Mitra Insani Mandiri dan PT Harapan Insani berkantor di alamat yang sama, yaitu di Jalan Sisingamangraja KM 3,6, Padang Sidempuan. -----
- 59.3.7 Keterangan Saksi Mohammad Amin Harahap selaku Staf PT Sagala---
- 59.3.7.1 Bahwa Sdr. Muhammad Amin Harahap merupakan staf *freelance* dari PT Sagala selama 7 (tujuh) tahun yang

bertugas di lapangan dan kadang diminta bantuan untuk membantu Sdr. Sahrin Harahap dalam hal administratif;-----

59.3.7.2 Bahwa PT Sagala mengikuti Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012. Sdr. Muhammad Amin Harahap diberikan tugas oleh Direktur untuk menyampaikan kepada Sdr. Sahrin Harahap agar membuat dokumen penawaran PT Sagala; -----

59.3.7.3 Bahwa PT Falesa merupakan perusahaan di Padang Sidempuan dimana pemiliknya merupakan orang tua pemilik dari PT Sagala. Selain itu Sdr. Muhammad Amin Harahap tidak mengetahui orang tua-anak tersebut ikut di tender yang sama karena yang bersangkutan hanya membantu PT Sagala saja; -----

59.3.7.4 Bahwa PT Sagala bergerak di bidang kontraktor. Direktur dari PT Sagala adalah Sdr. Amran Sagala dan kemudian dibantu oleh istrinya yang bernama Sdri. Atik. Kemudian sepengetahuan yang bersangkutan, pegawai dari PT Sagala hanya Sdr. Muhammad Amin Harahap dan Sdr. Sahrin Harahap; -----

59.3.7.5 Bahwa Sdr. Muhammad Amin Harahap seringkali diminta membantu membawa barang bangunan seperti batu bata, semen, pasir, batu kerikil, dan lain-lain untuk dikirimkan ke lokasi proyek STAIN Padang Sidempuan atas perintah Sdr. Amran Sagala. Namun yang bersangkutan tidak mengetahui orang yang menerima bahan bangunan yang dikirimkan ke lokasi proyek STAIN Padang Sidempuan tersebut; -----

59.3.7.6 Bahwa Sdr. Hamonangan Sagala merupakan adik dari Sdr. Amran Sagala; -----

- 59.3.7.7 Bahwa yang mengupload dokumen penawaran PT Sagala adalah Sdr. Sahrin Harahap dengan menggunakan *speedy* kantor; -----
- 59.3.7.8 Bahwa Sdr. Muhammad Amin Harahap mengenal Sdr. Rahmat Saleh Harahap dari PT Faisal Kontraktor, namun yang bersangkutan tidak pernah bekerja sebagai staf *freelance* dari PT Faisal Kontraktor. Selain itu yang bersangkutan mengetahui bahwa Sdr. Ahmad Faisal Harahap yang pernah hadir mewakili PT Sagala dalam proses penyelidikan di KPPU merupakan adik dari Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisaris PT Faisal Kontraktor; -----
- 59.3.7.9 Bahwa Sdr. Muhammad Amin Harahap mengenal Sdr. Muhammad Duha Pasaribu dari PT Elisabeth dan Sdr. Muhammad Akhir Pasaribu dari PT Falesa. -----
- 59.3.8 Keterangan Ahli, Sdr. Rudi Rusdiah selaku Ketua Bidang Industri Manufaktur Masyarakat Telematika Indonesia -----
- 59.3.8.1 Bahwa Sdr. Rudi Rusdiah sudah beberapa kali dipanggil sebagai Ahli mewakili Institusi Masyarakat Telematika yang merupakan semacam asosiasi di bidang telematika dimana anggotanya terdiri dari perusahaan telematika, telekomunikasi, dan bahkan akademisi. Sebagian besar yang dianalisa dalam proses pemanggilan tersebut adalah keingintahuan terkait dengan metadata mengenai *IP Address* dan *file-file* komputer; -----
- 59.3.8.2 Bahwa terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melihat apakah data dikerjakan dalam komputer yang sama, antara lain dengan pemeriksaan metadata karena pemeriksaan metadata adalah data dari data atau *file* dari *file* yang akan diinvestigasi. Biasanya pada saat membuat dan/atau merubah data ada data forensik atau jati diri yang melekat pada dokumen tersebut, baik yang berbentuk *pdf*, *word*, *excel*. Sehingga setiap komputer pasti ada metadata yang masih bisa

diubah meskipun biasanya orang jarang memperhatikan itu sehingga seringkali metadata masih asli; -----

59.3.8.3 Bahwa ketika membuat data bentuk *word* maka akan ada *background* aplikasi dimana *file word* tersebut dibuat dimana di dalamnya ada data mengenai *author*, tanggal pembuatan, tanggal pengubahan, nama komputer, dan bahkan tanggal revisi pertama sampai kesekian kalinya karena *word* bisa dibuat oleh *software Microsoft*, dll namun tetap saja metadata pasti diisi sehingga saat *word* diubah maka metadata akan selalu tersimpan di *file* belakang layar dimana sering diabaikan oleh si pengguna komputer sehingga cara tersebut bisa dipakai untuk investigasi. Ketika *word* sudah diubah ke dalam *pdf* maka juga akan meninggalkan metadata yang menyangkut tentang kapan data diubah, *last save by*, nama komputer asli maupun nama komputer yang sudah dinamai. Nama asli komputer biasanya terdiri dari angka standar tergantung dari masing-masing merk. Penamaan dan/atau modifikasi nama komputer tidak ada standar khusus dimana saat komputer diinstal oleh teknisi seringkali dinamai oleh teknisi. Metadata yang bagus itu antara lain adalah metadata kamera karena lebih detail, sedangkan metadata komputer biasanya diisi oleh teknisi yang menginstal dan ada kalanya namanya unik; -----

59.3.8.4 Bahwa untuk data yang *diburning* dalam CD, data asli masih terbaca jika *diburning* di komputer yang sama, namun akan lebih valid jika bisa mendapatkan CD asli yang *diburning* pertama kali yang biasanya diserahkan peserta tender pada saat pemasukan dokumen penawaran; -----

59.3.8.5 Bahwa hal yang paling menonjol untuk menunjukkan bahwa data tersebut dikerjakan dari komputer yang sama adalah adanya kesamaan nama *author* apalagi jika ditunjang dengan

kesamaan-kesamaan lainnya sehingga dapat disimpulkan komputernya sama; -----

- 59.3.8.6 Bahwa dapat disimpulkan *softcopy* dokumen penawaran antara PT Faisal Kontraktor dan PT Elisabeth 99% dikerjakan di komputer yang sama. Hal tersebut dapat dilihat dari kesamaan metadata antara lain *file* (penawaran), *author* (TOMPS PONSEL), *created* (04/08/2012), *modified* (04/08/2012), *application* (Microsoft@officeword2007), *PDF producer* (1,5 Acrobat 6.x), *page tagged* (8,77x11,70 ln), dan adanya kesamaan kesalahan pengetikan. Selain itu dokumen penawaran PT Faisal Kontraktor dan PT Elisabeth diupload di tempat yang sama, hal tersebut terlihat dari kesamaan *IP Address* yaitu 125.162.40.25. -----

- 59.3.9 Keterangan ULP/POKJA Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 -----

- 59.3.9.1 Bahwa Panitia Tender dalam Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 hanya meneliti dan memeriksa surat penawaran apakah tepat sesuai dengan objek lelang kemudian memeriksa data-data kualifikasi perusahaan dari akte perusahaan dan masa berlaku penawaran beserta pajak-pajak dan personilnya;-----

- 59.3.9.2 Bahwa Panitia Tender tidak menyadari adanya kesalahan pengetikan dan kesamaan format penyusunan dokumen penawaran yang dilakukan oleh sesama peserta tender yang menunjukkan adanya persekongkolan diantara peserta tender. Selain itu Panitia Tender tidak menyadari dalam Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera

Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tersebut terdapat kesamaan *IP Address* dari 2 (dua) perusahaan yang merupakan 1 (satu) grup perusahaan mendaftar dan bahkan menang.-----

59.3.10 Tentang tidak Dilakukannya Klarifikasi terkait Persesuaian Dokumen Penawaran oleh Panitia Tender -----

59.3.10.1 Bahwa Panitia Tender hanya meneliti dan memeriksa surat penawaran apakah tepat sesuai dengan objek lelang kemudian memeriksa data-data kualifikasi perusahaan dari akte perusahaan dan masa berlaku penawaran beserta pajak-pajak dan personilnya; -----

59.3.10.2 Bahwa Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi dengan benar terhadap dokumen penawaran dari PT Faisal Kontraktor dan PT Elisabeth, dimana dalam dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut terdapat kesalahan pengetikan dan kesamaan format penyusunan dokumen penawaran; -----

59.3.10.3 Bahwa Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi dengan benar terhadap dokumen penawaran (metadata) dari PT Faisal Kontraktor dan PT Elisabeth yang menunjukkan adanya kesamaan metadata antara lain *file* (penawaran), *author* (TOMPS PONSEL), *created* (04/08/2012), *modified* (04/08/2012), *application* (Microsoft@officeword2007), *PDF producer* (1,5 Acrobat 6.x), *page tagged* (8,77x11,70 ln), dan kesamaan *IP Address* yaitu 125.162.40.25 dari kedua perusahaan tersebut serta kesamaan waktu *upload* dokumen penawaran dari kedua perusahaan tersebut. -----

59.3.11 Tentang Persesuaian Dokumen Tender dan Kesamaan Kesalahan Pengetikan -----

59.3.11.1 Bahwa berdasarkan hasil perbandingan dokumen penawaran ditemukan kesamaan kesalahan pengetikan dalam penulisan kata “Daftar kuantitas dan harga, apabila dipersyaratkan” yang seyogyanya yang benar adalah “Daftar kuantitas dan harga, apabila dipersyaratkan” sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Lelang (hlm. 40-41) antara PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth; ----

59.3.11.2 Bahwa ditemukan kesamaan metode pelaksanaan pada isi uraian yang sama, bentuk penulisan dan spasi yang sama, hanya berbeda di jenis hurufnya saja. Bahkan terdapat kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen metode pelaksanaan yaitu kata “Padangsidimuan, dahulu, secukupnya” yang seyogyanya yang benar adalah “Padangsidimpuan, dahulu, secukupnya” antara antara PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth; -----

59.3.11.3 Keterangan Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. bahwa PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth memberikan dokumen penawaran Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma’had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 kepada Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. dalam bentuk *hardcopy* secara berangsur-angsur untuk *discan* dan diunggah (*upload*) oleh Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. di warnet miliknya; -----

59.3.11.4 Keterangan Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. bahwa dokumen penawaran PT Faisal Contractor dan dokumen penawaran PT Elisabeth dikerjakan dari komputer yang sama, yaitu

- dikerjakan oleh yang bersangkutan di salah satu komputer di warnet yang juga milik yang bersangkutan; -----
- 59.3.11.5 Pengakuan Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisaris PT Faisal Contraktor bahwa PT Faisal Contraktor dan PT Elisabeth benar melakukan kerjasama dalam keikutsertaan di tender *a quo*. Kerjasama yang dilakukan tersebut dengan cara berkoordinasi dalam melakukan pendaftaran dan mengunggah (*upload*) dokumen penawaran; -----
- 59.3.11.6 Pengakuan Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisaris PT Faisal Contraktor bahwa terkait adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam Daftar Kuantitas Harga yang ada di dokumen PT Faisal Contraktor dan PT Elisabeth dikarenakan penyusunan Daftar Kuantitas Harga tersebut dilakukan oleh PT Faisal Contraktor dan PT Elisabeth dengan menggunakan *softcopy* yang sama; -----
- 59.3.11.7 Pengakuan Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisaris PT Faisal Contraktor bahwa yang menyusun dokumen penawaran tersebut adalah Sdr. Koeswijan; -----
- 59.3.11.8 Pengakuan Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisaris PT Faisal Contraktor bahwa yang mengerjakan (*menscan*) dan/atau mengunggah dokumen penawaran milik PT Faisal Contraktor dan PT Elisabeth adalah Sdr. Hadi Noviyah Sitompul; -----
- 59.3.11.9 Pengakuan Sdr. Muhammad Duha Pasaribu selaku Staf PT Elisabeth bahwa PT Elisabeth mencoba mendaftar di Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 untuk kemudian bekerjasama dengan Sdr. Rahmat Saleh Harahap dari PT Faisal Contraktor. PT Elisabeth diminta untuk *memback*

up PT Faisal Kontraktor. PT Elisabeth hanya sebatas pendamping dari PT Faisal Kontraktor. Hal tersebut dilakukan karena PT Faisal Kontraktor lebih unggul dalam hal kemampuan pembiayaan dan keuangan dari PT Elisabeth; -----

59.3.11.10 Pengakuan Sdr. Muhammad Duha Pasaribu selaku Staf PT Elisabeth bahwa Sdri. Santa Elisabeth Situmorang selaku Direktur PT Elisabeth memerintahkan kepada Sdr. Muhammad Duha Pasaribu untuk menyiapkan *copy* SBU, IUJK, Akte Notaris dan dokumen-dokumen lainnya dan menyerahkan ke PT Faisal Kontraktor untuk diproses selanjutnya (di *upload*). -----

59.3.12 Tentang Kesamaan Sumber Jaminan Penawaran -----

59.3.12.1 Bahwa berdasarkan hasil perbandingan Jaminan Penawaran antara PT Faisal Kontraktor dengan PT Elisabeth ditemukan kesamaan sumber jaminan penawaran yang bersumber dari PT Jasa Raharja Putera Cabang Padang Sidempuan dan ditemukan nomor jaminan penawaran yang berurutan, yaitu PT Faisal Kontraktor dengan nomor 11.06.01.2012.01420 dan PT Elisabeth dengan nomor 11.06.01.2012.01421; -----

59.3.12.2 Pengakuan Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisaris PT Faisal Kontraktor bahwa yang mengurus jaminan penawaran milik PT Faisal Kontraktor dan PT Elisabeth adalah Sdr. Rahmat Saleh Harahap di Asuransi Jasa Raharja Cabang Padang Sidempuan. -----

59.3.13 Tentang Kesamaan Metadata *Softcopy* Dokumen Penawaran -----

59.3.13.1 Metadata *softcopy* dokumen penawaran PT Faisal Kontraktor dengan PT Elisabeth antara lain sebagai berikut: -----

Dokumen	PT Elisabeth	PT Faisal Contraktor
File	Penawaran	Penawaran
Author	TOMPS PONSEL	TOMPS PONSEL
Created	04/08/2012	04/08/2012
Modified	04/08/2012	04/08/2012
Application	Microsoft@office word 2007	Microsoft@office word 2007
PDF Producer	Microsoft@office word 2007	Microsoft@office word 2007
PDF Version	1,5 (Acrobat 6.x)	1,5 (Acrobat 6.x)
File Size	11,60 MB	12,91 MB
Page Tagged	8,77x11,70 In	8,77x11,70 In
PDF Size	Yes	Yes
Fast Web View	No	No

59.3.13.2 Keterangan Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. bahwa PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth memberikan dokumen penawaran Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 kepada Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. dalam bentuk *hardcopy* secara berangsur-angsur untuk discan dan diunggah (*upload*) oleh Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. di warnet miliknya; -----

SALINAN

- 59.3.13.3 Keterangan Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. bahwa dokumen penawaran PT Faisal Contractor dan dokumen penawaran PT Elisabeth dikerjakan dari komputer yang sama, yaitu dikerjakan oleh yang bersangkutan di salah satu komputer di warnet yang juga milik yang bersangkutan;-----
- 59.3.13.4 Pengakuan Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisaris PT Faisal Contractor bahwa PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth benar melakukan kerjasama dalam keikutsertaan di tender *a quo*. Kerjasama yang dilakukan tersebut dengan cara berkoordinasi dalam melakukan pendaftaran dan mengunggah (*upload*) dokumen penawaran; -----
- 59.3.13.5 Pengakuan Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisaris PT Faisal Contractor bahwa Sdr. Hadi Noviyah Sitompul mengerjakan dan/atau mengunggah dokumen penawaran milik PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth dengan diberikan *fee* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk jasa *scanning hardcopy* dan *upload* dokumen penawaran untuk 1 (satu) paket pekerjaan per perusahaan. -----
- 59.3.14 Tentang Kesamaan *IP Address* -----

No	Penyedia	Dokumen	Waktu Upload	IP Address
1	PT Faisal Contractor	Penawaran	5 Agustus 2012 00:51 AM	125.162.40.25
2	PT Elisabeth	Penawaran	5 Agustus 2012 02:52 AM	125.162.40.25

- 59.3.14.1 Keterangan Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. bahwa terkait kesamaan *IP Address* antara PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth dikarenakan kedua perusahaan tersebut

mengupload dokumen penawaran sama-sama di warnet milik yang bersangkutan; -----

59.3.14.2 Pengakuan Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisaris PT Faisal Contraktor bahwa PT Faisal Contraktor dan PT Elisabeth benar melakukan kerjasama dalam keikutsertaan di tender *a quo*. Kerjasama yang dilakukan tersebut dengan cara berkoordinasi dalam melakukan pendaftaran dan mengunggah (*upload*) dokumen penawaran; -----

59.3.14.3 Pengakuan Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisaris PT Faisal Contraktor bahwa Sdr. Hadi Noviyah Sitompul mengerjakan dan/atau mengunggah dokumen penawaran milik PT Faisal Contraktor dan PT Elisabeth dengan diberikan *fee* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk jasa *scanning hardcopy* dan *upload* dokumen penawaran untuk 1 (satu) paket pekerjaan per perusahaan; -----

59.3.14.4 Pengakuan Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisaris PT Faisal Contraktor bahwa Sdr. Rahmat Saleh Harahap turut mendampingi Sdr. Hadi Noviyah Sitompul dalam mengupload dokumen penawaran milik PT Faisal Contraktor dan PT Elisabeth. -----

59.3.15 Tentang Keterangan Ahli -----

59.3.15.1 Bahwa Sdr. Rudi Rusdiah selaku Ketua Bidang Industri Manufaktur Masyarakat Telematika Indonesia memberikan keterangan bahwa dapat disimpulkan *softcopy* dokumen penawaran antara PT Faisal Contraktor dan PT Elisabeth 99% dikerjakan di komputer yang sama. Hal tersebut dapat dilihat dari kesamaan metadata antara lain *file* (penawaran), *author* (TOMPS PONSEL), *created* (04/08/2012), *modified* (04/08/2012), *application* (Microsoft@officeword2007),

PDF producer (1,5 Acrobat 6.x), *page tagged* (8,77x11,70 ln), dan adanya kesamaan kesalahan pengetikan. Selain itu dokumen penawaran PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth diupload di tempat yang sama, hal tersebut terlihat dari kesamaan *IP Address* yaitu 125.162.40.25. -----

60. Menimbang bahwa Terlapor I (ULP/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TI.7): -----
- 60.1 Bahwa pendaftar dari perusahaan PT Wira Karya Duta Utama, PT Harida Jaya, dan PT Wira Indo Karya Utama adalah Direktur perusahaannya masing-masing sehingga Pokja tidak meminta Surat Kuasa dari Direktur; -----
- 60.2 Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi masing-masing perusahaan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan; -----
- 60.3 Bahwa PT Wira Karya Duta Utama didaftarkan oleh Sdr. Syahma Armand Pasaribu, S.H., PT Wira Indo Karya Utama didaftarkan oleh Sdr. Mhd. Syukur Pasaribu, S.T., PT Welly Karya Nusantara didaftarkan oleh Sdr. H. Sudirman, PT Putra Sonak Malela didaftarkan oleh Sdr. Harli Harahap, dan PT Kolega didaftarkan oleh Sdr. Irwanto; -----
- 60.4 Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi, masing-masing perusahaan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan; -----
- 60.5 Bahwa pada Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012, terdapat kesamaan metadata *softcopy* dan *IP Address* pada dokumen penawaran PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth adalah semata-mata ketidaktahuan dan tanpa unsur kesengajaan dari Pokja; -----
- 60.6 Bahwa ULP/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 berkesimpulan dugaan Investigator tidak terbukti, karena dugaan pelanggaran

tersebut terjadi adalah semata-mata karena keterbatasan kemampuan dan ketidakpahaman Pokja sehingga Pokja memohon kepada Majelis Komisi untuk membebaskan Pokja dari dugaan pelanggaran dimaksud. -----

61. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Wira Karya Duta Utama) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan berakhir; -----
62. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Harida Jaya) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan berakhir; -----
63. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Wira Indo Karya Utama) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan berakhir; -----
64. Menimbang bahwa Terlapor V (PT Welly Karya Nusantara) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5.4): -----
 - 64.1 Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tidak pernah sama sekali disebutkan bahwa dalam pelaksanaan Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012, pernah ada persekongkolan dengan pihak-pihak baik itu dengan sesama peserta maupun dengan Panitia Tender;-----
 - 64.2 Bahwa Terlapor V berkesimpulan dugaan pelanggaran dimaksud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, proses pemenangan Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan tata cara pelaksanaan tender yang berlaku dan tidak pernah ada persekongkolan sebagaimana alasan dikemukakan KPPU; -----
 - 64.3 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta hukum bahwa pembuatan proposal penawaran yang diajukan dalam pelaksanaan Pelelangan

Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tersebut, dibuatkan atau diupahkan pengetikannya di salah satu rental di daerah Padang Sidempuan, dan di rental tersebut benar telah sering membuatkan proposal penawaran dalam pelaksanaan tender atau lelang di instansi pemerintah maupun swasta di daerah Padang Sidempuan; -----

- 64.4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ada persekongkolan secara vertikal dalam pelaksanaan Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012, dan Terlapor V tidak pernah mendapat fasilitas untuk terjadinya persaingan diantara peserta tender; -----
- 64.5 Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi bahwasannya pelaksanaan Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tersebut telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya, dimana Terlapor V dan para peserta tender telah mengikuti aturan yang ditentukan yang tidak pernah bertentangan dengan ketentuan tersebut dan Panitia Tender telah melaksanakan penelitian terhadap persyaratan dokumen lelang tersebut; -----
- 64.6 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Ir. Lintong Napitupulu yang menyatakan bahwasannya PT Putra Sonak Malela juga dipinjam oleh Sdri. Yenny Pardede yang notabene adalah istri dari Sdr. H. Sudirman selaku Direktur PT Welly Karya Nusantara adalah tidak benar, dan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu juga telah mencabut pernyataannya tersebut dalam persidangan dan kemudian yang bersangkutan juga membuat pernyataan untuk itu dan pernyataan tersebut telah dijadikan bukti dalam persidangan; -----

- 64.7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan bahwasannya dalam pelaksanaan Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tersebut, Terlapor V tidak pernah sama sekali mendapat fasilitas dan perlakuan khusus sehingga terjadi persekongkolan secara vertikal; -----
- 64.8 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi, tidak terdapat adanya pelanggaran dalam persaingan usaha, dan oleh karena itu Terlapor V memohon untuk dinyatakan tidak ada persekongkolan dalam pelaksanaan Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tersebut; -----
- 64.9 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada mengenai tanda tangan Sdr. H. Sudirman dalam proses penawaran adalah benar tanda tangan Sdr. H. Sudirman dan Sdr. H. Sudirman sendiri yang mengantarkan langsung penawaran tersebut, dan dalam proses penjelasan atau *Aanwijzing*, karena berhubung rentang waktu yang sudah agak lama, Sdr. H. Sudirman tidak dapat mengingatnya lagi akan tetapi apabila Sdr. H. Sudirman dapat melihat berkas-berkas seperti tanda tangan pada saat menghadiri proses penjelasan atau *Aanwijzing* tersebut maka Sdr. H. Sudirman dapat dengan jelas dan tegas memberikan jawabannya; -----
- 64.10 Bahwa dalam pelaksanaan Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tersebut, Terlapor V telah menjalani kontrak sesuai Kontrak Nomor Sti.14/B.1a/KU.001/1119/2011 tertanggal 09 November 2011, kemudian terjadi perubahan jangka waktu pelaksanaan, yang awalnya 280 (dua ratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak surat perintah kerja

- ditandatangani, 100 (seratus) hari kalender waktu pelaksanaan pekerjaan dan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender pemeliharaan, kemudian dilakukan *addendum* terhadap kontrak tersebut pada tanggal 16 November 2011, dimana Terlapor V mendapat informasi perubahan (*addendum*) tersebut dari pegawai Terlapor V, untuk kemudian Terlapor V menandatangani *addendum* tersebut;--
- 64.11 Bahwa Terlapor V memohon kepada Majelis Komisi perkara *a quo* untuk dapat memutus perkara *a quo* dengan amar yang menyatakan bahwasannya laporan dugaan pelanggaran dimaksud tidak terbukti. -----
65. Menimbang bahwa Terlapor VI (PT Putra Sonak Malela) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T6.4): -----
- 65.1 Bahwa Terlapor VI tidak melakukan persekongkolan atau bekerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran pada Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012, oleh karena itu laporan tersebut seharusnya ditolak;-----
- 65.2 Bahwa Sdr. Ir. Lintong Napitupulu tidak tahu pasti mengenai kehadiran pada saat pendaftaran namun dalam pemeriksaan dijawab tidak pernah hadir karena yang bersangkutan mengaku sudah bingung sehingga menjawab saja tidak pernah hadir;-----
- 65.3 Bahwa Sdr. Ir. Lintong Napitupulu tidak tahu masalah wakil mewakilkan perusahaan pada saat mengajukan penawaran dimana ada 2 (dua) nama yang sama, karena menurut yang bersangkutan, hal tersebut bisa saja terjadi perusahaan yang satu tidak tahu apakah perusahaan lain juga diwakilkan ke orang tersebut;-----
- 65.4 Bahwa PT Putra Sonak Malela tidak ada hubungan dengan PT Welly Karya Nusantara karena Sdr. Ir. Lintong Napitupulu sudah mengalihkan perusahaan yang bersangkutan tersebut kepada Sdr. H. Sudirman sesuai dengan Akta Nomor 167 tanggal 24 September 2011, dan juga telah keluar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.00-24585 tanggal 01 Agustus 2011, oleh karena itu yang

- bersangkutan tidak pernah mau tahu lagi mengenai perusahaan tersebut, karena sudah menjadi milik dan tanggung jawab dari Sdr. H. Sudirman; -----
- 65.5 Bahwa mengenai pengakuan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu yang menyatakan PT Putra Sonak Malela juga dipinjam oleh Sdri. Yenni Pardede yang merupakan istri dari Sdr. H. Sudirman, adalah tidak benar dan dicabut kembali karena saat yang bersangkutan membuat pernyataan dan pengakuan tersebut, Sdr. Ir. Lintong Napitupulu sudah kalut dan emosi sehingga yang bersangkutan asal bicara saja; -----
- 65.6 Bahwa pencabutan pernyataan dan pengakuan tersebut telah dilampirkan dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran untuk dijadikan sebagai tambahan bukti persidangan; -----
- 65.7 Bahwa Sdr. Ir. Lintong Napitupulu tidak mengetahui mengenai adanya pengurusan dokumen yang dilakukan oleh Sdr. Nasruddin Situmorang, namun biasanya orang yang diberikan kuasa oleh satu perusahaan tidak akan mengaku sudah diberikan kuasa juga oleh perusahaan lain, karena apabila mengaku maka perusahaan tersebut pasti tidak mau lagi memberikan kuasa kepada yang bersangkutan dan apabila tidak ada kuasa maka penerima kuasa tidak akan mendapatkan jasanya untuk itu; -----
- 65.8 Bahwa dengan ditemukan adanya persamaan dalam pengetikan, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan persesuaian daftar kuantitas dan harga maka kemudian terungkap fakta dalam persidangan bahwa pembuatan penawaran tersebut telah menggunakan jasa rental komputer untuk dapat membuat penawaran tersebut dimana diketahui tempat rental pembuatan penawaran adalah sama. Oleh karena itu terdapat perusahaan lain yang membuat penawaran di tempat yang sama; -----
- 65.9 Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi baik dari Panitia Tender ataupun Saksi-saksi lain yang terkait dalam perkara ini, terlihat dengan jelas Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga dugaan tentang telah pelanggaran Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tidak terbukti, oleh karena itu Sdr. Ir. Lintong Napitupulu memohon kepada Majelis Komisi perkara *a quo* untuk menolak laporan dimaksud dan menyatakan Terlapor VI tidak bersalah. -----

66. Menimbang bahwa Terlapor VII (PT Kolega) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan berakhir; -----
67. Menimbang bahwa Terlapor VIII (PT Faisal Contractor) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T8.6): -----
- 67.1 Bahwa Terlapor VIII menyampaikan permohonan maaf kepada Majelis Komisi perkara *a quo* agar memberikan konsekuensi seringan-ringannya kepada Terlapor VIII karena adapun kesalahan yang dilakukan semata-mata karena ketidaktahuan Terlapor VIII;-----
- 67.2 Bahwa Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tersebut baru pertama kali dilaksanakan atau diberlakukan sistem penawaran secara *online* sehingga Terlapor VIII berterus terang pada saat itu masih kurang paham tentang aturan dan tata cara pelelangan tersebut, dimana yang Terlapor VIII lakukan pada saat itu hanya semata-mata bagian dari strategi usaha. Oleh karena itu, dengan adanya perkara *a quo* dapat menambah sedikit pemahaman Terlapor VIII tentang tata cara pelelangan yang seharusnya; -----
- 67.3 Bahwa Terlapor VIII mengharapakan pengertian Majelis Komisi perkara *a quo* atas kesalahan yang dilakukan Terlapor VIII dan kiranya memberikan maaf atas ketidaktahuan Terlapor VIII. -----
68. Menimbang bahwa Terlapor IX (PT Elisabeth) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T9.2): -

- 68.1 Bahwa Terlapor IX merasa bahwa apa yang telah diperbuat Terlapor IX dalam proses Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tersebut telah menyimpang ataupun menyalahi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dagang. Atas dasar inilah, Terlapor IX memohon kepada Majelis Komisi perkara *a quo* untuk dapat memberikan maaf yang semaaif-maafnya karena Terlapor IX baru mengetahui bahwa apa yang telah dilakukan benar-benar dengan alasan pada saat itu Terlapor IX baru mengikuti proses pelelangan *online* untuk *memback up* rekan Terlapor IX yaitu PT Faisal Kontraktor selaku Terlapor VIII yang seyogyanya tidak mengharapakan imbalan dari Terlapor VIII. Oleh karena itu sekali lagi, Terlapor IX memohon maaf untuk tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut karena perkara *a quo* tersebut telah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang sangat amat berharga kepada Terlapor IX tentang proses pelelangan yang benar dan tidak merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta;-----
- 68.2 Bahwa Terlapor IX mengharapkan pengertian Majelis Komisi perkara *a quo* untuk memahami kesalahan yang telah dilakukan oleh Terlapor IX dan sekiranya memberikan maaf dengan memberikan konsekuensi yang seringan-ringannya atas ketidaktahuan yang dilakukan. -----
69. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 52/KPPU/Pen/X/2012 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A249.1); -----
70. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 128/KPPU/Kep/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A249.2);-----
71. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A250,

A251, A252, A253, A254, A255, A256, A257, A258, A259, A260, A261, A262, A263, A264, A265, A266, dan A267); -----

72. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 137/KPPU/Kep/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Pengganti dalam Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A268);-----
73. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 06/KPPU-L/2014. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
2. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
3. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
4. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999;-----
6. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----
7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
8. Tentang Perhitungan Denda; -----
9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Identitas Para Terlapor -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----

- 1.1 Terlapor I, ULP/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 ("Panitia Tender")**, yang beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, Sumatera Utara 22733 dengan Nomor Telpn (0634) 22080 dan Nomor Fax (0634) 24022. ULP/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 ("Panitia Tender"), bertugas melaksanakan proses Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap I, Tahap II, dan Tahap III. Susunan keanggotaan ULP/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 ("Panitia Tender") berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor 53 Tahun 2011 adalah sebagai berikut: -----

No	Nama	Jabatan
1.	Nurman Hasibuan, S.Ag	Kepala ULP merangkap Ketua POKJA
2.	Abd. Salim Hsb	Sekretaris ULP merangkap Anggota POKJA
3.	Sukerman, S.Ag	Staf ULP merangkap anggota POKJA
4.	Iskandar Muda STR	Staf ULP merangkap anggota POKJA
5.	Abdul Riswan Nasution, S.Sos.I	Staf ULP merangkap anggota POKJA

- 1.2 Terlapor II, PT Wira Karya Duta Utama**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 tertanggal 7 Agustus 1999 dengan Notaris Ny. Chairani Bustami, S.H. dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 26 tertanggal

22 Mei 2008 dengan Notaris Faisal, S.H. di Medan, yang berkedudukan di Komplek Taman Setia Budi Indah II Blok X Nomor 38, Medan 20122 dengan Nomor Telpn (061) 8201575; 77831075 dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan dan perdagangan (*vide* bukti IC.2); -----

- 1.3 **Terlapor III, PT Harida Jaya**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 09 tanggal 13 April 2010 dengan Notaris Jamuntal Manalu, S.H. di Medan, yang berkedudukan di Jalan Kiwi IX Nomor 208, Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Sei Tuan, Medan, Nomor Telpn (061) 7353220 dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang *developer/real estates*, kontraktor, pengadaan barang, agrobisnis, industri, pertambangan, pengangkutan, percetakan, *cleaning services*, perdagangan umum, keagenan, perbengkelan, telekomunikasi, pertamanan, periklanan, dan jasa (*vide* bukti IC.4); -----
- 1.4 **Terlapor IV, PT Wira Indo Karya Utama**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 27 tanggal 22 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Faisal, S.H., di Medan, yang berkedudukan di Komplek Taman Setia Budi Indah II Blok X Nomor 38, Medan 20122 dengan Nomor Telpn (061) 8201575; 77831075 dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa (*vide* bukti IC.3); -----
- 1.5 **Terlapor V, PT Welly Karya Nusantara**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 02 tanggal 01 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Binsar Simanjuntak, S.H., di Medan, yang berkedudukan di Jalan Air Bersih Nomor 157, Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota, Medan – Sumatera Utara dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, pertanian, perindustrian, pengangkutan, jasa, perdagangan, percetakan, dan perbengkelan (*vide* bukti IC.11);-----
- 1.6 **Terlapor VI, PT Putra Sonak Malela**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta

Perubahan Terakhir Nomor 02 tanggal 01 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Binsar Simanjuntak, S.H., di Medan, yang berkedudukan di Jalan Turi Nomor 69, Medan, Nomor Telpn (061) 7358244 dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, pertanian, perindustrian, pengangkutan, jasa, perdagangan, percetakan, dan perbengkelan (*vide* bukti IC.12); -----

- 1.7 **Terlapor VII, PT Kolega**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 99 tanggal 09 September 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Binsar Simanjuntak di Medan, yang berkedudukan di Jalan Saudara Nomor 12 Medan, Nomor Telpn (061) 7862986 dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, jasa, perdagangan, pertanian, perindustrian, percetakan, dan perbengkelan (*vide* bukti IC.13); -----
- 1.8 **Terlapor VIII, PT Faisal Kontraktor**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 35 tertanggal 10 April 2007 dengan Notaris Binsar Simanjuntak, S.H. dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 64 tertanggal 16 Maret 2009 dengan Notaris Binsar Simanjuntak, S.H di Medan, yang berkedudukan di Jalan KH. Zubeir Ahmad II Nomor 21 Padangsidempuan, Sumatera Utara, Nomor Telpn (0634) 24521 dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang *general contractor*, pemborongan bidang pertambangan minyak, gas, dan panas bumi, pemborongan bidang pertambangan umum, pemborongan bidang telekomunikasi, pemborongan bidang petrokimia, bidang pengembang, bidang pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dan dermaga, bidang pemasangan instalasi-instalasi mesin (mekanikal) dan listrik (elektroikal), bidang pengembangan wilayah pemukiman, serta bidang pembangunan jaringan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi (*vide* bukti IC.34); -----
- 1.9 **Terlapor IX, PT Elisabeth**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tertanggal 18 Februari 2003 dengan Notaris Rosminar Rangkuti, S.H. dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 10 tertanggal 27 Maret 2008

dengan Notaris Zulhenri, S.H. di Medan, yang berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 25 Padangsidempuan, Sumatera Utara dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, dan pertanian (*vide* bukti IC.41). -----

2. Tentang Dugaan Pelanggaran-----

Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor terkait pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang terdiri dari:-----

2.1 Pembangunan Gedung Asrama Ma'had Ali Tahap I STAIN Padangsidempuan

2.1.1 Lingkup Pekerjaan : Pembangunan Gedung Asrama Ma'had Ali Tahap I -----

2.1.2 Nilai Total HPS : Rp. 3.130.500.000,- (Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) -----

2.1.3 Sumber Dana : APBN Tahun Anggaran 2011 -----

2.2 Pembangunan Gedung Asrama Ma'had Ali Tahap II STAIN Padangsidempuan

2.2.1 Lingkup Pekerjaan : Pembangunan Asrama Ma'had Ali Tahap II -----

2.2.2 Nilai Total HPS : Rp. 5.490.000.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) -----

2.2.3 Sumber Dana : APBN Tahun Anggaran 2011 -----

2.3 Pembangunan Gedung Asrama Ma'had Ali Tahap III STAIN Padangsidempuan

2.3.1 Lingkup Pekerjaan : Pembangunan Asrama Ma'had Ali Tahap III -----

2.3.2 Nilai Total HPS : Rp. 3.580.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) -----

2.3.3 Sumber Dana : APBN Tahun Anggaran 2012-----

Dugaan Pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagai berikut:-----

2.4 Persekongkolan Horizontal -----

2.4.1 Persekongkolan Horizontal pada Pelelangan Tahap I oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dilakukan dengan cara bekerjasama dalam

mempersiapkan penyusunan Dokumen Penawaran. Kerjasama tersebut ditunjukkan dengan: -----

2.4.1.1 Adanya Hubungan Afiliasi antara Terlapor II dengan Terlapor IV; -

2.4.1.2 Adanya Kesamaan Alamat Perusahaan antara Terlapor II dengan Terlapor IV; -----

2.4.1.3 Adanya Peminjaman Bendera Perusahaan Terlapor III oleh Terlapor II; -----

2.4.1.4 Adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan, Kesamaan Narasi/Uraian, Kesamaan Format Spasi, dan Kesamaan Format Penulisan di dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

2.4.1.5 Adanya Kesamaan Harga pada Beberapa Item dalam Daftar Harga dan Kuantitas pada Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

2.4.1.6 Adanya Kesamaan Persentase Harga Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV di Atas 99 % (sembilan puluh sembilan per seratus) dari HPS; dan -----

2.4.1.7 Adanya Kesamaan Perusahaan Asuransi yang Menerbitkan Jaminan Penawaran kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. -----

2.4.2 Persekongkolan Horizontal pada Pelelangan Tahap II oleh Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII dilakukan dengan cara bekerjasama dalam mempersiapkan penyusunan Dokumen Penawaran. Kerjasama tersebut ditunjukkan dengan: -----

2.4.2.1 Adanya Peminjaman Bendera Perusahaan Terlapor V milik Terlapor VI oleh Sdr. H. Sudirman; -----

2.4.2.2 Adanya Kesamaan Personil yang Melakukan Pengurusan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor V; -----

2.4.2.3 Adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan pada bagian judul dalam dokumen Spesifikasi Teknis Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; -----

- 2.4.2.4 Adanya Kesamaan Narasi/Uraian, Kesamaan Format Spasi, dan Kesamaan Format Penulisan pada Metode Pelaksanaan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor V, dan Terlapor VI;----
- 2.4.2.5 Adanya Kesamaan Narasi/Uraian dalam dokumen Spesifikasi Teknis Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII, di samping juga Ditemukan Kesamaan Format Penulisan antara Terlapor II, Terlapor V, dan Terlapor VI;-----
- 2.4.2.6 Adanya Kesamaan Harga pada Beberapa Item dalam Daftar Harga dan Kuantitas pada Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; dan -----
- 2.4.2.7 Adanya Kesamaan Persentase Harga Penawaran Terlapor II, Terlapor V, dan Terlapor VI di Atas 99 % (sembilan puluh sembilan per seratus) dari HPS. -----
- 2.4.3 Persekongkolan Horizontal pada Pelelangan Tahap III oleh Terlapor VIII dan Terlapor IX dilakukan dengan cara bekerjasama dalam mempersiapkan penyusunan Dokumen Penawaran. Kerjasama tersebut ditunjukkan dengan:
 - 2.4.3.1 Adanya Kesamaan Metadata *Softcopy* Dokumen Penawaran Terlapor VIII dan Terlapor IX; -----
 - 2.4.3.2 Adanya Kesamaan *IP Address* milik Terlapor VIII dan Terlapor IX ketika Melakukan *Upload* Dokumen Penawaran; -----
 - 2.4.3.3 Adanya Keterangan Ahli dari LKPP yang menyatakan bahwa surat penawaran Terlapor VIII dan Terlapor IX dikerjakan dari komputer yang sama, terlihat dari adanya kesamaan nama *author* “TOMPS PONSEL”.-----
- 2.5 Persekongkolan Vertikal -----
 - 2.5.1 Persekongkolan Vertikal pada Pelelangan Tahap I oleh Terlapor I dilakukan dengan cara tindakan Terlapor I yang mengabaikan adanya persyaratan dalam dokumen lelang Tahap I dengan melakukan pembuktian kualifikasi semu terhadap para peserta lelang;-----
 - 2.5.2 Persekongkolan Vertikal pada Pelelangan Tahap II oleh Terlapor I dilakukan dengan cara tindakan Terlapor I yang mengabaikan adanya persyaratan dalam dokumen lelang Tahap II dengan melakukan pembuktian

kualifikasi semu terhadap para peserta lelang, yang kemudian diperkuat dengan fakta adanya pemalsuan tanda tangan oleh para peserta lelang; -----

- 2.5.3 Persekongkolan Vertikal pada Pelelangan Tahap III oleh Terlapor I dilakukan dengan cara tindakan Terlapor I yang tidak melakukan klarifikasi terkait persesuaian dokumen penawaran antar peserta lelang oleh Panitia Tender.-----

3. Tentang Persekongkolan Horizontal-----

- 3.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

- 3.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut;-----

- 3.2.1 Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma’had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (*vide* bukti I.A2, I.A7, I.B19, I.B36, I.B37, I.B47, I.B54, I.C1, I.C2, I.C3, I.C4, I.C5, I.C6, I.C42, I.C43, I.C44, I.C45, B5, dan B34)-----

- 3.3.1.1 Tentang Hubungan Afiliasi antara Terlapor II dan Terlapor IV; -----

- 3.3.1.1.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan dari Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur Utama Terlapor II bahwa Sdr. Muh. Syukur Pasaribu selaku Direktur Utama Terlapor IV adalah adik kandungnya;-----

- 3.3.1.1.2 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan dari Sdr. Muh. Syukur Pasaribu selaku Direktur Utama Terlapor IV bahwa Sdr. Syahma

Armand Pasaribu selaku Direktur Utama Terlapor II adalah kakak kandungnya; -----

3.3.1.1.3 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Nasruddin Situmorang dan Sdr. Adam Ali Hasymi, bahwa Terlapor II dan Terlapor IV memiliki alamat perusahaan yang sama yang bertempat di Komplek Taman Setia Budi Indah (Tasbih) II, Blok X Nomor 38, Medan karena keduanya memiliki hubungan sebagai kakak beradik;-----

3.3.1.1.4 Bahwa Terlapor II dan Terlapor IV tidak memberikan Tanggapan dan Pembelaannya; -----

3.3.1.1.5 Bahwa selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan dan menilai tentang apakah terdapat perusahaan afiliasi dalam tender *a quo* dengan uraian sebagai berikut: -----

3.3.1.1.5.1 Dalam doktrin sebagaimana diuraikan dalam *Black's Law Dictionary* Edisi Ketujuh, perusahaan yang afiliasi diartikan sebagai "*A corporation that is related to another corporation by shareholdings or other means of control; a subsidiary, parent, or siblings corporation*". Afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan, atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga; -----

3.3.1.1.5.2 Hal ini bersesuaian dengan peraturan teknis proyek *a quo* sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelelangan Umum (Metode Pascakualifikasi) pada

BAB III Bagian A (Umum) poin 5.3 yang menyatakan bahwa keterkaitan hubungan baik antar peserta tender, maupun antar peserta dengan PPK dan/atau Anggota POKJA ULP yang antara lain meliputi hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun secara vertikal (*vide* bukti I.C1); -----

3.3.1.1.5.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan Berita Acara Penyelidikan Terlapor II tanggal 26 September 2013 yang dibacakan dalam Sidang, Terlapor II mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Terlapor IV, yaitu Direktur Utama Terlapor IV merupakan adik kandung dari Direktur Utama Terlapor II (*vide* bukti I.B36); -----

3.3.1.1.5.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan Berita Acara Penyelidikan Terlapor IV tanggal 23 September 2013 yang dibacakan dalam Sidang, Terlapor IV mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Terlapor II, yaitu Direktur Utama Terlapor II merupakan kakak kandung dari Direktur Utama Terlapor IV (*vide* bukti I.B37); -----

3.3.1.1.5.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. Nasruddin Situmorang tanggal 16 Juni 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. Adam Ali Hasymi

tanggal 02 Oktober 2014, Saksi menerangkan Terlapor II dan Terlapor IV memiliki alamat perusahaan yang sama yang bertempat di Komplek Taman Setia Budi Indah (Tasbih) II, Blok X Nomor 38, Medan karena keduanya memiliki hubungan sebagai kakak beradik (*vide* bukti B5, B34); -----

3.3.1.1.5.6 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan Investigator dan berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang Hukum butir 3.3.1.1.1 sampai dengan butir 3.3.1.1.3 Terlapor II dan Terlapor IV terbukti merupakan perusahaan yang saling terafiliasi. -----

3.3.1.1.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya hubungan kakak beradik antara Direktur Utama Terlapor II dan Direktur Utama Terlapor IV yang mengikuti 1 (satu) paket tender yang sama dan bahkan diperkuat dengan adanya kesamaan alamat perusahaan antara keduanya sebagaimana diakui oleh Direktur Utama Terlapor II dan Direktur Utama Terlapor IV dan dikuatkan dengan keterangan Sdr. Nasruddin Sirumorang dan Sdr. Adam Ali Hasymi, memungkinkan Terlapor II dan Terlapor IV dengan mudah melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka persiapan, penyusunan, dan penyesuaian dokumen penawaran; -----

3.3.1.1.7 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat eksistensi hubungan afiliasi Terlapor II dan Terlapor IV ini memungkinkan diantaranya mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama mengenai harga

penawaran masing-masing, atau dapat dikategorikan sebagai *facilitating practices*, sehingga secara logika hukum, para peserta tender tidak mungkin lagi bersikap independen. Hal yang secara *mutatis mutandis* merupakan tindakan yang menghambat persaingan, karena telah menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif. -----

3.3.1.2 Tentang Peminjaman Bendera Perusahaan Terlapor III oleh Terlapor II -----

3.3.1.2.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Adam Ali Hasymi selaku staf Terlapor II, bahwa yang bersangkutan diminta oleh Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur Utama Terlapor II untuk mengambil profil perusahaan Terlapor III ke kantor Terlapor III, mengurus jaminan penawaran Terlapor III, dan memasukkan nama Sdr. Adam Ali Hasymi sebagai Personil Inti dalam dokumen penawaran Terlapor III; -----

3.3.1.2.2 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Adam Ali Hasymi selaku staf Terlapor II, bahwa yang mengirimkan berkas penawaran Terlapor III adalah staf dari Terlapor II; ---

3.3.1.2.3 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya keterangan Sdr. Adam Ali Hasymi selaku staf Terlapor II, bahwa pengambilan dokumen penawaran Terlapor III dari Travel di Padang Sidempuan adalah Sdr. Nasruddin Situmorang, selaku orang yang dikuasakan oleh Direktur Utama Terlapor II untuk mengikuti proses lelang di Padang Sidempuan; -----

- 3.3.1.2.4 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Adam Ali Hasymi selaku staf Terlapor II, bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mempunyai hubungan bisnis dan saling pinjam meminjam perusahaan; -----
- 3.3.1.2.5 Bahwa Terlapor II dan Terlapor IV tidak memberikan Tanggapan dan Pembelaannya; -----
- 3.3.1.2.6 Bahwa dalam Tanggapannya, Terlapor III menyatakan adanya pengakuan bahwa bendera perusahaan Terlapor III benar dipinjam oleh Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur Utama Terlapor II namun Terlapor III tidak mengetahui bahwa peminjaman bendera perusahaan Terlapor III tersebut digunakan untuk mengikuti Pelelangan Tahap I; -----
- 3.3.1.2.7 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta adanya pengakuan Sdr. Ottom Dalimunthe selaku Direktur Terlapor III yang menyatakan Terlapor III selaku Pemenang Cadangan I telah dipinjam oleh Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur Utama Terlapor II untuk mengikuti Pelelangan Tahap I (*vide* bukti I.B19);
- 3.3.1.2.8 Bahwa Majelis Komisi menemukan adanya fakta pengakuan Sdr. Nasruddin Situmorang dan Sdr. Adam Ali Hasymi selaku staf Terlapor II yang menyatakan seluruh dokumen administrasi Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam keikutsertaannya pada Pelelangan Tahap I dikirimkan oleh Sdr. Eko selaku staf Terlapor II kepada Sdr. Nasruddin Situmorang di Padang Sidempuan (*vide* bukti B5, B34); -----
- 3.3.1.2.9 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya hubungan bisnis dan saling pinjam meminjam perusahaan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV menunjukkan

bahwa ketiganya telah saling mengenal dan pernah bekerjasama sebelum dimulainya Pelelangan Tahap I;

- 3.3.1.2.10 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya (1) tindakan Terlapor II yang melakukan kepengurusan untuk keseluruhan persiapan kelengkapan dokumen administrasi Terlapor III yang meliputi proses pengurusan profil perusahaan dan pengurusan jaminan penawaran Terlapor III, (2) pencantuman nama Sdr. Adam Ali Hasyimi sebagai Personil Inti Terlapor III, (3) pengiriman berkas dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV oleh Sdr. Eko selaku staf Terlapor II, bahkan sampai dengan (4) pengambilan berkas dokumen administrasi Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang dilakukan oleh Sdr. Nasruddin Situmorang selaku rekan bisnis Direktur Utama Terlapor II di Padang Sidempuan sebagaimana pengakuan Sdr. Nasruddin Situmorang dan Sdr. Adam Ali Hasyim menunjukkan adanya bentuk komunikasi dan koordinasi antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam kepengurusan persiapan, penyusunan, pengiriman, bahkan sampai dengan pengambilan berkas dokumen penawaran di travel Padang Sidempuan sebagai lokasi objek tender *a quo*; -
- 3.3.1.2.11 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya pengakuan Sdr. Ottom Dalimunthe selaku Direktur Terlapor III yang menyatakan Terlapor III selaku Pemenang Cadangan I telah dipinjam oleh Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur Utama Terlapor II membuktikan adanya tindakan yang disengaja untuk menjadikan Terlapor III sebagai perusahaan pendamping Terlapor II dan Terlapor IV dalam mengikuti Pelelangan Tahap I (*vide* bukti I.B19); -----

- 3.3.1.2.12 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta tentang hubungan afiliasi dan perusahaan pendamping sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada bagian Tentang Hukum butir 3.3.1.1 dan 3.3.1.2 di atas, menunjukkan adanya kerjasama dalam mengatur tender untuk memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender; -----
- 3.3.1.2.13 Bahwa Majelis Komisi berpendapat serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan tertutupnya kesempatan pelaku usaha lain yang memiliki kemampuan yang sama untuk ikut serta bersaing ke dalam tender *a quo*; -----
- 3.3.1.2.14 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda sehingga sudah seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender, namun adanya persekongkolan horizontal menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu. Hal ini merupakan bukti yang cukup terdapat persekongkolan horizontal dalam tender *a quo*.
- 3.3.1.3 Tentang Persesuaian dan Kesamaan Dokumen Penawaran antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV -----
- 3.3.1.3.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam Surat Penawaran, Spesifikasi Teknis, Surat Pemasukan Informasi Kualifikasi, dan Dokumen Modal Kerja pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 59.1.11; -----
- 3.3.1.3.2 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya kesamaan Jaminan Penawaran yang diterbitkan

oleh PT Asuransi Raya yang diterbitkan pada waktu yang bersamaan tanggal 09 Juni 2011 dan hanya berbeda satu digit untuk nomor jaminan penawarannya antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 59.1.12; -----

3.3.1.3.3 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya kesamaan narasi/uraian dengan format spasi dan format penulisan yang sama yaitu mempergunakan *font* (gaya tulisan) *Arial* 11 pada metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 59.1.13; -----

3.3.1.3.4 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya kesamaan narasi/uraian pada spesifikasi teknis dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, selain juga ditemukan adanya kesamaan format penulisan antara Terlapor III dan Terlapor IV yang mempergunakan font *Times New Roman* sedangkan Terlapor II mempergunakan font *Arial* sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 59.1.14; -----

3.3.1.3.5 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya kesamaan harga pada beberapa item uraian pekerjaan dalam Daftar Harga dan Kuantitas di dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 59.1.15; -----

3.3.1.3.6 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya kesamaan persentase harga penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang nilainya di atas 99 % (sembilan puluh sembilan per seratus) dari HPS

sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 59.1.17; -----

3.3.1.3.7 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak memberikan Tanggapan dan Pembelaannya; -----

3.3.1.3.8 Bahwa Majelis Komisi menilai spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan selayaknya memiliki narasi/uraian, format spasi dan format penulisan yang berbeda untuk setiap peserta tender karena Terlapor I tidak memberikan format standar penyusunan kedua dokumen dimaksud. Setiap peserta tender seharusnya dapat membuat spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan yang berbeda yang dapat dengan jelas menggambarkan unit kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pengerjaan paket tender yang diikuti, dengan disesuaikan kompetensi dan kemampuan masing-masing perusahaan; -----

3.3.1.3.9 Bahwa Majelis Komisi menilai harga pada beberapa item uraian pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga selayaknya berbeda untuk setiap peserta tender, oleh karena harga tersebut mencerminkan tingkat efisiensi dan kemampuan perusahaan dalam pengerjaan paket tender *a quo*; -----

3.3.1.3.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya (1) kesamaan kesalahan pengetikan, (2) kesamaan narasi/uraian dengan format spasi dan format penulisan yang juga sama, (3) persesuaian dan kesamaan harga pada beberapa item uraian pekerjaan dalam Daftar Harga dan Kuantitas, (4) kesamaan jaminan penawaran, dan (5) kesamaan persentase harga penawaran yang nilainya di atas 99 % (sembilan puluh sembilan per seratus) dari HPS sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang Duduk Perkara butir 59.1.11 sampai

dengan butir 59.1.15 dan butir 59.1.17, membuktikan dokumen penawaran tersebut setidaknya dikerjakan oleh 1 (satu) orang yang sama dengan melakukan persesuaian penyusunan dokumen penawaran di antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;-----

3.3.1.3.11 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat terdapat bukti yang cukup adanya komunikasi dan koordinasi sebagai bentuk dari persekongkolan sebagaimana terlihat dari persesuaian penyusunan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang diperkuat dengan adanya fakta sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.3.1.3.1 sampai dengan butir 3.3.1.3.6. -----

3.2.2 Bahwa terkait Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (*vide* bukti I.A2, I.A7, I.B9, I.B10, I.B28, I.B38, I.B39, I.B44, I.B47, I.B48, I.B54, I.C7, I.C8, I.C9, I.C10, I.C11, I.C12, I.C13, I.C14, I.C15, I.C23, I.C24, I.C27, I.C28, I.C46, I.C47, I.C48, I.C49, I.C50, B5, B7, B8, B34, B36, dan B37) -----

3.3.2.1 Tentang Peminjaman Bendera Perusahaan Terlapor V -----

3.3.2.1.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu dan Sdri. Tiurma Pangaribuan, bahwa bendera perusahaan Terlapor V dan bendera perusahaan Terlapor VI adalah milik Sdr. Ir. Lintong Napitupulu; -----

3.3.2.1.2 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu dan Sdr. H. Sudirman, bahwa bendera perusahaan Terlapor V dipinjam oleh Sdr. H. Sudirman untuk mengikuti proses Pelelangan Tahap II dengan memasukkan nama Sdr. H.

Sudirman sebagai Direktur dalam akte perubahan terakhir Terlapor V dan berhak untuk membawa bendera perusahaan Terlapor V untuk mengikuti proyek, dimana apabila Terlapor V menang maka akan ada pembagian *fee* sekitar 0,75 % kepada istri Sdr. Ir. Lintong Napitupulu yaitu Sdri. Tiurma Pangaribuan yang masih menjabat sebagai Direktur Utama Terlapor V; -----

3.3.2.1.3 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdri. Yenny Pardede, bahwa Sdr. H. Sudirman tidak memiliki perusahaan dan seringkali meminjam bendera perusahaan Terlapor V untuk mengikuti proyek pengadaan baik pemerintah maupun swasta; -----

3.3.2.1.4 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdri. Tiurma Pangaribuan, bahwa Sdr. Ir. Lintong Napitupulu yang berinisiatif mengajak kerjasama Sdr. H. Sudirman untuk bergabung dan mengurus Terlapor V agar Terlapor V bisa ikut proyek-proyek antara lain salah satunya Pelelangan Tahap II, dengan *sharing fee* yang akan digunakan untuk membayar tanggungan pajak maupun operasional kantor apabila Terlapor V mendapatkan proyek; -----

3.3.2.1.5 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu, bahwa bendera perusahaan Terlapor VI juga dipinjam oleh Sdri. Yenni Pardede yang merupakan istri dari Sdr. H. Sudirman, dan dalam hal peminjaman jika Terlapor VI menang, maka akan diberikan *fee* sekitar 0,75 % dari nilai proyek; -----

3.3.2.1.6 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu, bahwa

Sdr. Ir. Lintong Napitupulu mengetahui apabila Terlapor V dan Terlapor VI mengikuti tender yang sama; -----

3.3.2.1.7 Bahwa dalam Pembelaannya, Terlapor V menyatakan bahwasannya keterangan mengenai bendera perusahaan Terlapor VI yang juga dipinjam oleh Sdri. Yenny Pardede yang notabene adalah istri dari Sdr. H. Sudirman adalah tidak benar, dan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu juga telah mencabut pernyataannya tersebut dalam persidangan; -----

3.3.2.1.8 Bahwa dalam Pembelaannya, Terlapor VI menyatakan sudah tidak ada hubungan dengan Terlapor V karena Sdr. Ir. Lintong Napitupulu sudah mengalihkan bendera perusahaan Terlapor V kepada Sdr. H. Sudirman sesuai dengan Akta Nomor 167 tanggal 24 September 2011, dan juga telah keluar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.00-24585 tanggal 01 Agustus 2011, oleh karena itu yang bersangkutan tidak pernah mau tahu lagi mengenai perusahaan tersebut, karena sudah menjadi milik dan tanggung jawab dari Sdr. H. Sudirman; -----

3.3.2.1.9 Bahwa dalam Pembelaannya, Terlapor VI memberikan tanggapan adanya pengakuan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu yang menyatakan bendera perusahaan Terlapor VI juga dipinjam oleh Sdri. Yenni Pardede yang merupakan istri dari Sdr. H. Sudirman, adalah tidak benar dan dicabut kembali karena saat yang bersangkutan membuat pernyataan dan pengakuan tersebut, Sdr. Ir. Lintong Napitupulu sedang kalut dan emosi sehingga yang bersangkutan asal bicara saja; ---

- 3.3.2.1.10 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta persidangan adanya pengakuan Sdri. H. Yenny Pardede, S.E., yang menyatakan Sdr. H. Sudirman dan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu memiliki hubungan bisnis; -----
- 3.3.2.1.11 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta persidangan adanya pengakuan Sdr. H. Sudirman yang membenarkan namanya telah dimasukkan sebagai Direktur dalam Akta Perubahan PT Welly Karya Nusantara pada bulan Juli 2011, proses pemasukan dokumen penawaran pada Pelelangan Tahap II pada bulan Agustus 2011, serta kontrak perjanjian antara Sdr. H. Sudirman dan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu baru di bulan September 2011; -----
- 3.3.2.1.12 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta persidangan adanya pengakuan Sdr. H. Sudirman yang menyatakan Sdr. H. Sudirman sendiri yang berinisiatif melakukan peminjaman bendera perusahaan Terlapor V karena yang bersangkutan tidak memiliki perusahaan sendiri namun berkeinginan untuk ikut serta dalam Pelelangan Tahap II; -----
- 3.3.2.1.13 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta persidangan adanya pengakuan Sdr. H. Sudirman yang memberikan klarifikasi dimana yang bersangkutan hanya meminjam 1 (satu) bendera perusahaan saja dari Sdr. Ir. Lintong Napitupulu yaitu bendera perusahaan Terlapor V untuk ikut serta dalam Pelelangan Tahap II (*vide* bukti B8); --
- 3.3.2.1.14 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta persidangan adanya pengakuan Sdr. H. Sudirman dan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu yang menginformasikan adanya permintaan maaf Sdr. Ir. Lintong Napitupulu atas keterangannya yang menyatakan Sdr. H. Sudirman telah meminjam 2 (dua) bendera perusahaan milik Sdr.

Ir. Lintang Napitupulu yaitu bendera perusahaan Terlapor V dan bendera perusahaan Terlapor VI dalam keikutsertaannya pada Pelelangan Tahap II, yang bahkan kemudian dikuatkan dalam sebuah surat pernyataan dimana Sdr. Ir. Lintang Napitupulu sempat merasa tertekan dan stres pada saat tahap penyelidikan tersebut sehingga keterangan yang diberikan bersifat emosional; -----

3.3.2.1.15 Bahwa Majelis Komisi telah membaca Pembelaan Terlapor V dan Terlapor VI perihal adanya permohonan maaf dan pencabutan keterangan Terlapor VI yang menyatakan bahwa bendera perusahaan Terlapor VI telah dipinjam oleh Sdr. Yenny Pardede, S.E. selaku istri Sdr. H. Sudirman; -----

3.3.2.1.16 Bahwa dalam kaitan ini, Majelis Komisi tetap menilai bahwa adanya pengakuan Sdr. Ir. Lintang Napitupulu dan Sdr. H. Sudirman memiliki hubungan bisnis yang kemudian dengan didukung fakta Sdr. H. Sudirman seringkali meminjam bendera perusahaan Terlapor V karena tidak memiliki perusahaan untuk mengikuti proyek pengadaan baik pemerintah maupun swasta baik atas inisiatifnya sendiri maupun atas ajakan Sdr. Ir. Lintang Napitupulu dengan memasukkan nama Sdr. H. Sudirman sebagai Direktur Terlapor V dan berhak membawa bendera perusahaan Terlapor V untuk mengikuti proyek dengan sistem pembagian *fee* apabila bendera perusahaan Terlapor V memenangkan proyek, membuktikan bahwa Sdr. Ir. Lintang Napitupulu dan Sdr. H. Sudirman telah lama saling mengenal sehingga memudahkan keduanya untuk berkomunikasi dan berkoordinasi sebelumnya dalam setiap pelaksanaan tender (*vide* bukti B8, B36); -----

- 3.3.2.1.17 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya pengakuan Sdr. H. Sudirman dan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu selaku Direktur Terlapor VI yang juga pemilik bendera perusahaan Terlapor V yang menyatakan bendera perusahaan Terlapor V telah dipinjam oleh Sdr. H. Sudirman membuktikan adanya tindakan yang disengaja dari Sdr. H. Sudirman untuk menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping Terlapor V dalam mengikuti Pelelangan Tahap II; -----
- 3.3.2.1.18 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya pengakuan Sdr. H. Sudirman dan Sdr. Ir. Lintong Napitupulu selaku Direktur Terlapor VI yang juga pemilik bendera perusahaan Terlapor V yang menyatakan bendera perusahaan Terlapor V telah dipinjam oleh Sdr. H. Sudirman untuk mengikuti proses Pelelangan Tahap II yang dilakukan melalui bentuk pengalihan bendera perusahaan Terlapor V kepada Sdr. H. Sudirman dengan cara memasukkan nama Sdr. H. Sudirman sebagai Direktur dalam akte perubahan terakhir Terlapor V, bahkan 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan tender *a quo* yang kemudian diketahui keduanya mengikuti paket tender yang sama, membuktikan adanya tindakan persekongkolan dan/atau kerjasama yang disengaja untuk menciptakan persaingan semu dengan menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping dalam rangka memfasilitasi Terlapor V menjadi pemenang tender pada Pelelangan Tahap II; ---
- 3.3.2.1.19 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat berdasarkan fakta tentang peminjaman bendera perusahaan Terlapor V sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada bagian Tentang Hukum butir 3.3.2.1 di atas, secara *mutatis mutandis* menunjukkan

adanya kerjasama dalam mengatur tender untuk memfasilitasi Terlapor V menjadi pemenang tender. ---

3.3.2.2 Tentang Pengurusan Dokumen Penawaran antara Terlapor II dan Terlapor V -----

3.3.2.2.1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Nasruddin Situmorang, bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang merupakan orang yang mendaftarkan dan memasukkan dokumen penawaran Terlapor II tanpa surat kuasa pada Pelelangan Tahap I;

3.3.2.2.2. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Nasruddin Situmorang, bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang merupakan rekan bisnis Sdr. Syahma Armand Pasaribu sekaligus pelaksana dan pengawas pelaksanaan pekerjaan Terlapor II di lapangan dalam Pelelangan Tahap I; -----

3.3.2.2.3. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. H. Sudirman dan Sdri. Yenny Pardede, S.E., bahwa Sdr. H. Sudirman seringkali dibantu oleh Sdr. Nasruddin Situmorang dalam penyusunan dokumen penawaran; -----

3.3.2.2.4. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Nasruddin Situmorang dan Sdr. H. Sudirman, bahwa Sdr. Nasruddin Situmorang merupakan orang yang melakukan penyusunan dokumen penawaran Terlapor V dan sebagai orang yang dikuasakan oleh Sdr. H. Sudirman melakukan pendaftaran dan menghadiri *Aanwijzing* mewakili Terlapor V, serta sebagai pelaksana lapangan dalam Pelelangan Tahap II karena Sdr. H. Sudirman tidak memahami perihal administrasi penyusunan dokumen penawaran, melainkan hanya menguasai perihal teknis di lapangan; -----

- 3.3.2.2.5. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Nasruddin Situmorang dan Sdr. H. Sudirman, bahwa Sdr. H. Sudirman mengetahui adanya informasi mengenai Pelelangan Tahap II tersebut dari Sdr. Nasruddin Situmorang sebagai mantan mandor karena Sdr. Nasruddin Situmorang sedang mengerjakan proyek Pelelangan Tahap I yang dimenangkan oleh Terlapor II; -----
- 3.3.2.2.6. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Nasruddin Situmorang, bahwa Sdr. Syahma Armand Pasaribu dan Sdr. H. Sudirman pernah bertemu dan berkomunikasi dalam keikutsertaannya terkait Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012; -----
- 3.3.2.2.7. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Nasruddin Situmorang yang pernah menginformasikan tafsiran harga penawaran untuk pengerjaan Pelelangan Tahap II kepada Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur Utama Terlapor II; -----
- 3.3.2.2.8. Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor V tidak pernah melakukan persekongkolan dengan pihak-pihak baik itu dengan sesama peserta maupun dengan Panitia Tender;
- 3.3.2.2.9. Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor VI tidak mengetahui mengenai adanya pengurusan dokumen yang dilakukan oleh Sdr. Nasruddin Situmorang, namun biasanya orang yang diberikan kuasa oleh satu perusahaan tidak akan mengaku sudah diberikan kuasa

juga oleh perusahaan lain, karena apabila mengaku maka perusahaan tersebut pasti tidak mau lagi memberikan kuasa kepada yang bersangkutan dan apabila tidak ada kuasa maka penerima kuasa tidak akan mendapatkan jasanya untuk itu; -----

3.3.2.2.10. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta persidangan adanya pengakuan Sdr. Nasruddin Situmorang dan Sdr. H. Sudirman, Sdr. Nasruddin Situmorang memperoleh gaji bulanan dan persentase keuntungan (*fee*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mencari orang yang dapat menyusun 1 (satu) paket dokumen penawaran untuk Terlapor V dengan bayaran *fee* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian diketahui orang yang membantu menyusun dokumen penawaran dimaksud bernama Sdr. Junaedi; -

3.3.2.2.11. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya fakta (1) Sdr. Syahma Armand Pasaribu dan Sdr. H. Sudirman yang pernah saling bertemu dan berkomunikasi dalam keikutsertaannya terkait Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012, yang bahkan kemudian (2) diikuti dengan tindakan Sdr. Nasruddin Situmorang yang segera menginformasikan adanya Pelelangan Tahap II kepada Sdr. H. Sudirman serta adanya (3) tindakan Sdr. Nasruddin Situmorang yang menginformasikan taksiran harga penawaran Terlapor V kepada Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur Utama Terlapor II membuktikan adanya komunikasi dan koordinasi di antara Terlapor II dan Terlapor V melalui rekan bisnis

keduanya yaitu Sdr. Nasruddin Situmorang sehingga memudahkan keduanya dalam melakukan persesuaian penyusunan dokumen penawaran dan harga penawaran (*vide* bukti B5);-----

3.3.2.2.12. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya fakta sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.3.2.2.1 sampai dengan butir 3.3.2.2.7 membuktikan adanya bentuk kerjasama yang terkoordinir di antara Terlapor II dan Terlapor IV yang diketahui memiliki hubungan afiliasi sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.3.1.1 dengan Terlapor V dan Terlapor VI yang diketahui memiliki hubungan saling pinjam meminjam perusahaan sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.3.2.1 melalui Sdr. Nasruddin Situmorang dalam rangka memfasilitasi Terlapor V menjadi pemenang tender pada Pelelangan Tahap II.--

3.3.2.3 Tentang Persesuaian dan Kesamaan Dokumen Penawaran antara Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII

3.3.2.3.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan terdapat kesalahan pengetikan pada bagian judul dokumen Spesifikasi Teknis milik Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang menulis “Spesifikasi Tehnik” yang seyogianya adalah “Spesifikasi Teknis” atau setidaknya yang tertera di dalam dokumen pengadaan adalah “Spesifikasi Teknis” sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 59.2.12; -----

3.3.2.3.2 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan terdapat kesamaan narasi atau uraian metode pelaksanaan dengan format spasi dan format penulisan yang sama yaitu mempergunakan *font* (gaya tulisan)

Arial 11 antara Terlapor II, Terlapor V, dan Terlapor VI sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 59.2.13; -----

3.3.2.3.3 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan terdapat kesamaan narasi atau uraian spesifikasi teknis antara Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII, di samping juga ditemukan adanya kesamaan format penulisan antara Terlapor V dengan Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor VI yang mempergunakan *font Arial* sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 59.2.14;----

3.3.2.3.4 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan terdapat persesuaian Daftar Kuantitas dan Harga antara pemenang (Terlapor V) dengan pemenang cadangan I (Terlapor II) dan pemenang cadangan II (Terlapor VI) sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 59.2.15; -----

3.3.2.3.5 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan terdapat kesamaan persentase harga penawaran di atas 99 % (sembilan puluh sembilan per seratus) dari HPS antara pemenang lelang (Terlapor V) dan pemenang cadangan I (Terlapor II) dan pemenang cadangan II (Terlapor VI) sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 59.2.16;-----

3.3.2.3.6 Bahwa Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor VII tidak memberikan Tanggapan dan Pembelaannya; -----

3.3.2.3.7 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor V menyatakan berdasarkan keterangan para Saksi, terungkap fakta hukum bahwa proposal penawaran yang diajukan dalam pelaksanaan Pelelangan Tahap II tersebut, dibuatkan atau diupahkan pengetikannya di salah satu rental di daerah Padang Sidempuan, dan di rental

tersebut benar telah sering membuatkan proposal penawaran dalam pelaksanaan tender atau lelang di instansi pemerintah maupun swasta di daerah Padang Sidempuan; -----

3.3.2.3.8 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor V tidak pernah melakukan persekongkolan dengan pihak-pihak baik itu dengan sesama peserta maupun dengan Panitia Tender; -----

3.3.2.3.9 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor V memohon kepada Majelis Komisi perkara *a quo* untuk dapat memutus perkara *a quo* dengan amar yang menyatakan bahwasannya laporan dugaan pelanggaran dimaksud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, proses pemenangan Pelelangan Tahap II telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan tata cara pelaksanaan tender yang berlaku; -----

3.3.2.3.10 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor VI menyatakan dengan ditemukan adanya persamaan dalam pengetikan, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan persesuaian daftar kuantitas dan harga maka kemudian terungkap fakta dalam persidangan bahwa pembuatan penawaran tersebut telah menggunakan jasa rental komputer untuk dapat membuatkan penawaran tersebut dimana diketahui tempat rental pembuatan penawaran adalah sama; -----

3.3.2.3.11 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor VI menegaskan tidak melakukan persekongkolan atau bekerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran pada Pelelangan Tahap II, oleh karena itu laporan tersebut seharusnya ditolak; -----

- 3.3.2.3.12 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor VI menyatakan dengan berdasarkan keterangan dari para Saksi baik dari Panitia Tender ataupun Saksi lain yang terkait dalam perkara ini, terlihat dengan jelas Pelelangan Tahap II telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga dugaan tentang telah terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tidak terbukti, oleh karena itu Sdr. Ir. Lintong Napitupulu memohon kepada Majelis Komisi perkara *a quo* untuk menolak laporan dimaksud dan menyatakan Terlapor VI tidak bersalah; -----
- 3.3.2.3.13 Bahwa Majelis Komisi menemukan adanya fakta persidangan pengakuan Sdr. Nasruddin Situmorang dan Sdr. Adam Ali Hasymi selaku staf Terlapor II yang menyatakan seluruh dokumen administrasi Terlapor II dan Terlapor IV dalam keikutsertaannya pada Pelelangan Tahap I dikirimkan oleh Sdr. Eko selaku staf Terlapor II kepada Sdr. Nasruddin Situmorang di Padang Sidempuan (*vide* bukti B5, B34); -----
- 3.3.2.3.14 Bahwa Majelis Komisi menemukan adanya fakta persidangan pengakuan Sdr. H. Sudirman, bahwa penyusunan seluruh dokumen penawaran Terlapor V dalam keikutsertaannya pada Pelelangan Tahap II diserahkan kepada Sdr. Nasruddin Situmorang (*vide* bukti B8); -----
- 3.3.2.3.15 Bahwa Majelis Komisi menilai spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan selayaknya memiliki narasi/uraian,

format spasi dan format penulisan yang berbeda untuk setiap peserta tender karena Terlapor I tidak memberikan format standar penyusunan kedua dokumen dimaksud. Setiap peserta tender seharusnya dapat membuat spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan yang berbeda yang dapat dengan jelas menggambarkan unit kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pengerjaan paket tender yang diikuti, dengan disesuaikan kompetensi dan kemampuan masing-masing perusahaan; -----

3.3.2.3.16 Bahwa Majelis Komisi menilai harga pada beberapa item uraian pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga selayaknya berbeda untuk setiap peserta tender, oleh karena harga tersebut mencerminkan tingkat efisisensi dan kemampuan perusahaan dalam pengerjaan paket tender *a quo*; -----

3.3.2.3.17 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya (1) fakta kesamaan kesalahan pengetikan, (2) kesamaan narasi/uraian dengan format spasi dan format penulisan yang juga sama, (3) kesamaan harga pada beberapa item uraian pekerjaan dalam Daftar Harga dan Kuantitas, dan (4) kesamaan persentase harga penawaran yang nilainya di atas 99 % (sembilan puluh sembilan per seratus) dari HPS sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang Duduk Perkara butir 59.2.12 sampai dengan butir 59.2.16, membuktikan bahwa penyusunan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII setidaknya dikoordinir oleh orang yang sama yaitu Sdr. Nasruddin Situmorang yang melakukan persesuaian penyusunan dokumen penawaran;-----

- 3.3.2.3.18 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan orang yang melakukan kepengurusan penyusunan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII tersebut membuktikan adanya kerjasama yang memungkinkan bagi kelima Terlapor dalam melakukan koordinasi perihal persesuaian dokumen penawaran dan harga penawaran dalam rangka memfasilitasi Terlapor V menjadi pemenang tender pada Pelelangan Tahap II. ---
- 3.2.3 Bahwa terkait Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (*vide* bukti I.A2, I.A7, I.B1, I.B11, I.B12, I.B13, I.B15, I.B25, I.B40, I.B41, I.B42, I.B49, I.B52, I.C16, I.C17, I.C20, I.C32, I.C33, I.C34, I.C35, I.C36, I.C37, I.C38, I.C39, I.C40, I.C41, I.C51, I.C52, I.C53, I.C54, I.C55, I.C56, I.C57, I.C58, I.C59, I.C60, I.C61, I.C62, dan I.C63) -----
- 3.3.3.1 Tentang Terlapor IX sebagai Perusahaan Pendamping Terlapor VIII dalam Tender *a quo* -----
- 3.3.3.1.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisaris Terlapor VIII, bahwa Terlapor VIII dan Terlapor IX benar telah melakukan kerjasama dalam keikutsertaan di tender *a quo*. Kerjasama yang dilakukan tersebut dengan cara berkoordinasi dalam melakukan pendaftaran dan mengunggah (*upload*) dokumen penawaran (*vide* bukti B25); -----
- 3.3.3.1.2 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Muhammad Duha Pasaribu selaku Staf Terlapor IX, bahwa keikutsertaan Terlapor IX dalam Pelelangan Tahap III adalah dalam rangka *memback up* Terlapor VIII sebagai perusahaan

pendamping. Hal tersebut dilakukan karena Terlapor VIII dinilai lebih unggul dalam hal kemampuan pembiayaan dan keuangan dari Terlapor IX (*vide* bukti B30); -----

3.3.3.1.3 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta adanya pengakuan Sdr. Muhammad Duha Pasaribu mengenai perolehan *fee* bagi Terlapor IX atas jasanya sebagai perusahaan pendamping Terlapor VIII dalam Pelelangan Tahap III (*vide* bukti B30); -----

3.3.3.1.4 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor VIII mengharapkan pengertian Majelis Komisi perkara *a quo* atas kesalahan yang dilakukan Terlapor VIII dan kiranya memberikan maaf atas ketidaktahuan Terlapor VIII;-----

3.3.3.1.5 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor IX merasa bahwa apa yang telah diperbuat Terlapor IX dalam proses Pelelangan Tahap III tersebut telah menyimpang ataupun menyalahi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas dasar inilah, Terlapor IX memohon kepada Majelis Komisi perkara *a quo* untuk dapat memberikan maaf karena Terlapor IX baru mengetahui bahwa apa yang telah dilakukan benar-benar dengan alasan pada saat itu Terlapor IX baru mengikuti proses pelelangan *online* untuk *memback up* rekan Terlapor IX yaitu PT Faisal Contraktor selaku Terlapor VIII yang seyogyanya tidak mengharapkan imbalan dari Terlapor VIII. Oleh karena itu, Terlapor IX memohon maaf untuk tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut karena perkara *a quo* tersebut telah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang sangat amat berharga kepada Terlapor IX tentang proses pelelangan yang benar dan tidak merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 3.3.3.1.6 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya (1) pengakuan Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisaris Terlapor VIII yang menyatakan Terlapor VIII dan Terlapor IX benar telah melakukan kerjasama dalam keikutsertaan di tender *a quo*, yang dikuatkan dengan adanya (2) pengakuan Sdr. Muhammad Duha Pasaribu selaku Staf Terlapor IX, bahwa keikutsertaan Terlapor IX dalam Pelelangan Tahap III adalah dalam rangka *memback up* Terlapor VIII sebagai perusahaan pendamping membuktikan adanya tindakan yang disengaja untuk menciptakan persaingan semu dengan menjadikan Terlapor IX sebagai perusahaan pendamping dalam rangka memfasilitasi Terlapor VIII menjadi pemenang tender pada Pelelangan Tahap III; -----
- 3.3.3.1.7 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan Investigator dan berpendapat berdasarkan fakta tentang perusahaan pendamping sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada bagian Tentang Hukum butir 3.3.3.1.1 dan butir 3.3.3.1.2 di atas, secara *mutatis mutandis* menunjukkan adanya kerjasama dalam mengatur tender untuk memfasilitasi Terlapor VIII menjadi pemenang tender. -----
- 3.3.3.2 Tentang Persesuaian dan Kesamaan Dokumen Penawaran antara Terlapor VIII dan Terlapor IX -----
- 3.3.3.2.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam penulisan kata “Daftar kuantitas dan harga, apabila dipersyaratkan” yang seyogyanya yang benar adalah “Daftar kuantitas dan harga, apabila dipersyaratkan” sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Lelang (hlm. 40-41) antara Terlapor VIII dan Terlapor IX; ---

- 3.3.3.2.2 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya kesamaan narasi atau uraian pada metode pelaksanaan dengan format penulisan dan spasi yang sama, hanya berbeda di jenis hurufnya saja. Bahkan terdapat kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen metode pelaksanaan yaitu kata “Padangsidimuan, dahulu, secukpnnya” yang seyogyanya yang benar adalah “Padangsidimpuan, dahulu, secukupnya” antara Terlapor VIII dan Terlapor IX; -----
- 3.3.3.2.3 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya kesamaan sumber jaminan penawaran yang bersumber dari PT Jasa Raharja Putera Cabang Padang Sidimpuan dan ditemukan nomor jaminan penawaran yang berurutan, yaitu Terlapor VIII dengan nomor 11.06.01.2012.01420 dan Terlapor IX dengan nomor 11.06.01.2012.01421; -----
- 3.3.3.2.4 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Muhammad Duha Pasaribu selaku Staf Terlapor IX, bahwa Sdri. Santa Elisabeth Situmorang selaku Direktur Terlapor IX memerintahkan kepada Sdr. Muhammad Duha Pasaribu untuk menyiapkan *copy* SBU, IUJK, Akte Notaris dan dokumen-dokumen lainnya dan kemudian diserahkan ke Terlapor VIII untuk diproses lebih lanjut (*di upload*); -----
- 3.3.3.2.5 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisaris Terlapor VIII, bahwa yang mengurus dan mengirimkan jaminan penawaran milik Terlapor VIII dan Terlapor IX adalah Sdr. Rahmat Saleh Harahap di Asuransi Jasa Raharja Cabang Padang Sidempuan; -----

- 3.3.3.2.6 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisaris Terlapor VIII, bahwa kesamaan kesalahan pengetikan dalam Daftar Kuantitas Harga yang ada di dokumen Terlapor VIII dan Terlapor IX dikarenakan penyusunan Daftar Kuantitas Harga tersebut dilakukan oleh Terlapor VIII dan Terlapor IX dengan menggunakan *softcopy* yang sama; -----
- 3.3.3.2.7 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya keterangan Sdr. Hadi Noviyah Husein, S., bahwa dokumen penawaran Terlapor VIII dan Terlapor IX dikerjakan oleh yang bersangkutan di komputer dan warnet yang juga milik yang bersangkutan; -----
- 3.3.3.2.8 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor VIII menyampaikan permohonan maaf kepada Majelis Komisi perkara *a quo* agar memberikan konsekuensi seringan-ringannya kepada Terlapor VIII karena adapun kesalahan yang dilakukan semata-mata karena ketidaktahuan Terlapor VIII; -----
- 3.3.3.2.9 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor IX mengharapkan pengertian Majelis Komisi perkara *a quo* untuk memahami kesalahan yang telah dilakukan oleh Terlapor IX dan sekiranya memberikan maaf dan konsekuensi yang seringan-ringannya atas ketidaktahuan yang dilakukan; -----
- 3.3.3.2.10 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta adanya pengakuan Sdr. Hadi Noviyah Husein, S., bahwa Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. bekerja sebagai staf administrasi Terlapor VIII dan staf *freelance* Terlapor IX; -----
- 3.3.3.2.11 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta adanya pengakuan Sdr. Muhammad Duha Pasaribu yang

mengunggah dokumen penawaran Terlapor IX adalah pihak Terlapor VIII (*vide* bukti B30); -----

3.3.3.2.12 Bahwa Majelis Komisi menilai metode pelaksanaan selayaknya memiliki narasi/uraian, format spasi dan format penulisan yang berbeda untuk setiap peserta tender karena Terlapor I tidak memberikan format standar penyusunan dokumen dimaksud. Setiap peserta tender seharusnya dapat membuat metode pelaksanaan yang berbeda yang dapat dengan jelas menggambarkan unit kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pengerjaan paket tender yang diikuti, dengan disesuaikan kompetensi dan kemampuan masing-masing perusahaan; -----

3.3.3.2.13 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya (1) kesamaan kesalahan pengetikan, (2) kesamaan narasi/uraian dengan format spasi dan format penulisan yang juga sama, dan (3) kesamaan jaminan penawaran sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 59.3.11 dan butir 59.3.12 di atas yang kemudian dikuatkan oleh (4) pengakuan Sdr. Rahmat Saleh Harahap yang mengakui adanya kesamaan *softcopy* yang digunakan dalam penyusunan dokumen penawaran Terlapor VIII dan Terlapor IX dalam tender *a quo* membuktikan dokumen penawaran tersebut setidaknya dipersiapkan dan dikerjakan oleh 1 (satu) orang yang sama yaitu Sdr. Rahmat Saleh Harahap yang melakukan persesuaian penyusunan dokumen penawaran; -----

3.3.3.2.14 Bahwa Majelis Komisi menilai diunggahnya dokumen penawaran Terlapor VIII dan Terlapor IX oleh orang dan di tempat yang sama yaitu di warnet milik Sdr. Hadi Noviyah Husein S yang kemudian diketahui

bahwa Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. merupakan staf administrasi Terlapor VIII dan juga staf *freelance* Terlapor IX membuktikan adanya koordinasi yang berkesinambungan dan bersinergi antara Terlapor VIII dan Terlapor IX yang tidak hanya berhenti pada proses penyusunan dan pengurusan berkas dokumen penawaran, melainkan bahkan sampai dengan proses pengunggahan dokumen penawaran yang dilakukan oleh orang yang sama sehingga memudahkan keduanya dalam melakukan komunikasi satu sama lain; -----

3.3.3.2.15 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya tindakan Sdr. Rahmat Saleh Harahap yang melakukan kepengurusan untuk keseluruhan persiapan kelengkapan dokumen administrasi, penyusunan, dan bahkan sampai dengan proses pengunggahan dokumen penawaran Terlapor IX membuktikan adanya bentuk komunikasi dan koordinasi antara Terlapor VIII dan Terlapor IX dalam melakukan persesuaian dokumen penawaran dalam rangka memfasilitasi Terlapor VIII menjadi pemenang tender pada Pelelangan Tahap III; --

3.3.3.2.16 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya persesuaian dan kesamaan dokumen antara Terlapor VIII dan Terlapor IX sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.3.3.2.1 sampai dengan butir 3.3.3.2.7 yang dilakukan oleh orang yang sama di komputer dan warnet yang juga sama, yang kemudian dikuatkan dengan pengakuan Sdr. Muhammad Duha Pasaribu selaku Staf Terlapor IX bahwa keikutsertaan Terlapor IX hanya sebatas sebagai perusahaan pendamping Terlapor VIII dalam Pelelangan Tahap III, membuktinya adanya kerjasama antara Terlapor VIII dan Terlapor IX yang dilakukan

dalam bentuk koordinasi persesuaian, penyusunan dan pengelolaan dokumen penawaran, bahkan sampai dengan proses pengunggahan dokumen penawaran dalam rangka memfasilitasi Terlapor VIII menjadi pemenang tender pada Pelelangan Tahap III. Tindakan tersebut jelas mengakibatkan tertutupnya kesempatan pelaku usaha lain yang memiliki kemampuan yang sama untuk ikut serta bersaing ke dalam tender *a quo*.-

3.3.3.3 Tentang Kesamaan Metadata *Softcopy* Dokumen Penawaran dan *IP Address* -----

3.3.3.3.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya kesamaan metadata *softcopy* dan kesamaan *IP Address* pada dokumen penawaran Terlapor VIII dan Terlapor IX sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 59.3.13 dan butir 59.3.14;

3.3.3.3.2 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisaris Terlapor VIII, bahwa Terlapor VIII dan Terlapor IX benar melakukan kerjasama dalam keikutsertaan di tender *a quo*. Kerjasama yang dilakukan tersebut dengan cara berkoordinasi dalam melakukan pendaftaran dan mengunggah (*upload*) dokumen penawaran;-----

3.3.3.3.3 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisaris Terlapor VIII, bahwa yang mengerjakan (*menscan*) dan/atau mengunggah dokumen penawaran milik Terlapor VIII dan Terlapor IX adalah Sdr. Hadi Noviyah Husein S;-----

3.3.3.3.4 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisaris Terlapor VIII, bahwa Sdr. Rahmat Saleh

Harahap turut mendampingi Sdr. Hadi Noviyah Sitompul dalam mengupload dokumen penawaran milik Terlapor VIII dan Terlapor IX;-----

- 3.3.3.3.5 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya pengakuan Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisaris Terlapor VIII, bahwa Sdr. Hadi Noviyah Sitompul, S. mengerjakan dan/atau mengunggah dokumen penawaran milik Terlapor VIII dan Terlapor IX dengan diberikan *fee* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk jasa *scanning hardcopy* dan *upload* dokumen penawaran untuk 1 (satu) paket pekerjaan per perusahaan; -----
- 3.3.3.3.6 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya keterangan Sdr. Hadi Noviyah Husein, S., bahwa dokumen penawaran Terlapor VIII dan Terlapor IX dikerjakan dari komputer yang sama, yaitu dikerjakan oleh yang bersangkutan di salah satu komputer di warnet yang juga milik yang bersangkutan; -----
- 3.3.3.3.7 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya keterangan Sdr. Hadi Noviyah Husein, S., bahwa Terlapor VIII dan Terlapor IX memberikan dokumen penawaran Pelelangan Tahap III kepada Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. dalam bentuk *hardcopy* secara berangsur-angsur untuk discan dan diunggah (*upload*) oleh Sdr. Hadi Noviyah Husein, S. di warnet miliknya; -----
- 3.3.3.3.8 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya keterangan Sdr. Hadi Noviyah Husein, S., bahwa adanya kesamaan *IP Address* antara Terlapor VIII dan Terlapor IX dikarenakan kedua perusahaan

tersebut mengupload dokumen penawaran sama-sama di warnet milik yang bersangkutan; -----

3.3.3.3.9 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya keterangan Ahli, Sdr. Rudi Rusdiah selaku Ketua Bidang Industri Manufaktur Masyarakat Telematika Indonesia, bahwa dengan adanya kesamaan metadata antara lain *file* (penawaran), *author* (TOMPS PONSEL), *created* (04/08/2012), *modified* (04/08/2012), *application* (Microsoft@officeword2007), *PDF producer* (1,5 Acrobat 6.x), *page tagged* (8,77x11,70 ln), dan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dapat disimpulkan *softcopy* dokumen penawaran antara Terlapor VIII dan Terlapor IX, 99 % (sembilan puluh sembilan per seratus) dikerjakan di komputer yang sama. Bahkan, diperkuat dengan adanya fakta dokumen penawaran Terlapor VIII dan Terlapor IX diupload di tempat yang sama, sebagaimana ditunjukkan dengan adanya kesamaan *IP Address* yaitu 125.162.40.25; -----

3.3.3.3.10 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor VIII menyampaikan Pelelangan Tahap III tersebut baru pertama kali dilaksanakan atau diberlakukan sistem penawaran secara *online* sehingga Terlapor VIII berterus terang pada saat itu masih kurang paham tentang aturan dan tata cara pelelangan tersebut, dimana yang Terlapor VIII lakukan pada saat itu hanya semata-mata bagian dari strategi usaha. Oleh karena itu, dengan adanya perkara *a quo* dapat menambah sedikit pemahaman Terlapor VIII tentang tata cara pelelangan yang seharusnya; -----

3.3.3.3.11 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor IX merasa bahwa apa yang telah diperbuat Terlapor IX dalam

proses Pelelangan Tahap III tersebut telah menyimpang ataupun menyalahi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas dasar inilah, Terlapor IX memohon kepada Majelis Komisi perkara *a quo* untuk dapat memberikan maaf karena Terlapor IX baru mengetahui bahwa apa yang telah dilakukan benar-benar dengan alasan pada saat itu Terlapor IX baru mengikuti proses pelelangan *online* untuk *memback up* rekan Terlapor IX yaitu PT Faisal Contraktor selaku Terlapor VIII yang seyogyanya tidak mengharapkan imbalan dari Terlapor VIII. Oleh karena itu sekali lagi, Terlapor IX memohon maaf untuk tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut karena perkara *a quo* tersebut telah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang sangat amat berharga kepada Terlapor IX tentang proses pelelangan yang benar dan tidak merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----

3.3.3.3.12 Bahwa Ahli menyatakan adanya *file size* yang berbeda antara PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth dimana PT Faisal Contractor 11,60 Mb dan PT Elisabeth 12,91 MB *file size* bisa saja berbeda karena kedua perusahaan tersebut tidak ingin 100% sama sehingga sengaja dilakukan perubahan dimana akan mempengaruhi karakter jumlah *byte* namun karena mereka tidak teliti dengan metadata ini sehingga masih bisa dilihat, 99% dibuat di komputer yang sama dengan adanya data pendukung kesamaan di atas; -----

3.3.3.3.13 Bahwa Ahli yang menyatakan hal yang paling menonjol untuk menunjukkan bahwa data tersebut dikerjakan dari 1 (satu) komputer yang sama adalah adanya kesamaan nama *author* apalagi jika ditunjang dengan kesamaan-kesamaan lainnya sehingga dapat

disimpulkan komputernya sama namun untuk orang yang mengerjakan tidak dapat dipastikan sama atau tidaknya;-----

3.3.3.3.14 Bahwa Ahli menyatakan adanya kesamaan *IP Address* yaitu 125.162.40.25 pada PT Faisal Contractor dan PT Elisabeth, dapat dipastikan data tersebut dibuat dari gedung sama di mana tempat modem itu berada baik itu di 1 (satu) warnet atau di 1 (satu) kantor yang sama, dan untuk mengidentifikasi apakah benar dikerjakan di 1 (satu) komputer yang sama atau tidak dapat dilihat dengan melihat nama author terkait;-----

3.3.3.3.15 Bahwa Ahli menyatakan kesamaan *IP Address* menunjukkan adanya modem yang sama dan berada di gedung yang sama baik itu 1 (satu) kantor atau 1 (satu) warnet;-----

3.3.3.3.16 Bahwa Ahli menyatakan *data forensic* yang biasa diambil selain pemeriksaan metadata untuk menunjukkan bahwa data tersebut digunakan di 1 (satu) komputer yang sama adalah kesalahan pengetikan karena hal tersebut menunjukkan ciri khas seseorang dalam melakukan suatu pengetikan sehingga bisa memperkuat adanya dugaan persekongkolan dimaksud;

3.3.3.3.17 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pendapat Ahli, sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.3.3.3.10 sampai dengan butir 3.3.3.3.14;

3.3.3.3.18 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya (1) kesamaan *IP Address* dan metadata terkait *softcopy* dokumen penawaran antara Terlapor VIII dan Terlapor IX yang dikuatkan dengan adanya (2) pengakuan Sdr. Rahmat Saleh Harahap selaku Komisarisi Terlapor VIII dan (3) pengakuan Sdr. Hadi Noviyah Sitompul, S. yang menyatakan bahwa dokumen penawaran milik Terlapor

VIII dan Terlapor IX discan dan diunggah oleh Sdr. Hadi Noviyah Sitompul, S. dari komputer yang sama di warnet yang sama, yang juga dikuatkan dengan (4) pendapat Ahli sebagaimana disebutkan di atas membuktikan adanya bentuk komunikasi dan koordinasi Terlapor VIII dan Terlapor IX dalam mengunggah dokumen penawaran;-----

3.3.3.3.19 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan metadata terkait *softcopy* dokumen penawaran antara Terlapor VIII dan Terlapor IX tersebut membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor VIII dan Terlapor IX dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*.-----

4 Tentang Persekongkolan Vertikal-----

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

4.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

4.2.1 Pelelangan Tahap I Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (*vide* bukti I.B3, I.B19, I.B36, I.B37, I.B47, I.B50, I.C1, dan B5) -----

4.2.1.1 Tentang Pembuktian Kualifikasi Semu Terlapor I-----

4.2.1.1.1 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai adanya persyaratan dalam dokumen Pelelangan Tahap I, yang menyatakan "*Pendaftaran dilakukan langsung oleh Pimpinan atau penerima Kuasa dari pimpinan*

perusahaan yang nama kuasanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau perubahannya (dibuktikan dengan KTP asli dan menyerahkan foto copynya) dan membawa surat kuasa dari pimpinan perusahaan yang dibubuhi Materai Rp. 6.000,- ”;-----

4.2.1.1.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai adanya keterangan Terlapor I, bahwa benar Terlapor I telah membuat persyaratan dimana perusahaan yang akan mengikuti tender wajib menandatangani Pakta Integritas dan pendaftaran harus dilakukan oleh Direktur Perusahaan yang bersangkutan dan/atau oleh orang yang menerima kuasa yang tertulis dalam akta otentik, sebagaimana persyaratan tersebut tercantum dalam pengumuman; -----

4.2.1.1.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai Terlapor I mengetahui adanya peraturan mengenai larangan bagi calon penyedia memiliki hubungan afiliasi; -----

4.2.1.1.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai adanya pengakuan Direktur Utama Terlapor II, bahwa yang bersangkutan tidak pernah hadir untuk mendaftarkan diri di Pelelangan Pembangunan Asrama Ma’had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012, dimana yang bersangkutan menguasai pendaftaran kepada rekannya Sdr. Nasruddin Situmorang sedangkan namanya tidak tercantum dalam akte perusahaan;-----

- 4.2.1.1.5 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai adanya pengakuan Direktur Terlapor III, bahwa yang bersangkutan tidak pernah hadir ataupun mewakili diri dalam pendaftaran dan pembuktian kualifikasi Pelelangan Tahap I; -----
- 4.2.1.1.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai adanya pengakuan Direktur Terlapor IV, bahwa yang bersangkutan tidak pernah hadir untuk mendaftarkan diri di Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012, dimana yang bersangkutan menguasai pendaftaran kepada rekannya Sdr. Tengku Rizal Effendi yang ada di Padang Sidempuan, sedangkan namanya tidak tercantum dalam akte perusahaan;---
- 4.2.1.1.7 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai adanya pengakuan Sdr. Nasrudin Situmorang yang mendapatkan pekerjaan dari Terlapor II dan Terlapor V, serta turut membantu dalam pembuatan dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV.-----
- 4.2.1.2 Tentang Proses Evaluasi Terlapor I-----
- 4.2.1.2.1 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai adanya pengakuan Terlapor I yang telah lalai dalam melakukan evaluasi administratif dengan tidak menemukan adanya hubungan kekeluargaan, kesamaan alamat kantor, kesamaan jaminan

penawaran, kesamaan metode pelaksanaan, kesamaan penulisan pada spesifikasi teknis, dan persesuaian daftar kuantitas dan harga serta tidak melakukan pengecekan secara teknis apakah benar orang yang mendaftar benar Direktur Perusahaan dimaksud meskipun dalam pengakuannya, tugas seorang Panitia Pelanggaran adalah melakukan *checklist* adanya kesamaan sebagaimana disebutkan sebelumnya.-----

4.2.1.3 Tentang Kompetensi Terlapor I-----

4.2.1.3.1 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai adanya keterangan Sdr. Aswadi Lubis, bahwa penunjukan Panitia Tender hanya berdasarkan personil yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang; -----

4.2.1.3.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai adanya keterangan Sdr. Abdul Riswan Nasution, S.Sos, bahwa Sdr. Abdul Riswan Nasution, S.Sos baru memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pada Pelelangan Tahap II; -----

4.2.1.3.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai adanya pengakuan Terlapor I, bahwa Terlapor I mengaku lalai dalam melaksanakan tugas, hal tersebut dikarenakan kurangnya Terlapor I dan hanya berkonsultasi dengan Panitia Tender Pemda terkait proses pengalaman melaksanakan tender.-----

4.2.2 Pelelangan Tahap II Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012-----

4.2.2.1 Tentang Pemalsuan Tanda Tangan-----

4.2.2.1.1 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai adanya pengakuan Sdr. H. Sudirman selaku Direktur Terlapor V, bahwa tulisan nama dan tanda tangan atas nama Sdr. H. Sudirman dalam berita acara *aanwijzing* bukan tulisan dan tanda tangannya; -----

4.2.2.1.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai adanya pengakuan Sdr. Nasruddin Situmorang, bahwa tulisan nama dan tanda tangan atas nama Sdr. H. Sudirman dalam dalam berita acara *aanwijzing* dan daftar hadir berita acara *aanwijzing* adalah tulisan dan tanda tangannya; -----

4.2.2.1.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai adanya pengakuan Sdr. Irwanto selaku Direktur Terlapor VII, bahwa tulisan nama dan tanda tangan atas nama Sdr. Irwanto dalam berita acara *aanwijzing* bukan tulisan dan tanda tangannya. -----

4.2.2.2 Tentang Pembuktian Kualifikasi Semu Panitia Tender -----

4.2.2.2.1 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai adanya persyaratan dalam dokumen Pelelangan Tahap I yang menyatakan “*Pendaftaran dilakukan langsung oleh Pimpinan atau penerima Kuasa dari pimpinan perusahaan yang nama kuasanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau perubahannya (dibuktikan dengan KTP asli dan menyerahkan foto copynya) dan membawa surat kuasa dari pimpinan perusahaan yang dibubuhi Materai Rp. 6.000,-; ----*

- 4.2.2.2.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai adanya pengakuan Sdr. Syahma Armand Pasaribu selaku Direktur Utama Terlapor II, bahwa yang bersangkutan mewakilkan pendaftaran kepada Sdr. Nasruddin Situmorang, akan tetapi namanya tidak tercantum dalam akte perusahaan; -----
- 4.2.2.2.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai adanya pengakuan Sdr. Mhd. Syukur Pasaribu selaku Direktur Utama Terlapor IV, bahwa yang bersangkutan mewakilkan pendaftaran kepada rekannya, akan tetapi namanya tidak tercantum dalam akte perusahaan; -----
- 4.2.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai adanya pengakuan Sdr. H. Sudirman, bahwa yang bersangkutan mewakilkan pendaftaran kepada Sdr. Nasruddin Situmorang melalui Surat Kuasa, akan tetapi namanya tidak tercantum dalam akte perusahaan; -----
- 4.2.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai adanya pengakuan Direktur Terlapor VI, bahwa yang bersangkutan tidak pernah hadir/mewakilkan diri dalam pendaftaran Pelelangan Tahap II; -----
- 4.2.2.2.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai adanya pendaftaran Telapor VI yang diwakili oleh Sdr. Amri Zuhri, akan tetapi dari hasil penelitian dokumen, Sdr. Amri Zuhri tidak tercantum dalam akte perusahaan Terlapor VI; -----

4.2.2.2.7 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator mengenai adanya pengakuan Sdr. Irwanto selaku Direktur Utama Terlapor VII bahwa yang bersangkutan mewakili pendaftaran kepada rekannya Sdr. Adi atau Sdr. Fendi melalui Surat Tugas, akan tetapi namanya tidak tercantum dalam akte perusahaan.-----

4.2.3 Pelelangan Tahap III Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012-----

4.2.3.1 Tentang tidak Dilakukannya Klarifikasi terkait Persesuaian Dokumen Penawaran oleh Panitia Tender -----

4.2.3.1.1 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator, bahwa Terlapor I hanya meneliti dan memeriksa surat penawaran apakah tepat sesuai dengan objek tender kemudian memeriksa data-data kualifikasi perusahaan dari akte perusahaan dan masa berlaku penawaran beserta pajak-pajak dan personilnya; -----

4.2.3.1.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator, bahwa Terlapor I tidak melakukan klarifikasi dengan benar terhadap dokumen penawaran dari Terlapor VIII dan Terlapor IX, dimana dalam dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut terdapat kesalahan pengetikan dan kesamaan format penyusunan dokumen penawaran;-----

4.2.3.1.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator, bahwa Terlapor I tidak melakukan klarifikasi dengan benar terhadap dokumen penawaran (metadata) dari Terlapor VIII

dan Terlapor IX yang menunjukkan adanya kesamaan metadata antara lain *file* (penawaran), *author* (TOMPS PONSEL), *created* (04/08/2012), *modified* (04/08/2012), *application* (Microsoft@officeword2007), *PDF producer* (1,5 Acrobat 6.x), *page tagged* (8,77x11,70 ln), dan kesamaan *IP Address* yaitu 125.162.40.25 dari kedua perusahaan tersebut serta kesamaan waktu *upload* dokumen penawaran dari kedua perusahaan tersebut;-

4.2.3.1.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator, bahwa Terlapor I tidak menyadari adanya kesalahan pengetikan dan kesamaan format penyusunan dokumen penawaran yang dilakukan oleh sesama peserta tender yang menunjukkan adanya persekongkolan diantara peserta tender. Selain itu Terlapor I tidak menyadari dalam Pelelangan Tahap III tersebut terdapat kesamaan *IP Address* dari 2 (dua) perusahaan yang merupakan 1 (satu) grup perusahaan mendaftar dan bahkan menang.-----

4.2.3.2 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta adanya pengakuan Sdr. Abdul Riswan Nasution, S. Sos., bahwa Terlapor I akan memperbolehkan siapa saja yang mendaftar tanpa melihat adanya hubungan kekeluargaan maupun kesamaan alamat diantara peserta tender;-----

4.2.3.3 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I yang tidak melakukan klarifikasi yang kemudian dikuatkan dengan adanya tindakan Terlapor I yang cenderung memperbolehkan siapa saja yang mendaftar tanpa melihat adanya hubungan kekeluargaan maupun kesamaan alamat diantara peserta lelang sebagaimana pengakuan Sdr. Abdul Riswan Nasution, S. Sos., telah melanggar persyaratan dalam dokumen pelelangan yang disusun

sendiri oleh Terlapor I yang menyatakan “*Pendaftaran dilakukan langsung oleh Pimpinan atau penerima Kuasa dari pimpinan perusahaan yang nama kuasanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau perubahannya (dibuktikan dengan KTP asli dan menyerahkan foto copynya) dan membawa surat kuasa dari pimpinan perusahaan*”; -----

- 4.2.3.4 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan ditemukan banyaknya persesuaian dan kesamaan dokumen penawaran antar peserta tender baik dalam hal format penyusunan, kesalahan pengetikan, narasi dan/atau uraian, harga penawaran, bahkan metadata *softcopy* dalam masing-masing tahapan tender sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.3.1 sampai dengan butir 3.3.2 membuktikan bahwa Terlapor I tidak kompeten dengan tidak melakukan proses evaluasi dengan teliti;
- 4.2.3.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat susunan keanggotaan Panitia Tender dalam perkara *a quo* tidak kompeten yang dibuktikan dengan pengakuan anggota Panitia Tender yang belum memiliki sertifikasi pengadaan barang dan/atau jasa ketika memperoleh penunjukan sebagai anggota Panitia Tender;-
- 4.2.3.6 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya tindakan Terlapor I yang telah lalai dalam proses evaluasi perkara *a quo* dengan melakukan pembuktian kualifikasi semu dan bahkan terbukti melanggar Dokumen Pelelangan yang disusun sendiri oleh Terlapor I membuktikan adanya tindakan Terlapor I dalam memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender pada Pelelangan Tahap I, Terlapor V menjadi pemenang tender pada Pelelangan Tahap II, dan Terlapor VIII menjadi pemenang tender pada Pelelangan Tahap III pada Pelelangan Pembangunan Asrama Ma’had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik

Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012.-----

5 Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999-----

5.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

5.1 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

5.1.1 Unsur Pelaku Usaha-----

5.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;*-----

5.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Wira Karya Duta Utama selaku Terlapor II, PT Harida Jaya selaku Terlapor III, PT Wira Indo Karya Utama selaku Terlapor IV, PT Welly Karya Nusantara selaku Terlapor V, PT Putra Sonak Malela selaku Terlapor VI, PT Kolega selaku Terlapor VII, PT Faisal Kontraktor selaku Terlapor VIII, dan PT Elisabeth selaku Terlapor IX sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.1 sampai dengan butir 1.9 di atas yang diuraikan sebagai berikut;-----

5.2.1.2.1 Bahwa yang menjadi pelaku usaha dalam Pelelangan Tahap I adalah Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

- 5.2.1.2.2 Bahwa yang menjadi pelaku usaha dalam Pelelangan Tahap II adalah Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII; -----
- 5.2.1.2.3 Bahwa yang menjadi pelaku usaha dalam Pelelangan Tahap III adalah Terlapor VIII dan Terlapor IX; -----
- 5.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 5.1.2 Unsur Bersekongkol-----
- 5.1.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 5.1.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “**Pedoman Pasal 22**”) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- 5.1.2.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:-----
- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*;-----
 - b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*;--
 - c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*;---
 - d. *menciptakan persaingan semu*;-----
 - e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*;-----
 - f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu*;-----

g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;-----

5.1.2.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4, Majelis Komisi menilai persekongkolan yang dilakukan oleh PT Wira Karya Duta Utama selaku Terlapor II, PT Harida Jaya selaku Terlapor III, dan PT Wira Indo Karya Utama selaku Terlapor IV pada Pelelangan Tahap I adalah sebagai berikut:-----

5.1.2.4.1 Bahwa adanya (1) kesamaan kesalahan pengetikan, (2) kesamaan narasi/uraian dengan format spasi dan format penulisan yang juga sama, (3) kesamaan harga pada beberapa item uraian pekerjaan dalam Daftar Harga dan Kuantitas, (4) kesamaan persentase harga penawaran yang nilainya di atas 99 % (sembilan puluh sembilan per seratus) dari HPS, serta (5) kesamaan Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT Asuransi Raya sebagaimana disebutkan di atas membuktikan dokumen penawaran tersebut setidaknya dikerjakan oleh 1 (satu) orang yang sama dengan melakukan persesuaian penyusunan dokumen penawaran di antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

5.1.2.4.2 Bahwa Terlapor II dan Terlapor IV terbukti memiliki hubungan terafiliasi yang ditunjukkan dengan adanya hubungan kekeluargaan dan kesamaan alamat sebagaimana disebutkan di atas bertentangan dan melanggar Dokumen Pelelangan Umum (Metode Pascakualifikasi) yang disusun oleh Terlapor I;-----

5.1.2.4.3 Bahwa adanya tindakan pinjam meminjam bendera perusahaan Terlapor III oleh Terlapor II sebagaimana

disebutkan di atas membuktikan adanya unsur kesengajaan menjadikan Terlapor III sebagai perusahaan pendamping untuk menciptakan persaingan semu dalam rangka memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender pada Pelelangan Tahap I, mengingat Pelelangan Tahap I hanya diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan, yaitu Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;-----

5.1.2.4.4 Bahwa adanya tindakan kepengurusan dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV oleh Terlapor II sebagaimana disebutkan di atas membuktikan adanya bentuk kerjasama yang terkoordinir diantara ketiga Terlapor dalam kepengurusan dokumen penawaran mulai dari tahap persiapan, penyusunan, pengiriman berkas, sampai dengan pengambilan dokumen penawaran yang dilakukan oleh orang yang sama yaitu Sdr. Nasruddin Situmorang.-----

5.1.2.5 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4, Majelis Komisi menilai persekongkolan yang dilakukan oleh PT Wira Karya Duta Utama selaku Terlapor II, PT Wira Indo Karya Utama selaku Terlapor IV, PT Welly Karya Nusantara selaku Terlapor V, PT Putra Sonak Malela selaku Terlapor VI, dan PT Kolega selaku Terlapor VII pada Pelelangan Tahap II adalah sebagai berikut:-----

5.1.2.5.1 Bahwa adanya (1) kesamaan kesalahan pengetikan, (2) kesamaan narasi/uraian dengan format spasi dan format penulisan yang juga sama, (3) kesamaan harga pada beberapa item uraian pekerjaan dalam Daftar Harga dan Kuantitas, (4) kesamaan persentase harga penawaran yang nilainya di atas 99 % (sembilan

puluh sembilan per seratus) dari HPS pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII serta (5) adanya kesamaan kepengurusan dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor V oleh orang yang sama yaitu Sdr. Nasruddin Situmorang sebagaimana disebutkan di atas membuktikan dokumen penawaran tersebut setidaknya dikerjakan dan dikoordinir oleh 1 (satu) orang yang sama sehingga memungkinkan bagi kelima Terlapor dalam melakukan koordinasi perihal persesuaian dokumen penawaran dan harga penawaran dalam rangka memfasilitasi Terlapor V menjadi pemenang tender pada Pelelangan Tahap II;-

5.1.2.5.2 Bahwa Sdr. H. Sudirman terbukti melakukan tindakan pinjam meminjam bendera perusahaan Terlapor V dari Sdr. Ir. Lintong Napitupulu selaku Direktur Terlapor VI melalui pengalihan perusahaan dengan memasukkan nama Sdr. H. Sudirman sebagai Direktur dalam Akta Perubahan Terakhir Terlapor V membuktikan adanya unsur kesengajaan menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping untuk menciptakan persaingan semu dalam rangka memfasilitasi Terlapor V menjadi pemenang tender pada Pelelangan Tahap II.-----

5.1.2.6 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4, Majelis Komisi menilai persekongkolan yang dilakukan oleh PT Faisal Contractor selaku Terlapor VIII dan PT Elisabeth selaku Terlapor IX pada Pelelangan Tahap III adalah sebagai berikut: --

5.1.2.6.1 Bahwa adanya (1) kesamaan kesalahan pengetikan, (2) kesamaan narasi/uraian dengan format spasi dan format penulisan yang juga sama, (3) kesamaan

jaminan penawaran, serta (4) kesamaan metadata *softcopy* dokumen penawaran dan *IP Address* sebagaimana disebutkan di atas membuktikan dokumen penawaran tersebut setidaknya dikerjakan dan dikoordinir oleh 1 (satu) orang yang sama sehingga memungkinkan bagi kedua Terlapor dalam melakukan koordinasi perihal persesuaian dokumen penawaran dan harga penawaran dalam rangka memfasilitasi Terlapor VIII menjadi pemenang tender pada Pelelangan Tahap III;-----

5.1.2.6.2 Bahwa Terlapor VIII dan Terlapor IX terbukti melakukan tindakan pinjam meminjam bendera perusahaan yang dilakukan dengan cara Terlapor VIII melakukan segala persiapan keikutsertaan Terlapor IX dalam tender *a quo* sebagaimana disebutkan di atas dalam bentuk koordinasi perihal persesuaian, penyusunan dan pengurusan dokumen penawaran, bahkan sampai dengan proses pengunggahan dokumen penawaran yang membuktikan adanya unsur kesengajaan menjadikan Terlapor IX sebagai perusahaan pendamping untuk menciptakan persaingan semu dalam rangka memfasilitasi Terlapor VIII menjadi pemenang tender pada Pelelangan Tahap III. -----

5.1.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4, Majelis Komisi menilai persekongkolan yang dilakukan oleh PT Wira Karya Duta Utama selaku Terlapor II, PT Harida Jaya selaku Terlapor III, PT Wira Indo Karya Utama selaku Terlapor IV, PT Welly Karya Nusantara selaku Terlapor V, PT Putra Sonak Malela selaku Terlapor VI, PT Kolega selaku Terlapor VII, PT Faisal Contractor selaku Terlapor VIII, dan PT Elisabeth selaku Terlapor IX memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi

kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen berupa pengaturan harga penawaran dan pengaturan area yang dimenangkan dengan peserta tender lainnya, serta menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender tersebut;-----

- 5.1.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, persekongkolan yang dilakukan oleh ULP/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 ("Panitia Tender") selaku Terlapor I memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti Terlapor I telah melakukan pembuktian kualifikasi semu dan lalai dalam melakukan evaluasi administratif dengan tidak menemukan adanya hubungan kekeluargaan, kesamaan alamat kantor, kesamaan jaminan penawaran, kesamaan metode pelaksanaan, kesamaan penulisan pada spesifikasi teknis, dan persesuaian daftar kuantitas dan harga serta tidak melakukan pengecekan secara teknis apakah orang yang mendaftar benar Direktur Perusahaan dimaksud meskipun dalam pengakuannya tugas seorang Panitia Pelelangan adalah melakukan *checklist* adanya kesamaan sebagaimana disebutkan sebelumnya; -----
- 5.1.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----
- 5.2 Unsur Pihak Lain;-----
- 5.2.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah:-----
- "para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut"*
- 5.2.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan Pelelangan masing-masing pada Tahap I, Pelelangan Tahap II, dan Pelelangan Tahap III dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut:-----

- 5.2.2.1 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam Pelelangan Tahap I adalah Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 5.2.2.2 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam Pelelangan Tahap II adalah Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor VI, dan Terlapor VII; -----
- 5.2.2.3 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam Pelelangan Tahap III adalah Terlapor IX; -----
- 5.2.3 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal dalam masing-masing persekongkolan dalam 3 (tiga) tahap pelelangan *a quo* adalah ULP/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 ("Panitia Tender") selaku Terlapor I; -----
- 5.2.4 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 5.3 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender;-----
 - 5.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:-----

"suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya."
 - 5.3.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut:-
 - 5.3.2.1 Adanya tindakan Terlapor I yang melakukan pembuktian kualifikasi semu dan lalai dalam melakukan evaluasi administratif terhadap Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX dengan tidak menemukan adanya hubungan kekeluargaan, kesamaan alamat kantor, kesamaan jaminan penawaran, kesamaan metode pelaksanaan, kesamaan penulisan pada spesifikasi teknis, dan persesuaian daftar kuantitas dan harga serta tidak melakukan pengecekan secara teknis apakah orang yang mendaftar benar

Direktur Perusahaan dimaksud meskipun dalam pengakuannya tugas seorang Panitia Pelanggaran adalah melakukan *checklist*;---

5.3.2.2 Adanya hubungan yang terafiliasi di antara Terlapor II dan Terlapor IV serta tindakan pinjam meminjam bendera perusahaan antara Terlapor V dan Terlapor VI serta Terlapor VIII dan Terlapor IX, yang didukung dengan tindakan koordinasi dalam persesuaian, penyusunan dan pengurusan dokumen penawaran, bahkan sampai dengan proses pengunggahan dokumen penawaran yang dilakukan oleh orang yang sama membuktikan adanya unsur kesengajaan menjadikan Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor IX sebagai perusahaan pendamping untuk menciptakan persaingan semu dalam rangka memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang pada Pelelangan Tahap I, Terlapor V menjadi pemenang pada Pelelangan Tahap II, dan Terlapor VIII menjadi pemenang pada Pelelangan Tahap III dalam Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Horizontal dan Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3 dan butir 4 di atas; -----

5.3.2.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----

5.4 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----

5.4.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; -----

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----

5.4.2 Bahwa adanya hubungan yang terafiliasi di antara Terlapor II dan Terlapor IV serta adanya tindakan pinjam meminjam bendera perusahaan antara

Terlapor V dan Terlapor VI serta Terlapor VIII dan Terlapor IX yang didukung dengan tindakan koordinasi dalam persesuaian, penyusunan dan pengurusan dokumen penawaran, bahkan sampai dengan proses pengunggahan dokumen penawaran yang dilakukan oleh orang yang sama membuktikan adanya unsur kesengajaan menjadikan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor IX sebagai perusahaan pendamping untuk menciptakan persaingan semu dalam rangka memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang pada Pelelangan Tahap I, Terlapor V menjadi pemenang pada Pelelangan Tahap II, dan Terlapor VIII menjadi pemenang pada Pelelangan Tahap III dalam Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----

- 5.4.3 Bahwa tindakan Terlapor I yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal dengan dilakukannya pembuktian kualifikasi semu dan lalai dalam melakukan evaluasi administratif terhadap Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX dengan tidak menemukan adanya hubungan kekeluargaan, kesamaan alamat kantor, kesamaan jaminan penawaran, kesamaan metode pelaksanaan, kesamaan penulisan pada spesifikasi teknis, dan persesuaian daftar kuantitas dan harga serta tidak melakukan pengecekan secara teknis apakah benar orang yang mendaftar benar Direktur Perusahaan dimaksud meskipun dalam pengakuannya tugas seorang Panitia Pelanggan adalah melakukan *checklist* merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----
- 5.4.4 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**. -----

6 Tentang Kesimpulan Majelis Komisi -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:-----

6.1 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX dengan cara keikutsertaan Terlapor II dan Terlapor IV dalam 1 (satu) paket tender yang sama meskipun memiliki hubungan afiliasi, adanya tindakan pinjam meminjam bendera perusahaan yang didukung dengan tindakan koordinasi dalam persesuaian, penyusunan dan pengurusan dokumen penawaran, bahkan sampai dengan proses pengunggahan dokumen penawaran yang dilakukan oleh orang yang sama yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan narasi/uraian dengan format spasi dan format penulisan yang juga sama, kesamaan harga pada beberapa item uraian pekerjaan dalam Daftar Harga dan Kuantitas, kesamaan persentase harga penawaran yang nilainya di atas 99 % (sembilan puluh sembilan per seratus) dari HPS, serta kesamaan Jaminan Penawaran; -----

6.2 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan cara tindakan Terlapor I yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal dengan dilakukannya pembuktian kualifikasi semu dan lalai dalam melakukan evaluasi administratif terhadap Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX dengan tidak menemukan adanya hubungan kekeluargaan, kesamaan alamat kantor, kesamaan jaminan penawaran, kesamaan metode pelaksanaan, kesamaan penulisan pada spesifikasi teknis, dan persesuaian daftar kuantitas dan harga serta tidak melakukan pengecekan secara teknis apakah benar orang yang mendaftar benar Direktur Perusahaan dimaksud meskipun dalam pengakuannya tugas seorang Panitia Pelalangan adalah melakukan *checklist*. -----

7 Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

- 7.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor sebagai berikut; -----
- 7.1.1 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VII tidak kooperatif dengan tidak pernah menghadiri proses Sidang Majelis Komisi dan tidak adanya penyerahan Tanggapan dan Kesimpulan kepada Majelis Komisi; -----
- 7.1.2 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan tender pada Pelelangan Tahap I, Terlapor V sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan tender pada Pelelangan Tahap II, dan Terlapor VIII sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan tender pada Pelelangan Tahap III. -----
- 7.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor sebagai berikut; -----
- 7.2.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor I, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII, dan Terlapor IX karena telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; -----
- 7.2.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor VIII dan Terlapor IX karena telah bersikap kooperatif dengan menyampaikan pengakuannya selama proses pemeriksaan. -----
- 8 Tentang Perhitungan Denda**-----
- Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 8.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); -----
- 8.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha

untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----

- 8.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; -----
- 8.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran; --
- 8.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha; -----
- 8.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender; -----
- 8.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100 % (seratus per seratus); -----
- 8.9 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat menambah denda karena hal-hal yang memberatkan; -----
 - 8.9.1 Bahwa untuk Terlapor II dan Terlapor V yang merupakan penggagas pelanggaran, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda masing-masing sebesar 20 % (dua puluh per seratus); -----
 - 8.9.2 Bahwa untuk Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VII yang tidak pernah hadir dalam proses pemeriksaan serta tidak memberikan Tanggapan dan Pembelaannya, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda masing-masing sebesar 10 % (sepuluh per seratus).-----
- 8.10 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan; -----

- 8.10.1 Bahwa untuk Terlapor V dan Terlapor VI bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 10% (sepuluh per seratus); -----
- 8.10.2 Bahwa untuk Terlapor VIII dan Terlapor IX yang telah memberikan pengakuan pada proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing 50 % (lima puluh per seratus).-----
- 8.11 Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat disampaikan sebagai berikut: -----
- 8.11.1 Terlapor II dikenakan nilai dasar denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian ditambahkan hal-hal yang memberatkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari total denda yang dikenakan karena tidak bersikap kooperatif dan ditambahkan lagi 20 % (dua puluh per seratus) dari total denda yang dikenakan karena Terlapor II merupakan pengggagas pelanggaran pada Pelelangan Tahap I;--
- 8.11.2 Terlapor III dikenakan nilai dasar denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian ditambahkan hal-hal yang memberatkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari total denda yang dikenakan karena tidak bersikap kooperatif; -----
- 8.11.3 Terlapor IV dikenakan nilai dasar denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian ditambahkan hal-hal yang memberatkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari total denda yang dikenakan karena tidak bersikap kooperatif; -----
- 8.11.4 Terlapor V dikenakan nilai dasar denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian ditambahkan hal-hal yang memberatkan 20 % (dua puluh per seratus) dari total denda yang dikenakan karena Terlapor V merupakan pengggagas pelanggaran pada Pelelangan Tahap II dan dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) karena telah bersikap kooperatif; -----

- 8.11.5 Terlapor VI dikenakan nilai dasar denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) karena telah bersikap kooperatif;-----
- 8.11.6 Terlapor VII dikenakan nilai dasar denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian ditambahkan hal-hal yang memberatkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari total denda yang dikenakan karena tidak bersikap kooperatif; -----
- 8.11.7 Terlapor VIII dikenakan nilai dasar denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) karena telah memberikan pengakuan pada proses pemeriksaan; -----
- 8.11.8 Terlapor IX dikenakan nilai dasar denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) karena telah memberikan pengakuan pada proses pemeriksaan. -----

9 Tentang Rekomendasi Majelis Komisi -----

- 9.1 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan untuk memberi sanksi administratif kepada Terlapor I selaku ULP/POKJA Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012;-----
- 9.2 Majelis Komisi merekomendasikan kepada ULP/POKJA Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan Tahun Anggaran 2011 dan 2012, agar susunan keanggotaan Panitia Tender masa mendatang pada pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Asrama Ma'had Ali Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara Sumber Dana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik Indonesia selayaknya melibatkan personil yang paham dan berkompeten dalam hal teknis pada bidang pekerjaan dimaksud, dan jika tidak memiliki personil

tersebut, dapat meminta bantuan kerja kepada instansi-instansi lain dalam hal perencanaan dan pengawasan.

- 10 **Tentang Diktum Putusan dan Penutup;** -----
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
2. **Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
3. **Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
4. **Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp. 211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
5. **Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi**

- Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
6. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
 7. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
 8. Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
 9. Menghukum Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).-----

Bahwa setelah Terlapor II sampai dengan Terlapor IX melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin** tanggal **17 November 2014** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Muhammad Nawir Messi, M. Sc. sebagai Ketua Majelis Komisi; Saidah Sakwan, M.A. dan Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **08 Desember 2014** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Saidah Sakwan, M.A.

SALINAN

sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E. sebagai Anggota Majelis Komisi, dan Kamser Lumbranradja, M.B.A. sebagai Anggota Majelis Komisi Pembaca Putusan Pengganti, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E. dan Dewi Meryati, S.Kom., M.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Ir. Muhammad Nawir Messi, M. Sc.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Saidah Sakwan, M.A.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E.

Panitera,

t.t.d

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

t.t.d.

Dewi Meryati, S. Kom., M.H.

**Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan**

A. Junaidi, S.H., M.H., LL.M., M.Kn.